

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 27 DESEMBER 2023

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa restrukturisasi pajak daerah dan rasionalisasi retribusi daerah dilakukan dalam rangka mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, serta mendorong kemudahan berusaha, iklim inventasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang luas;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- c. Bahwa

- c. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

5. Dewan

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

14. Badan

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual, dan/atau diserahkan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.

22. Restoran

22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
27. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

32. Pajak

32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
35. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya.

40. Nomor

40. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
41. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

47. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
48. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
49. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
57. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
58. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
59. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

60. Prasarana

60. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
61. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
62. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
63. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;

g. Pajak

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4 % (nol koma empat persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 10

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

(2) Saat

- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. memasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;

e. hak

- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.

(5) Dalam

- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatangani akta jual beli.
 - (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SSPD BPHTB dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar 1% (satu persen) dari pajak terutang yang ditetapkan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu bencana alam, kebakaran, kerusakan masal atau huruhara, wabah penyakit, dan/atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalow*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

(2) Yang

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir dalam pemukiman penduduk yang disediakan bagi warga kompleks pemukiman bersangkutan; dan
 - e. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan pelayanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan hiburan yang berkaitan dengan pendidikan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut;
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. tenaga

- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas jasa hiburan dan kesenian ditetapkan sebagai berikut:
 - a. jasa hiburan dan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. diskotek, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:

a. jenis

- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Opsen PKB

Pasal 39

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 41

Pasal 41

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 42

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 7
Opsen BBNKB

Pasal 44

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 46

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 47

Pasal 47

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 47.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

(3) Masa

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil

- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Pasal 51

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e dialokasikan 2% (dua persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan penunjang pemungutan PKB dan BBNKB.
- (2) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
- a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 52

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 53

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 54

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 55

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Yang

- (2) Yang dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 56

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 61

Pasal 61

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 62

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 63

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

f. penjualan

- f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

(7) Dikecualikan

- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 64

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 65

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 68

Pasal 68

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau angka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 73

Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 74

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur;
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan

- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan secara non tunai dan berbasis digital;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 85

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran

- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 86

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usah mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 87

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 88

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 89

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 90

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 91

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak yang terhubung dengan sistem *Online* pelaporan transaksi yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 92

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat membentuk tim satuan petugas pengawasan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Tim Satuan Petugas pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 93

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 94

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 95

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 96

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 98

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 99

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 100

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal 97 merupakan pendapatan negara.

Pasal 102

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, tidak memenuhi dokumen surat pemberitahuan pajak daerah secara benar dan lengkap serta tidak disampaikan kepada Pemerintah Daerah sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Ketentuan mengenai Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 106

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Retribusi Taman Wisata Air Panas Cikundul (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 18);
3. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 20);
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 21);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Kesehatan pada UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 41);
 21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 42);
 22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 50);
 24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 70);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT: 4/262/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH

NIP. 19830207 200604 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Tujuan negara yang sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mengatur 8 (delapan) Pajak Daerah yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB serta mengatur 3 jenis Retribusi meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

Rasionalisasi

Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Daerah, serta disisi lainnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

huruf a :

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

huruf b :

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

huruf c :

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP kurang dari Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP lebih dari Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Wali Kota atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari *voucer* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1) :

Contoh

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025.

Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota X sebesar 66% (enam puluh enam persen), maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$.
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$. Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp}39.840.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kota X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kota X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$.
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}1.980.000,00$. Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kota Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan
2. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
3. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Wali Kota:

- a. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan;
- b. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut;
- c. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi;
- d. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi; dan
- e. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

- a. mobil penumpang; dan
- b. mobil bus.

Kendaraan

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kota Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing.

Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut: Peraturan Wali Kota:

2. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 2.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi;
 - 2.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing.
 - 2.2.1 detail rincian objek Retribusi: pengemasan Pelayanan
 - 2.2.2 detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif, sebagai berikut:

- a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
- b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 72

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan Rawat Jalan	15.000,00
2	Pemeriksaan/Perawatan Kesehatan di Rumah	25.000,00
3	Pemeriksaan/Perawatan dan Tindakan Kesehatan di Rumah	100.000,00
4	Pemeriksaan Kesehatan Anak Sekolah	1.000,00
5	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, terdiri dari:	
	a. untuk melanjutkan pendidikan/sekolah;	2.000,00
	b. untuk melamar pekerjaan;	5.000,00
	c. calon pengantin;	7.000,00
	d. pemeriksaan dasar calon jemaah haji;	15.000,00
	e. sakit/cuti hamil; dan	2.000,00
	f. bebas buta warna.	7.000,00
6	Tindakan Umum, terdiri dari:	
	a. Perawatan Luka Tanpa Jahitan;	10.000,00
	b. Perawatan Luka dengan 1 (satu) Jahitan pertama;	15.000,00
	c. Penambahan setiap Jahitan;	5.000,00
	d. Buka Jahitan;	10.000,00
	e. Incisi Abses;	15.000,00
	f. Eksterpasi;	25.000,00
	g. Ekstraksi <i>Corpus Alienum</i> (termasuk Serumen)/ irigasi mata atau telinga;	15.000,00
	h. Ekstraksi Kuku;	25.000,00
	i. Pemasangan/Pengangkatan Kateter <i>Urine</i> ;	30.000,00
	j. Pemasangan/Pengangkatan NGT;	50.000,00
	k. <i>Circumsisi</i> /Pelayanan Khitanan;	100.000,00
	l. Tindik telinga:	
	1) anak; dan	10.000,00
	2) dewasa.	15.000,00
	m. ECG;	25.000,00
	n. <i>Nebulizer</i> ;	50.000,00
	o. Pemasangan/Pengangkatan Tampon Hidung;	30.000,00
	p. Pemasangan Infus;	50.000,00
	q. Pemasangan 1 Spalk Ektremitas Atas;	50.000,00
	r. Pemasangan 1 Spalk Ektremitas Bawah;	75.000,00
	s. Ekstraksi Clavus/ <i>verruca vulgaris</i> ;	100.000,00
	t. Pemakaian Oksigen;	15.000,00
	u. Injeksi Obat.	20.000,00

1	2	3
7.	Tindakan KIA/KB, terdiri atas: a. Pemasangan dana tau pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR); b. Pemasangan dana tau pencabutan Implan; c. Pelayanan suntik KB setiap kali suntik; d. Pemasangan komplikasi KB; e. Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi; f. Pemeriksaan pap smear untuk penyakit kanker leher rahim; g. Pijat Bayi; h. Pemeriksaan IVA Test; i. DIDTK; j. Senam Hamil; dan k. Krioterapi dengan CO ₂ .	105.000,00 105.000,00 20.000,00 125.000,00 370.000,00 125.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 250.000,00
8.	Pelayanan Keehatan masa hamil (<i>ante natal care</i> /ANC) a. Pelayanan ANC yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan USG; b. Pelayanan ANC yang dilakukan oleh dokter; c. Pelayanan ANC yang dilakukan oleh bidan Puskesmas.	140.000,00 80.000,00 60.000,00
9.	a. Tindakan Persalinan, terdiri dari: 1) Persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga Kesehatan; 2) Persalinan yang dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tidak ada dokter dan tanpa komplikasi; 3) Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED untuk lama perawatan 2 (dua) hari; dan 4) Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED untuk lama perawatan 3 (tiga) hari. b. Abortus (Digital) 1) Pelayanan Masa sesudah melahirkan (<i>Post Natal Care</i> = PNC) a) Pelayanan kesehatan masa setelah melahirkan bagi ibu; dan b) Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir. 2) Pelayanan Pra rujukan akibat komplikasi: Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan di puskesmas.	1.000.000,00 800.000,00 1.250.000,00 1.500.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00
10.	Tindakan Kesehatan Gigi, terdiri dari: a. Pencabutan: 1) Gigi Sulung: a) Tanpa Suntikan; b) Dengan Suntikan; dan c) dengan <i>Citoject</i> .	5.000,00 7.000,00 40.000,00

1	2	3
	2) Gigi Tetap: a) Tanpa Penyulit; b) Dengan Penyulit; c) <i>Odontectomy</i> ; d) Gigi M3. b. Perawatan Gigi: 1) Tambalan Sementara; 2) Tambalan Tetap dengan <i>Glass Ionomer</i> ; 3) <i>Fissure Sealent</i> ; 4) <i>Pulp Capping</i> ; 5) <i>Light Cure</i> ; 6) Devitalisasi; 7) Mumyifikasi. c. Pembersihan Karang Gigi/Regio: 1) Manual per Regio; 2) <i>Ultra Sonic</i> per Rahang. d. Tindakan lain-lain: 1) <i>Incisi Abses</i> ; 2) <i>Operculektomi</i> ; 3) <i>Hecting</i> ; 4) Buka Jahitan; 5) <i>Curetage</i> Gigi; 6) <i>Open Bur</i> ; 7) Perawatan <i>Dry Socket</i> ; 8) Bongkar Protesa 9) Pembuatan Protesa Akrilik: a) 1 (satu) Gigi b) Penambahan Setiap Gigi Berikutnya 10) Pembuatan Protesa <i>Valplast</i> : a) 1 (satu) Gigi b) Penambahan Setiap Gigi Berikutnya 11) <i>Selective Grinding</i> ;	10.000,00 15.000,00 250.000,00 100.000,00 7.000,00 50.000,00 100.000,00 25.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00 120.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 250.000,00 100.000,00 550.000,00 100.000,00 15.000,00
11.	Pelayanan Laboratorium: a. Hematologi: 1) Hemoglobin (Fotometri); 2) Laju Endap Darah; 3) Masa Perdarahan; 4) Masa Pembekuan; dan 5) Golongan Darah + <i>Rhesus</i> ; 6) Hematologi Lengkap (<i>Hematologi Analyzer</i>). b. Urinalisis: 1) <i>Albumin/Protein</i> ; 2) Urin Lengkap; 3) Tes Kehamilan. c. <i>Faeces</i> /Tinja d. Mikrobiologi: 1) BTA (Kusta/TBC); 2) Jamur; 3) Mikrofilaria;	8.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 14.000,00 50.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

4) *Trichomonas* ...

1	2	3
	4) <i>Trichomonas</i> ;	6.000,00
	5) <i>Plasmodium</i> ;	6.000,00
	6) <i>Nisseria Gonnorrhoeae</i> .	6.000,00
	e. Kimia Klinik:	
	1) Glukosa;	11.000,00
	2) Kolesterol;	11.000,00
	3) HDL-Kolesterol;	12.000,00
	4) LDL-Kolesterol;	10.000,00
	5) Trigliserida;	13.000,00
	6) Ureum;	9.000,00
	7) Kreatinin;	9.000,00
	8) Asam Urat;	11.000,00
	9) SGOT;	9.000,00
	10) SGPT;	9.000,00
	11) Alkali Glutamil Tranferase;	14.000,00
	12) Gamma Glutamil Tranferase;	14.000,00
	13) Protein;	8.000,00
	14) Albumin;	8.000,00
	15) Bilirubin Total; dan	8.000,00
	16) Bilirubin Direct.	8.000,00
	f. Imunologi:	
	1) Anti <i>HIV Rapid</i> ;	30.000,00
	2) <i>HBsAg Rapid</i> ;	30.000,00
	3) <i>Syphilis Rapid</i> ;	30.000,00
	4) Widal.	40.000,00
12.	Pelayanan Konsultasi	10.000,00
13.	Layanan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM)	10.000,00
14.	Terapi Akupressur	50.000,00

B. Pelayanan Kesehatan di Labotarium Kesehatan Daerah (Labkesda)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Mikrobiologi:	
	a. Mikroskopik:	
	1) Jamur;	9.000,00
	2) <i>Mikrofilaria</i> ;	12.000,00
	3) <i>Trichomonas</i> ;	25.000,00
	4) <i>Plasmodium</i> ;	12.000,00
	5) <i>Corynebacterium Diphtheriae</i> ;	200.000,00
	6) <i>Mycrobacterium (Tuberculosis)</i> ;	18.500,00
	7) <i>Mycrobacterium (Leprae)</i> ;	18.500,00
	8) <i>Neisseria Gonnorhea</i> ;	15.000,00
	9) Telur Cacing Konsentrasi;	20.000,00
	10) Telur Cacing Metode Kato Katz;	20.000,00
	11) Secret Vagina;	51.000,00
	12) Secret Mata, dan	25.000,00
	13) Secret Uretra.	51.000,00

b. Biakan ...

1	2	3
	b. Biakan: 1) <i>Streptococcus Sp.</i> ; 2) <i>Staphylococcus Sp.</i> ; 3) <i>Salmonella Sp.</i> ; 4) <i>Shigella Sp.</i> ; 5) <i>E. Colli</i> Biakan; 6) Angka Kuman; 7) <i>Coliform</i> ; 8) <i>Coli Tinja/E. Coli</i> ; 9) <i>Vibrio Cholerae</i> ; 10) Biakan <i>Gaal</i> ; 11) Biakan M.TBC; 12) Biakan GO; 13) Biakan Diphteri; 14) Biakan Jamur; 15) Biakan Urine; 16) Biakan <i>Feaces</i> ; 17) Resistensi <i>Aerob</i> ; 18) Resistensi TBC; 19) Biakan dan Resistensi; 20) Biakan Hitung Kuman; dan 21) Biakan, Resistensi, Hitung Kuman.	70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00 72.000,00 30.000,00 47.000,00 53.000,00 40.000,00 90.000,00 115.000,00 60.000,00 100.000,00 140.000,00 110.000,00 160.000,00
3	Patologi Klinik a. Hematologi: 1) Golongan Darah; 2) <i>Rhesus</i> ; dan 3). Hematologi Lengkap. b. Anemia: 1) Serum Iron (Fe); 2) Hitung Jumlah Retikulosit; 3) Morfologi Darah Tepi; 4) Ferritin; 5) Transferrin; dan 6) TIBC. c. Koagulasi: 1) Laju Endap Darah; 2) Masa Pendarahan; 3) Masa Pembekuan; 4) APTT; 5) Retraksi Bekuan; 6) Analisa Hb; dan 7) Hb Fetal. d. Panel Umum: 1) Check-Up Sederhana; (Haemoglobin, Leukosit, Hitung jenis Leukosit, Eritrosit, Trombosit, Hematolrit < Urine lengkap, Glukosa; 2) Check-Up Lengkap (Check Up sederhana, HBA1C, Golongan Darah, LED, Trigliserid, HDL, LDL, SGOT, SGPT, Ureum, Kreatinin, HBSAg.	10.000,00 10.000,00 75.000,00 83.000,00 20.000,00 40.000,00 116.000,00 132.000,00 80.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 235.000,00 210.000,00 100.000,00 260.000,00 155.000,00 505.000,00

1	2	3
4	<p>Kimia Klinik:</p> <p>a. Hati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SGOT; 2) SGPT; 3) Gamma Glutamil Tranferase; 4) Alkali Pustafase; 5) Bilirubin Total; 6) Bilirubin Direk/Indirek; 7) Protein Total; 8) Albumin; 9) Globulin; dan 10) Mikro Albumin. <p>b. Diabetes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Glukosa Puasa; 2) Glukosa 2 Jam PP; 3) Glukosa Sewaksu; dan 4) HbA1c; <p>c. Lemak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kolesterol Total; 2) Kolesterol HDL; 3) Kolesterol LDL; dan 4) Trigliserida. <p>d. Jantung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) CK-NAC; 2) CK-MB; 3) LDH; dan 4) hsCRP. <p>e. Ginjal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ureum; dan 2) Kreatinin. 	<p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>25.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>120.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>140.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>90.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>70.000,00</p> <p>77.000,00</p> <p>20.000,00</p> <p>18.000,00</p>
5	<p>Kimia Lain:</p> <p>a. Asam Urat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Elektrolit: <ol style="list-style-type: none"> a) Kalium; b) Natrium; c) Chlorida; d) Calcium; dan e) Magnesium. 2) Immuno Serologi: <ol style="list-style-type: none"> a) Hepatitis: <ol style="list-style-type: none"> (1) Anti HAV IgM; (2) HBsAg Kualitatif; (3) HBsAg KuantitaZtif; (4) Anti HBsAg Kualitatif; (5) Anti HBsAg Kuantitatif; (6) HBeAg Kuantitatif; (7) Anti HBeAg Kuantitatif; (8) Anti HCV Kualitatif; (9) Anti HCV Kuantitatif; (10) Anti HBc Total; dan (11) Anti HBc IgM. 	<p>20.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p>45.000,00</p> <p>35.000,00</p> <p>275.000,00</p> <p>55.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>95.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>155.000,00</p> <p>155.000,00</p> <p>60.000,00</p> <p>200.000,00</p> <p>94.000,00</p> <p>150.000,00</p>

1	2	3
	b. Torch: 1) NS-1 2) Anti-Toxoplasma IgM; 3) IgG Avidity Toxoplasma; 4) Anti-Rubella IgG; 5) Anti-Rubella IgM; 6) Anti-CMV IgG; 7) Anti-CMV IgM; 8) IgG Avidity CMV; 9) Anti-HSV1 IgG; 10) Anti-HSV1 IgM; 11) Anti-HSV2 IgG; dan 12) Anti-HSV2 IgM. c. PHS: 1) VDRL/RPR; 2) TPHA; 3) Anti-Chlamydia IgG; 4) Anti-Chlamydia IgM; dan 5) GO (Mikroskopik). d. Infeksi lain: 1) Anti Dengue IgG + IgM; 2) Widal; 3) ICT Malaria P.F/P.V; 4) Anti-TB (Rapid); 5) Anti HIV; 6) CD ₄ ; 7) Rapid Antigen Covid-19; dan 8) Rapid Antibodi Covid-19.	120.000,00 100.000,00 172.000,00 120.000,00 130.000,00 100.000,00 130.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 180.000,00 70.000,00 70.000,00 255.000,00 255.000,00 25.000,00 170.000,00 50.000,00 90.000,00 75.000,00 90.000,00 200.000,00 75.000,00 100.000,00
6	Urinalisasi: a. Rutin; b. Lengkap; c. Tes Kehamilan; dan d. Narkotest/Jenis: 1) Amphetamine; 2) Cannabinoid (Ganja); 3) Opiate; 4) Benzodiazepine; 5) Coccaïn; 6) Metamphetamine; dan 7) Carisoprodol.	10.000,00 25.000,00 22.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
7	Feaces: a. Lengkap; dan b. Darah Samar.	25.000,00 25.000,00
8	Pemeriksaan Lengkap: a. PCR Sars Cov-2 RNA; b. Rujukan Sample PCR Sars Cov-2 RNA; c. Mobile Swab.	275.000,00 250.000,00 100.000,00
9	Lain-lain: a. Analisa Sperma; b. Rontgen; c. EKG.	35.000,00 80.000,00 80.000,00

1	2	3
10	Immunologi lain : a. RF Kualitatif b. RF Kuantitatif c. ASTO Kualitatif d. ASTO Kuantitatif e. CRP Kualitatif f. CRP Kuantitatif	50.000,00 150.000,00 70.000,00 150.000,00 70.000,00 150.000,00
11	Endokrinologi: a. Tiroid: 1) TSHs; 2) T3 (Total); 3) T4 (Total); 4) Free T3; 5) Free T4. b. Reproduksi-Gestasi 1) BETA hCG; 2) Prolactin; 3) LH Kuantitatif; 4) FSH. c. Penanda Tumor: 1) AFP Kuantitatif; 2) CEA Kuantitatif; 3) CA 19-9; 4) CA 72-4; 5) CA 125; 6) CA 15-3; 7) PSA Total; 8) Free PSA; 9) SCC.	150.000,00 170.000,00 170.000,00 250.000,00 250.000,00 330.000,00 230.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 230.000,00 340.000,00 600.000,00 375.000,00 375.000,00 250.000,00 450.000,00 450.000,00
12	Alergi: a. IgE Total; b. Eosinofil.	240.000,00 120.000,00
13	Pemeriksaan Dokter Umum	25.000,00
14	Tes Pemeriksaan Buta Warna	15.000,00

C. Pelayanan Kesehatan Lapangan (TPKL)

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan Standby Event (sudah termasuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan) a. Risiko Ringan; b. Risiko Sedang; c. Risiko Berat.	500.000,00/ 6 jam 1.000.000,00/ 6 jam 1.500.000,00/ 6 jam
2.	Pelayanan Ambulans (Pelayanan Transportasi Medis Non Emergensi) a. Dalam Daerah dan Luar Daerah < 10 Km; b. Luar Daerah > 10 Km (belum termasuk BBM dan biaya tol) dari batas Kota;	200.000,00 15.000,00/per Km
	c. Jasa Perawat/bidan 1) Dalam Daerah dan Luar Daerah < 10 Km 2) Luar Daerah >10 Km.	75.000,00 250.000,00

D. UOBK RSUD SYAMSUDIN, S.H.

1. Pelayanan Rawat Darurat

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan	80.000,00
2.	Konsultasi Dokter Spesialis pada Jam Kerja (Dokter Visite)	30.000,00
3.	Konsultasi Dokter Spesialis Lewat Telepon di Luar Jam Kerja	20.000,00
4.	Konsultasi Dokter Spesialis di Luar Jam Kerja (Dokter Visite)	60.000,00
5.	Konsultasi / Visite Dokter Umum	20.000,00
6.	Observasi < 6 Jam	80.000,00

2. Pelayanan Rawat Jalan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Medis :	
	a. Klinik Umum	30.000,00
	b. Poliklinik Spesialis	65.000,00
	c. Poliklinik Sore :	
	1) Umum	50.000,00
	2) Spesialis	80.000,00
2.	Konsultasi Antar Klinik	30.000,00
3.	Konsultasi Jiwa	50.000,00
4.	Konsultasi Gizi Dan Laktasi	20.000,00
5.	Konsultasi Psikologi	10.000,00
6.	Konsultasi Klinik Edukasi	50.000,00

3. Pelayanan Hemodialisa

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Cito	376.000,00
2.	Sled	450.000,00
3.	Reguler	295.000,00
4.	VIP	500.000,00
5.	Hemodiafiltrasi	610.000,00

4. Pelayanan Palliative, Hospice, Homecare dan Warois

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Home Visite Dan Transport :	
	a. Dokter Spesialis	290.000,00
	b. Dokter Umum	170.000,00
	c. Perawat/Tenaga Kesehatan Lain	130.000,00
	d. Paket Kunjungan :	
	1) Dokter dan Perawat	260.000,00
	2) Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain	220.000,00
	3) Dokter Spesialis dan Perawat	380.000,00

Setiap ...

1	2	3
	Setiap tambahan kunjungan dikenakan sesuai dengan jumlah profesi pada setiap kunjungan	
	e. Paket kunjungan suntik streptomisin per kunjungan	
	1) <5 km	70.000,00
	2) 5-10 km	100.000,00
	3) >10 km (Per KM)	10.000,00
2.	Home Stay :	
	a. Dinas Pagi :	
	1) Minimal Care	60.000,00
	Asuhan Keperawatan	60.000,00
	2) Partial Care	105.000,00
	a) Asuhan Keperawatan	60.000,00
	b) Latihan batuk efektif	45.000,00
	3) Total Care	180.000,00
	a) Asuhan Keperawatan	60.000,00
	b) Latihan batuk efektif	45.000,00
	c) Melatih Mobilisasi	75.000,00
	b. Dinas Sore :	
	1) Minimal Care	60.000,00
	Asuhan Keperawatan	60.000,00
	2) Partial Care	105.000,00
	a) Asuhan Keperawatan	60.000,00
	b) Latihan batuk efektif	45.000,00
	3) Total Care	180.000,00
	a) Asuhan Keperawatan	60.000,00
	b) Latihan batuk efektif	45.000,00
	c) Melatih Mobilisasi	75.000,00
	c. Dinas Malam :	
	1) Minimal Care	60.000,00
	Asuhan Keperawatan	60.000,00
	2) Partial Care	105.000,00
	a) Asuhan Keperawatan	60.000,00
	b) Latihan batuk efektif	45.000,00
	3) Total Care	180.000,00
	a) Asuhan Keperawatan	60.000,00
	b) Latihan batuk efektif	45.000,00
	c) Melatih Mobilisasi	75.000,00
3.	Penjemputan Pasien Jiwa :	
	a. Dalam Kota	
	1) Amuk/Perilaku Kekerasan	
	a) Dokter Spesialis	700.000,00
	b) Dokter Umum	400.000,00
	c) Perawat	250.000,00
	2) Menarik Diri	
	a) Dokter Spesialis	600.000,00
	b) Dokter Umum	300.000,00
	c) Perawat	150.000,00

b. Luar Kota ...

1	2	3
	b. Luar Kota	
	1) Amuk/Perilaku Kekerasan	
	a) Dokter Spesialis	1.000.000,00
	b) Dokter Umum	700.000,00
	c) Perawat	300.000,00
	2) Menarik Diri	
	a) Dokter Spesialis	800.000,00
	b) Dokter Umum	500.000,00
	c) Perawat	250.000,00
4.	Pemulasaraan Jenazah	
	a. Pemulasaraan Jenazah Muslim	700.000,00
	b. Pemulasaraan Jenazah Non Muslim	500.000,00

5. Pelayanan Klinik Eksekutif

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Medis :	
	a. Poliklinik Eksekutif Pagi / Sore	
	1) Umum / Gigi	100.000,00
	2) Spesialis	175.000,00
	3) Sub Spesialis	225.000,00
	b. Poliklinik Eksekutif Libur	
	1) Umum / Gigi	125.000,00
	2) Spesialis	200.000,00
	3) Sub Spesialis	250.000,00
2.	Konseling Gizi	65.000,00
3.	Konsul Psikologi	70.000,00
4.	Konseling VCT	65.000,00
5.	Pelayanan Medical Check Up :	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Dasar	100.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum/KIR	100.000,00
	b. Pemeriksaan Kesehatan Sederhana	320.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Laboratorium Hematologi lengkap	30.000,00
	4) Thorax photo	145.000,00
	c. Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket A	495.500,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00

3) Thorax ...

1	2	3
	3) Thorax photo	145.000,00
	4) EKG	75.000,00
	Laboratorium:	
	1) Hematologi lengkap	30.000,00
	2) SGOT	30.000,00
	3) SGPT	30.000,00
	4) Glukosa sewaktu	20.250,00
	5) Urine rutin	20.250,00
	d. Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket B (P)	957.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Thorax photo	145.000,00
	4) EKG	75.000,00
	5) Pemeriksaan mata	175.000,00
	6) Visus	45.000,00
	7) Buta warna	45.000,00
	8) Slitlamp	45.000,00
	Laboratorium:	
	1) Hematologi lengkap	30.000,00
	2) SGOT	30.000,00
	3) SGPT	30.000,00
	4) Glukosa darah puasa	20.250,00
	5) Ureum	20.250,00
	6) Kreatinin	20.250,00
	7) Asam urat	20.250,00
	8) Kolesterol total	20.250,00
	9) HDL	20.250,00
	10) LDL	20.250,00
	11) Trigliserida	20.250,00
	12) Urine rutin	20.250,00
	e. Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket B (W)	1.302.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Pemeriksaan dokter spesialis obgyn	175.000,00
	4) Thorax photo	145.000,00
	5) EKG	75.000,00

1	2	3
	6) Pemeriksaan mata	175.000,00
	7) Visus	45.000,00
	8) Buta warna	45.000 ,00
	9) Slitlamp	45.000,00
	Laboratorium :	
	1) Hematologi lengkap	30.000,00
	2) SGOT	30.000 ,00
	3) SGPT	30.000,00
	4) Glukosa darah puasa	20.250 ,00
	5) Ureum	20.250,00
	6) Kreatinin	20.250 ,00
	7) Asam urat	20.250,00
	8) Kolesterol total	20.250 ,00
	9) HDL	20.250,00
	10) LDL	20.250 ,00
	11) Trigliserida	20.250,00
	12) Urine rutin	20.250,00
	Laboratorium Patologi Anatomi :	
	1) Pap's smear	125.000,00
	2) Pengambilan vagina secreet	45.000 ,00
	f. Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif (P)	2.821.750,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Pemeriksaan mata	175.000,00
	4) Visus	45.000,00
	5) Buta warna	45.000
	6) Slitlamp	45.000
	7) Pemeriksaan THT	175.000
	8) Audiometri	165.000
	9) Tympanometri	165.000
	10) Fungsi Tuba	165.000
	Pemeriksaan Jantung :	
	1) EKG	75.000
	2) Treadmill	450.000
	Pemeriksaan Radiologi :	
	1) Thorax photo	145.000
	2) USG abdomen	715.000

1	2	3
	Laboratorium :	
	1) Golongan darah	9.500,00
	2) Hematologi lengkap	30.000 ,00
	3) SGOT	30.000,00
	4) SGPT	30.000 ,00
	5) Gula darah puasa	20.250,00
	6) Gula darah 2 JPP	20.250 ,00
	7) Ureum	20.250,00
	8) Kreatinin	20.250 ,00
	9) Asam urat	20.250,00
	10)Kolesterol total	20.250 ,00
	11)HDL	20.250,00
	12)LDL	20.250 ,00
	13)Tigliserida	20.250,00
	14)Urine rutin	20.250 ,00
	g. Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif (W)	2.991.750,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Pemeriksaan dokter spesialis obgyn	175.000,00
	4) Pemeriksaan mata	175.000,00
	5) Visus	45.000,00
	6) Buta warna	45.000,00
	7) Slitlamp	45.000,00
	8) Pemeriksaan THT	175.000,00
	9) Audiometri	165.000,00
	10)Tymanometri	165.000,00
	11)Fungsi Tuba	165.000,00
	Pemeriksaan Jantung :	
	1) EKG	75.000
	2) Treadmill	450.000
	Pemeriksaan Radiologi :	
	1) Thorax photo	145.000
	2) USG abdomen	715.000
	Laboratorium :	
	1) Golongan darah	9.500
	2) Hematologi lengkap	30.000
	3) SGOT	30.000

1	2	3
	4) SGPT	30.000,00
	5) Gula darah puasa	20.250,00
	6) Gula darah 2 JPP	20.250,00
	7) Ureum	20.250,00
	8) Kreatinin	20.250,00
	9) Asam urat	20.250,00
	10) Kolesterol total	20.250,00
	11) HDL	20.250,00
	12) LDL	20.250,00
	13) Tigeliserida	20.250,00
	14) Urine rutin	20.250,00
	15) Laboratorium Patologi Anatomi :	
	a) Pap's smear	125.000,00
	b) Pengambilan vagina secret	45.000,00

6. Pelayanan Rehabilitasi Medik

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tindakan Rehabilitasi Medik Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas Standar, Rawat Jalan Reguler & Rawat Darurat:	
	a. Kecil	50.000,00
	1) Kelompok 1:	
	a) Cold Packs	
	b) Hot Packs	
	c) Infrared	
	d) Nebulizer	
	e) Parafin Bath	
	f) Ultra Violet/Actino Therapy	
	2) Kelompok 2 :	
	a) Peregangan	
	b) Latihan Gerak Sendi	
	c) Positioning	
	d) Mikro Massage	
	e) Muscle Chart (Wajah dan Satu Anggota Gerak)	
	b. Sedang	
	1) Sedang 1	65.000,00
	2 (Dua) jenis Tindakan Kecil dengan atau Tanpa Latihan	
	2) Sedang 2	85.000,00
	a) 3 (tiga) jenis tindakan kecil dengan atau tanpa latihan	
	b) Akupunktur	
	c) Biofeedback technic	
	d) Electro myografi	
	e) Hydroteraphy	
	f) Latihan kelompok III tanpa tindakan kecil	
	g) Neodinatur	
	h) Traksi lumbal atau cervic	

i) Latihan ...

1	2	3
	i) Latihan penguatan: j) Massage k) Latihan ketahanan l) Latihan keseimbangan dan koordinasi m) Fasilitas motorik n) Manipulasi o) Muscle chart (2 anggota gerak) p) Chest physical therapy	
	3) Sedang 3 a) Fisioterapi: (1) Bladder training; (2) Bowl training; (3) Complicated ergocycle; (4) Continous assive Motion (CPM) (5) Latihan keterampilan kerja; (6) Muscle chart (> 2 anggota gerak) (7) Skoliosis exercise. b) Psikologi: (1) Konsultasi psikoterapi; (2) PSM (Pelayanan Sosial Medik); (3) Tes kepribadian; (4) Tes intelensi dan bakat; c) Fisioterapi Medik dengan Alat (1) Micro Wave Diathermy (MWD) (2) Short Wave Diathermy (SWD) (3) Ultra Sound Diathermy (USD) (4) Transient Electrical Nerves Stimulation (TENS)	110.000,00
	c. Besar 1) Besar 1 <i>Electrical Stimulasi (ES)</i> 2) Besar 2 a) Laser b) Fisioterapi Anak c) Ocupasy Therapy SI (OT) d) Terapi Wicara (TW) e) Snozelen f) Voca Stim	200.000,00 250.000,00
	d. Khusus 1) Khusus 1 Dry Needling 2) Khusus 2 <i>SWT (Shock Wave Teraphy)</i>	325.000,00 450.000,00
2.	Tindakan Rehabilitasi Medik VVIP, VIP & Rawat Jalan Eksekutif :	
	a. Kecil 1) Kelompok 1: a) Cold Packs b) Hot Packs c) Infrared d) Nebulizer e) Parafin Bath f) Ultra Violet/Actino Therapy	75.000,00

1	2	3
	c. Besar	
	1) Besar 1 <i>Electrical Stimulasi (ES)</i>	300.000,00
	2) Besar 2	375.000,00
	a) Laser	
	b) Fisioterapi Anak	
	c) Ocupasy Therapy SI (OT)	
	d) Terapi Wicara (TW)	
	e) Snozelen	
	f) Voca Stim	
	d. Khusus	
	(1) Khusus 1 Dry Needling	490.000,00
	(2) Khusus 2 <i>SWT (Shock Wave Teraphy)</i>	675.000,00
3.	Tindakan Rehabilitasi Medik Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien

7. Pelayanan Klinik Jantung Terpadu

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Medis :	
	a. Klinik Eksekutif Pagi / Sore	
	1) Spesialis	175.000,00
	2) Sub Spesialis	225.000,00
	b. Klinik Eksekutif Libur	
	1) Spesialis	200.000,00
	2) Sub Spesialis	250.000,00
2.	Konseling Gizi	65.000,00
3.	Konsul Psikologi	70.000,00
4.	Konseling VCT	65.000,00
5.	Pelayanan Medical Check Up Jantung	
	a. MCU Jantung Basic	1.821.750,00
	1) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung	175.000,00
	2) Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	225.000,00
	3) Echocardiografi	975.000,00
	4) EKG	75.000,00
	5) Rontgen Thorax	145.000,00
	6) Laboratorium	226.750,00
	a) Hematologi Lengkap	30.000,00
	b) Kolesterol Total	20.250,00
	c) LDL	20.250,00
	d) HDL	20.250,00
	e) Triglicerida	20.250,00

f) Ureum ...

1	2	3
	f) Ureum	20.250,00
	g) Kreatinin	20.250,00
	h) HbA1c	55.000,00
	i) GDP 2 Jam PP	20.250,00
	b. MCU Jantung Prima	3.021.750,00
	1) Pemeriksaan Dokter Spesialis Jantung	175.000,000
	2) Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	225.000,00
	3) Echocardiografi	975.000,00
	4) Treadmill	450.000,00
	5) EKG	75.000,00
	6) Holter	750.000,00
	7) Rontgen Thorax	145.000,00
	8) Laboratorium	226.750,00
	a) Hematologi Lengkap	30.000,00
	b) Kolesterol Total	20.250,00
	c) LDL	20.250,00
	d) HDL	20.250,00
	e) Trigliserida	20.250,00
	f) Ureum	20.250,00
	g) Kreatinin	20.250,00
	h) HbA1c	55.000,00
	i) GDP 2 Jam PP	20.250,00
6.	Pelayanan Rehabilitasi Jantung	
	a. Paket Rehab Jantung 1 (1x Kunjungan)	300.000,00
	b. Paket Rehab Jantung 2 (2x Kunjungan)	540.000,00
	c. Paket Rehab Jantung 3 (3x Kunjungan)	810.000,00
	d. Paket Rehab Jantung 4 (4x Kunjungan)	1.080.000,00
	e. Paket Rehab Jantung 5 (5x Kunjungan)	1.350.000,00,
	f. Paket Rehab Jantung 6 (6x Kunjungan)	1.620.000,00
	g. Paket Rehab Jantung 7 (7x Kunjungan)	1.890.000,00
	h. Paket Rehab Jantung 8 (8x Kunjungan)	2.160.000,00
	i. Paket Rehab Jantung 9 (9x Kunjungan)	2.430.000,00
	j. Paket Rehab Jantung 10 (10x Kunjungan)	2.700.000,00

8. Pelayanan *Medical Wellnes*

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Medis :	
	a. Poliklinik Eksekutif Pagi / Sore	
	1) Umum / Gigi	100.000,00
	2) Spesialis	175.000,00
	3) Sub Spesialis	250.000,00

b. Poliklinik ...

1	2	3
	b. Poliklinik Eksekutif Libur	
	1) Umum / Gigi	125.000,00
	2) Spesialis	200.000,00
	3) Sub Spesialis	250.000,00
	c. Konseling Gizi	65.000,00
	d. Konsul Psikologi	70.000,00
	e. Konseling VCT	65.000,00
2.	Pelayanan Medical Check Up :	
	a. Pemeriksaan Kesehatan Dasar	100.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum/KIR	100.000,00
	b. Pemeriksaan Kesehatan Sederhana	320.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Laboratorium Hematologi lengkap	30.000,00
	4) Thorax photo	145.000,00
	c. Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket A	495.500,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Thorax photo	145.000,00
	4) EKG	75.000,00
	Laboratorium:	
	1) Hematologi lengkap	30.000,00
	2) SGOT	30.000,00
	3) SGPT	30.000,00
	4) Glukosa sewaktu	20.250,00
	5) Urine rutin	20.250,00
	d. Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket B (P)	957.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Thorax photo	145.000,00
	4) EKG	75.000,00
	5) Pemeriksaan mata	175.000,00
	6) Visus	45.000,00
	7) Buta warna	45.000,00
	8) Slitlamp	45.000,00

Laboratorium ...

1	2	3
	Laboratorium:	
	1) Hematologi lengkap	30.000,00
	2) SGOT	30.000,00
	3) SGPT	30.000,00
	4) Glukosa darah puasa	20.250,00
	5) Ureum	20.250,00
	6) Kreatinin	20.250,00
	7) Asam urat	20.250,00
	8) Kolesterol total	20.250,00
	9) HDL	20.250,00
	10) LDL	20.250,00
	11) Trigliserida	20.250,00
	12) Urine rutin	20.250,00
	e. Pemeriksaan Kesehatan Standar Paket B (W)	1.302.000,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Pemeriksaan dokter spesialis obgyn	175.000,00
	4) Thorax photo	145.000,00
	5) EKG	75.000,00
	6) Pemeriksaan mata	175.000,00
	7) Visus	45.000,00
	8) Buta warna	45.000,00
	9) Slitlamp	45.000,00
	Laboratorium :	
	1) Hematologi lengkap	30.000,00
	2) SGOT	30.000,00
	3) SGPT	30.000,00
	4) Glukosa darah puasa	20.250,00
	5) Ureum	20.250,00
	6) Kreatinin	20.250,00
	7) Asam urat	20.250,00
	8) Kolesterol total	20.250,00
	9) HDL	20.250,00
	10) LDL	20.250,00
	11) Trigliserida	20.250,00
	12) Urine rutin	20.250 ,00

1	2	3
	Laboratorium Patologi Anatomi :	
	13) Pap's smear	125.00,00
	14) Pengambilan vagina secret	45.000,00
	f. Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif (P)	2.821.750,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Pemeriksaan mata	175.000,00
	4) Visus	45.000,00
	5) Buta warna	45.000,00
	6) Slitlamp	45.000,00
	7) Pemeriksaan THT	175.000,00
	8) Audiometri	165.000,00
	9) Tympanometri	165.000,00
	10) Fungsi Tuba	165.000,00
	Pemeriksaan Jantung :	
	1) EKG	75.000,00
	2) Treadmill	450.000,00
	Pemeriksaan Radiologi :	
	1) Thorax photo	145.000,00
	2) USG abdomen	715.000,00
	Laboratorium :	
	1) Golongan darah	9.500,00
	2) Hematologi lengkap	30.000,00
	3) SGOT	30.000,00
	4) SGPT	30.000,00
	5) Gula darah puasa	20.250,00
	6) Gula darah 2 JPP	20.250,00
	7) Ureum	20.250,00
	8) Kreatinin	20.250,00
	9) Asam urat	20.250,00
	10) Kolesterol total	20.250,00
	11) HDL	20.250,00
	12) LDL	20.250,00
	13) Tgliserida	20.250,00
	14) Urine rutin	20.250,00
	g. Pemeriksaan Kesehatan Eksekutif (W)	2.991.750,00
	1) Pemeriksaan dokter umum	100.000,00

1	2	3
	2) Pre Pemeriksaan Fisik	45.000,00
	3) Pemeriksaan dokter spesialis obgyn	175.000,00
	4) Pemeriksaan mata	175.000,00
	5) Visus	45.000,00
	6) Buta warna	45.000,00
	7) Slitlamp	45.000,00
	8) Pemeriksaan THT	175.000,00
	9) Audiometri	165.000,00
	10) Tympanometri	165.000,00
	11) Fungsi Tuba	165.000,00
	Pemeriksaan Jantung :	
	1) EKG	75.000,00
	2) Treadmill	450.000,00
	Pemeriksaan Radiologi :	
	1) Thorax photo	145.000,00
	2) USG abdomen	715.000,00
	Laboratorium :	
	1) Golongan darah	9.500,00
	2) Hematologi lengkap	30.000,00
	3) SGOT	30.000,00
	4) SGPT	30.000,00
	5) Gula darah puasa	20.250,00
	6) Gula darah 2 JPP	20.250,00
	7) Ureum	20.250,00
	8) Kreatinin	20.250,00
	9) Asam urat	20.250,00
	10) Kolesterol total	20.250,00
	11) HDL	20.250,00
	12) LDL	20.250,00
	13) Tgliserida	20.250,00
	14) Urine rutin	20.250,00
	Laboratorium Patologi Anatomi :	
	1) Pap's smear	125.000,00
	2) Pengambilan vagina secreet	45.000,00

9. Pelayanan Rawat Inap

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Ruang Perawatan/Akomodasi :	
	a. VVIP	1.000.000,00
	b. VIP	350.000,00
	c. Intensif	350.000,00
	d. Kelas 1	100.000,00
	e. Kelas 2	60.000,00
	f. Kelas 3	30.000,00
	g. Kelas Standar	60.000,00
	h. Neonatus Level I	100.000,00
	i. Neonatus Level II (HCU)	150.000,00
	j. HCU / ILB	150.000,00
	k. Isolasi	60.000,00
	l. IW	60.000,00
2.	Konsultasi dokter spesialis/Sub Spesialis lewat telpon	
	a. Non Intensif	30.000,00
	b. Intensif	40.000,00
3.	Visite Dokter Spesialis/Sub Spesialis :	
	a. Non Intensif	175.000,00
	b. Intensif	250.000,00
4.	Visite Dokter Umum	
	a. Non Intensif	65.000,00
	b. Intensif	100.000,00
5.	Visite Keperawatan Spesialis	150.000,00
6.	Asuhan Keperawatan :	
	a. Non Intensif	50.000,00
	b. Intensif	60.000,00
7.	Visite Farmasi Klinik :	
	a. Non Intensif	22.500,00
	b. Intensif	30.000,00
8.	Layanan Farmasi Lainnya (Semua Kelas atau Asal Pasien) :	
	a. Konseling Obat Resep	27.000,00
	b. Home Care / Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	33.500,00
	c. Layanan Resep Obat Non Sitostatika/ IV Admixture	13.500,00
	d. Layanan Resep Obat Sitostatika	60.000,00

e. Layanan ...

1	2	3
	e. Layanan Resep Obat Jadi (R/)	1.500,00
	f. Layanan Resep Obat Racikan (R/)	2.700,00
	g. Layanan Obat Nutrisi Parenteral	27.000,00
	h. Pemantauan Terapi Obat (PTO)	13.500,00

10. Tindakan Medik Non Operatif

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tindakan Medis Non Operatif Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas Standar, Rawat Jalan Reguler & Rawat Darurat :	
	a. Kecil	
	1) Kecil 1	30.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akupressur 2. Akupunktur 1 Diagnosa 3. Angkat Drain 4. Angkat NGT/OGT 5. Angkat Ventilator 6. Angkat WSD 7. Anoscopy 8. Antstipen 9. Apus Hidung 10. Apus Telinga 11. Apus Tenggorokan 12. Auto Refraktometri 13. Bebat Payudara/Bebat Luka 14. Bimbingan Paliatif Per Hari 15. Blass Pungsi 16. Buka Gips 17. Buka Jahitan < 10 Jahitan 18. <i>Canalith Repositional Therapy (CRT)</i> 19. <i>Clapping</i> 20. <i>Closed Reduction Of Temporo Mandibular Joint (TMJ) Dislocation</i> 21. Control DJJ Dengan Doppler 22. Cuci Kanul Tracheostomi pada Mucous Plug 23. Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga) 24. Debridement Luka < 10 Cm 25. Ekstraksi/Irigasi Serumen Bilateral 26. Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Penyulit 27. Ekstraksi/Irigasi Serumen Unilateral 28. Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi 29. Ekstraksi Benda Asing Hidung 30. Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit 31. Ekstraksi Benda Asing Mulut 32. Ekstraksi Benda Asing Telinga 	

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none">33. Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit34. Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring35. Exercise Sederhana36. Fiksasi Pasien37. Fitting Kaca Mata38. Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)39. Fluorescent Test40. Ganti Drain41. Ganti Tampon Hidung42. Ganti Verband/Hari43. Gliserinisasi44. Gonioscopy45. Immunotherapy46. Imunisasi BCG47. Imunisasi Campak48. Imunisasi DPT49. Imunisasi Polio50. Imunisasi Polio Hepatitis51. Terapi Inhalasi/Nebulisasi52. Injeksi Intralesi53. Injeksi Kenacort/Ganglion54. Insisi Abses/Furunkel55. Inspekulo56. Irigasi Mata/Telinga57. Jahit Luka Sampai 10 Cm58. Komunikasi Terapeutik Jiwa59. Konsultasi Gizi dan Laktasi60. Konsultasi Vct Pre Dan Post Test HIV61. Latihan Batuk Efektif Per Hari62. Mantoux Test63. Mengambil Spesimen (Darah, Sputum, Faeces, Urine)64. Merawat BBLR Per Hari65. Necrotomi/Pembersihan Luka Kecil66. Paps Smear67. Pasang Angkat Tampon Vagina68. Pasang Spalk Tanpa Reposisi69. Pemasangan Cateter Per Kali70. Pemasangan Goedel71. Pemasangan Infus Tanpa Penyulit Per Kali72. Pemasangan NGT/OGT73. Pemasangan Oksigen74. Pemasangan Spalk75. Pemasangan Tampon Hidung Anterior atau Posterior76. Pemasukan Snoorsteen77. Pemasukan Obat Per Vorniks78. Pemberian Per Vaginam79. Pemberian Obat Supositoria80. Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC)81. Pemeriksaan Binokuler (Wfdt. Lower And Non Cover Test. Distorsi Test. Foging Test)	

1	2	3
	<p>82. Pemeriksaan Buta Warna 83. Pemeriksaan dengan Wood Lamp 84. Pemeriksaan Denyut Jantung Janin (DJJ) 85. Pemeriksaan Golongan Darah Rhesus 86. Pemeriksaan Leopold 87. Pemeriksaan Optalmoskopi Direct/Indirect 88. Pemeriksaan Refraksi/Visus 89. Pemeriksaan Slit Lamp 90. Pemeriksaan Skiascopi 91. Pemeriksaan Visus/Koreksi Refraksi/CCKS 92. Pencabutan Gigi Susu dengan Chlor Ethyl/1 Gigi 93. Pencabutan Gigi Tetap 94. Pendidikan/Penyuluhan Kesehatan (Penkes) Individu Terstruktur (Tenaga Kesehatan) 95. Pengambilan Duh Tubuh/Kerokan Kulit Laboratorium 96. Pengambilan Vagina Secret 97. Perawatan Catheter 98. Perawatan Colostomi Per Shift 99. Perawatan Decubitus Kecil Diameter < 10 Cm 100. Perawatan Jahitan Perineum Grade I Dan II 101. Perawatan Luka Bakar 1 S/D 5 % 102. Perawatan Metode Kanguru 103. Perawatan Payudara Masa Kehamilan/Post Partum 104. Perawatan Saluran Akar Konvensional 105. Perawatan Stoma Per Kali 106. Perawatan Tali Pusat 107. Periksa Dalam pada Kala I Persalinan 108. Pijat Bayi 109. Pijat Endorfin 110. Pijat Oksitosin 111. Postural Drainage 112. Pre Pemeriksaan Fisik 113. Pre USG Transvaginal 114. Psikoterapi Supportif 115. Psikoterapi Tilikan 116. Pungsi Darah Vena 117. Pungsi Lesi Kulit 118. Pungsi Maxilofacial 119. Rectal Touche 120. Senam Hamil 121. Senam Nifas 122. Sitz Bath 123. Spooling/Irigasi/Tetes Mata 124. Spooling/Irigasi/Tetes Telinga 125. Spooling Catheter 126. Spooling WSD 127. Suction Per Shift 128. Suntik Per Jenis Obat Per Hari 129. Tambalan Sementara 130. Terapi Aktifitas Kelompok 131. Terapi Asertif</p>	

1	2	3
	132. Terapi Suportif 133. Test Lakmus 134. Tindakan Cuci Sinus 135. Tindakan Diagnostik 136. Tonometri 137. Tonometri Non Kontak 138. Transfusi Dewasa 139. Tindakan Kelompok I 140. Tindakan Kelompok II 141. Uji Bronchodilatasi 142. Vulva Hygiene 143. Wash Out 144. Water Tepid Sponge	
	2) Kecil 2	40.000,00
	1. Resusitasi Jantung Paru (RJP) 2. Tindakan Konseling Aderens ARV 3. Tindakan Konseling VCT	
	3) Kecil 3	50.000,00
	1. EKG 2. Monitoring Bed Side Monitor Per Hari 3. Nebulizer 4. Nonstress Test (NST) 5. Perawatan Pasien Dengan Fototerapi 6. Suntik Menggunakan Syringe Pump 7. Tindakan Konseling Adiksi 8. Tindakan Konseling Metadon / Adiksi	
	4) Kecil 4	65.000,00
	1. Adekuasi Dialisis dan Klirens Kreatinin 2. Drainase Pus 1 Akar Gigi 3. Penanggulangan Dry Socket	
	5) Kecil 5	85.000,00
	1. Penanganan Keracunan/Over Dosis Obat/Narkoba 2. Vital Exterpasi 1 Akar	
	b. Sedang	
	1) Sedang 1	110.000,00
	1. AIH (Artificial Inseminasi Husband) 2. Akupunktur 2-3 Diagnosa/Penyakit Penyerta 3. Akupunktur dengan TDP (<i>Teding Diancibo Pu</i>) 4. Alergi Test 5. Amniotomy 6. Anestesi Ringan (Valpeth) 7. Angkat Cystostomi 8. Angkat Catheter Double Lumen (CDL) 9. Angkat Jahitan Palpebra 10. Angkat Kanul Trakheostomi/Dekanulasi 11. Antrostomi 12. Audiometri 13. Audiometri Nada Murni	

1	2	3
	<p>14. Audiometri Tes Gliserol</p> <p>15. Audiometri Tutar (Speech Audiometry)</p> <p>16. Bilas Lambung</p> <p>17. Biopsi Aspirasi Pneumothoraks</p> <p>18. Biopsi Faring (Nasofaring/Orofaring/Hipofaring)</p> <p>19. Biopsi Hidung</p> <p>20. Biopsi Laring Per Endoskopik</p> <p>21. Biopsi Oral Cavity</p> <p>22. Biopsi Serviks</p> <p>23. Biopsi Sinus Paranasalis</p> <p>24. Biopsi Telinga Luar</p> <p>25. Biopsi Telinga Tengah dan Dalam</p> <p>26. Buginasi</p> <p>27. Buka Jahitan > 10 Jahitan</p> <p>28. Cauterisasi Serviks</p> <p>29. Cauterisasi IUD</p> <p>30. Circumsisi Dengan Anestesi Lokal</p> <p>31. Crossmatch Gell Tes</p> <p>32. Debridement Luka > 10 Cm</p> <p>33. Digitalisasi</p> <p>34. Dislokasi Ekstremitas Atas/Bahu</p> <p>35. Douglas Pungsi</p> <p>36. Drainase Pus 2 Akar Gigi</p> <p>37. Eksisi (Xanthoma, Kornukutaneus)</p> <p>38. Eksisi Chalazion</p> <p>39. Eksisi Granuloma</p> <p>40. Eksisi Hordeolum</p> <p>41. Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)</p> <p>42. Eksisi Uvula</p> <p>43. Eksplorasi Jalan Lahir</p> <p>44. Ekstraksi Gigi e.c Trauma</p> <p>45. Ekstraksi IUD</p> <p>46. Ekstraksi Kuku</p> <p>47. Ekstraksi Massa/Polip Intranasal</p> <p>48. Ekstraksi Onikoliasis/Onikomikosis</p> <p>49. Ekstubasi ETT</p> <p>50. Ekstraksi Lithiasis</p> <p>51. Elektro Fulgurasi/Kauterisasi Kulit</p> <p>52. E nukleasi + Kuretase</p> <p>53. Epilasi Silia/Cabut Bulu Mata</p> <p>54. Evakuasi Hematom Vulva</p> <p>55. Exercise Besar</p> <p>56. Facial Komedo Ekstraksi</p> <p>57. Fiksasi Pasien Jiwa</p> <p>58. Fiksasi Fraktur Mandibula/Maxila</p> <p>59. Fungsi Tuba Eustacihius</p> <p>60. Ganti Balutan Besar</p> <p>61. Ganti Cystostomy</p> <p>62. Ganti Kanul Trakeostomi/Rekanulasi</p> <p>63. Ganti Voice Prothesis</p> <p>64. Jahit Laserasi Palatum</p> <p>65. Hidrotubasi</p>	

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none">66. Huknah67. Incisi Abses > 10 Cm68. Injeksi dengan Penyulit69. Injeksi Intra Timpani70. Injeksi Jerawat Ringan71. Injeksi Keloid Ringan72. Insisi Abses Preaurikular73. Insisi Abses Retroaurikular74. Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici75. Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung76. Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula77. Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula dengan Kompresi78. Insisi Vulva79. Interpretasi Narkoba80. Jahit Episiotomi Grade I Dan II81. Jahit Laserasi Bibir82. Jahit Laserasi Mulut83. Jahit Luka > 10 Cm84. Jahit Luka Hidung85. Jahit Luka Telinga Luar86. Keratometri87. Kontrol Kawat (Orthodonti)88. Krikotirotonomi89. Kuretase Granulasi Telinga90. Massase Uterus91. Memandikan Pasien Jiwa92. Mencabut/Melepas Jepitan Cincin93. Merawat Decubitus Besar94. Mikrokuret (Pengambilan Sampel Rahim)95. Miringoplasti Lemak/Patch Miringoplasty96. Miringotomi/Aspirasi Telinga Tengah97. Nekrotomi/Pembersihan Luka Besar/Luas98. Observasi Fiksasi Pasien Jiwa99. Ocupasi Terapi100. Oral Hygiene Instruction/Plak Kontrol101. Odontectomy Grade I dan II102. Pasang/Angkat Rubber Archbarr103. Pasang/Angkat Tampon Maxilofacial104. Pasang Catheter105. Pasang NGT/OGT Pada Anak106. Pasang Pesarium107. Pasang/Angkat Implan108. Pasang/Angkat IUD109. Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet)110. Pemasangan Elastic Rubber Intermaxillary111. Pemasangan Gips Tanpa Reposisi112. Pemasangan Infus Dengan Penyulit113. Pemasangan Laminaria Sup114. Pemasangan Metrolysa115. Pemasangan Neck Collar116. Pemasangan NGT/OGT Dengan Penyulit117. Pemasangan Ransel Verband	

1	2	3
	<p>118. Pemasangan Skintraksi 119. Pemasangan Spalk Kaki dan Vertebrae 120. Pemasangan Tampon Uterus 121. Pemasangan Umbilikal Kateter 122. Pemberian Obat Oral pada Pasien Jiwa 123. Pembersihan Luka Ganggren > 10 Cm 124. Pembersihan Luka Luas 25% dari Luas Permukaan Tubuh 125. Pemeriksaan Biometri/1 Mata 126. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana 127. Penambalan dengan Composite dengan UV 128. Penambalan Glass Ionomer 129. Penanganan Corpus Alienum Telinga 130. Penanganan Corpus Alienum Hidung 131. Penanganan Corpus Alienum Kedalaman < 5 Cm 132. Penanganan Corpus Alienum Mata 133. Penanganan Corpus Alienum Tenggorokan 134. Penanganan Luka Robek Sampai > 10 Cm Kedalaman 1 Cm 135. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi 136. Pencabutan Gigi Susu Dengan Chlor Ethyl 137. Pendidikan Kesehatan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak serta Tatalaksana Nutrisi Anak 138. Pendidikan Kesehatan Mipasi Anak 139. Pendidikan Kesehatan Pasien TB Anak 140. Pendidikan Kesehatan Terstruktur 141. Perawatan Decubitus > 10 Cm 142. Perawatan Edodontik Gigi Depan 143. Perawatan Jahitan Perinium Grade III Dan IV; 144. Perawatan Luka > 10 Cm 145. Perawatan Luka Bakar 5-10% 146. Perawatan Luka Gigitan Binatang 147. Perawatan Post Op CAPD 148. Perawatan Saluran Akar Gigi dengan Ekstirpasi 149. Proef Pungsi Ascites 150. Proef Pungsi Pleura 151. Pulp Capping Direct/Indirect Per Gigi 152. Punch Biopsi 153. Pungsi Darah Arteri 154. Pungsi Hematome 155. Pungsi Abses 156. Pungsi Hematoma Telinga 157. Pungsi Sendi/Injeksi Sendi 158. Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal 159. Repair Jahit Perinium 160. Reposisi Fraktur Tertutup Sederhana dan Dislokasi Sederhana 161. Reposisi Mandibula 162. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 163. Retinopati Of Prematurity (ROP) Untuk Bayi Prematur 164. Revisi Sinekia Hidung 165. Roser Plasty</p>	

1	2	3
	166. Spirometri 167. Spolling / Irigasi Bola Mata 168. Syringoma 169. Terapi Wicara 170. Tindakan Kompresi Bimanual Internal/Eksternal 171. Tindakan Suntik pada Pasien Jiwa 172. Tindik Telinga 173. Topikal Aplikasi Fluor Per Rahang 174. Transfusi Balita 175. Trepanasi 176. Tympanometri 177. Vital Exterpasi 2 Akar	
	2) Sedang 2	140.000,00
	1. Anel Test 2. Cardiotokografi (CTG) 3. Cetak Alginate Per Rahang 4. DC Syok 5. Dekompresi Tension Pheumothorax 6. Ekstraksi Corpus Alienum Palpebra 7. Fissure Sealant Per Gigi 8. Injeksi Jerawat Berat 9. Injeksi Keloid Berat 10. Insisi Abses Peritonsil; 11. Monitoring Ventilator/CPAP/Hari 12. Occlusal Adjustment Per Gigi 13. Occlusal Adjusment/Selektif Grinding (per gigi) 14. Oral Hygene Instruction/Plak Kontrol 15. Pelling Membran 16. Pemasangan ETT/Intubasi; 17. Pemberian Cairan Dengan Infusion Pump 18. Pengambilan Sampel PET (Peritonal Equelilibrium Test) 19. Pengobatan Gigi 20. Perawatan Edodontik Gigi Belakang	
	3) Sedang 3	180.000,00
	1. Akupunktur Standar 2-3 dengan TDP; 2. Alveolectomy 3. Amputasi Jari; 4. Angkat CDL 5. Apek Reseksi tanpa Penyulit; 6. Ascites Pungsi; 7. Audiometri Tutur Dalam Bising 8. Biopsi Insisi Tumor/Biopsi Eksisi KGB 9. Biopsi Rektum Full Thicknes 10. Biopsi Rektum (Suction Biopsi); 11. Biopsi Servix 12. Brain Mapping/EEG; 13. Cetak Double Impression Per Rahang 14. Chemical Peeling Superficial 15. Cisrcumsisi e.c Phymosis; 16. Colposcopy;	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none">17. Cystostomi;18. Edukasi CAPD19. Eksisi Clavus;20. Eksisi Granuloma Umbilicus21. Eksisi Hemangioma Kecil22. Eksisi Lipoma. Ateroma. Ganglion23. Eksisi Mucocele;24. Eksisi Nevus;25. Eksisi Skintag;26. Eksisi Tie Tongue27. Eksisi Veruca28. Ekstirpasi Antheroma;29. Ekstirpasi Dermatofibroma;30. Ekstirpasi Epulis;31. Ekstirpasi Kerato Akantoma32. Ekstirpasi Kista;33. Ekstirpasi Kista Atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak dengan Anestesi Lokal34. Ekstirpasi Nevus Pigmentus35. Ekstirpasi Kista Bartoloni;36. Ekstraksi Komedo Ringan37. Exercise Sedang;38. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Kedalamam > 5 Cm;39. Eksplorasi Susuk;40. Endoscopy Telinga41. Enukleasi Moluskum Ringan42. FNAB (Biopsi Aspirasi Jarum Halus);43. Frenectomy;44. Gingivectomy;45. Infus Intraoseus Resusitasi46. Injeksi Intra Artikuler47. Insisi Abses Auricular pada Telinga;48. Insisi Abses Labia Mayora/Minora;49. Insisi Drainase50. Jahit Episiotomi Grade III51. Konsultasi Fertilitas + USG52. Kontrol Dengan Ganti Kawat / Komponen53. Kontrol Kawat Orthodonti54. Kuretase Per Regio55. Laserpalsty Kuku;56. Lepas Splinting Per Rahang57. Lumbal Pungsi;58. Memandikan Pasien Jiwa di Ruang Isolasi;59. Odontectomy Grade III Dan IV;60. Operculectomy;61. O-Z Plasty;62. Paket Pemberian Suntik Pasien Home Care63. Pemasangan Infus Dengan PICC/Longline/Vena Dalam;64. Pemasangan Metralisa65. Penambalan Composite 1 Permukaan Per Gigi	

1	2	3
	66. Penanganan Keracunan Bahan Berbahaya Dan Beracun 67. Penanganan Keracunan Insektisida 68. Penanganan Luka Bakar Zat Kimia 69. Penanganan Pasien Amuk Isolasi Jiwa; 70. Penanganan Luka Bakar >10% 71. Penanganan Multiple Luka Robek; 72. Pencabutan Gigi Biasa 73. Pencabutan Gigi Tetap 74. Pendidikan Kesehatan dan Skrining Pertumbuhan dan Perkembangan (Speech Delayed, Retardasi); 75. Penjahitan Robekan Serviks; 76. Perawatan Orthodonti Dengan Ganti Kawat/Komponen 77. Psikometrik Jiwa 1 78. Psikometrik Jiwa 2 79. Psikoterapi Keluarga 80. Pungsi Sumsu Tulang; 81. Pungsi Perikardium; 82. Pungsi Genue 83. Rehab Jantung Fase II Dan III 84. Repair Jahitan; 85. Reposisi Tendon; 86. Root Planning Per Gigi 87. Skrining Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi; 88. Skrining Hipotiroid Kongenital; 89. Splinting Composite Per Gigi 90. Tambalan Komposit 1 Permukaan Per Gigi 91. Vena Sectie;	
	4) Sedang 4	230.000,00
	1. Apikal Kuretase 2. Buble Test 3. Buka Jahitan/Kontrol 4. Chemical Peeling Medium 5. Dowel/ Pasak (Siap Pakai) Per Gigi 6. Edukasi CAPD Dr. Sub Spesialis 7. E nukleasi Molusku Berat 8. Gigi Tiruan Lepas Valplast Gigi Selanjutnya 9. MMPI (Minnesota Multi Phasic Personality Inventory) Tanpa Wawancara 10. Penambalan Composite > 1 Permukaan Per Gigi 11. Peritoneoscopy 12. Scalling Per Rahang 13. Scalling Per Regio 14. Six Minute Walk Test 15. Tambalan Komposit > 1 Permukaan Per Gigi 16. USG Per 1 Mata	
	5) Sedang 5	300.000,00
	1. Bio Impedance Analysis 2. Bicycle Test	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dopler Vaskuler Per Ekstremitas 4. EEG 5. Ekstraksi Komedo Berat 6. Elektro Myografi (EMG) 7. Elektrocauter Ringan 8. Endoskopi THT Tanpa Biopsi 9. Gigi Tiruan Lepas Akrilik Gigi Selanjutnya 10. Gigi Tiruan Lepas Kerangka Logam Gigi Selanjutnya 11. Gigi Tiruan Lepas Vaplast Gigi Selanjutnya 12. Kolposcopy 13. Mikrodermabrasi 14. MMPI (Minnesota Multi Phasic Personality Inventory) Dengan Wawancara 15. Needle Thoracosentensis 16. Obturasi Akar Tunggal 17. Pemasangan Bubble CPAP 18. Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi 19. Perawatan Endodontik Gigi Depan 20. Perawatan Orthodonti Dengan Ganti Kawat/ Komponen 21. Probing 22. Quality And Quantity Sperm 23. Repair CDL Ringan 24. Reparasi Gigi 25. Sendok Cetak Perseorangan Per Rahang 26. Subsisi Ringan 27. Subsisi Berat 28. Tambahan Per Gigi Protesa GTSL Frame 29. Trans Cranial Doppler (TCD) 30. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) / Satuan 31. Treadmill 32. USG 2 Dimensi 33. USG 3 Dimensi 34. USG 4 Dimensi 35. USG Transvaginal 36. Vital Ekstirpasi 1 Akar 	
	c. Besar	
	1) Besar 1	400.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aided Audiometry 2. Angkat K Wire 3. Aplikasi bone graft 4. Aplikasi membran 5. Behavioral Observation Audiometry (BOA) 6. Conditioned Orientation Reflex (COR) 7. Dowel /pasak siap pakai per gigi 8. Elektrocauter Berat 9. Emergency Tracheostomi 10. Eustachian Tube Fuction Test 11. Gigi Tiruan Lepas Valplast Gigi Pertama 12. Obturasi akar jamak 13. Incisi Abses Peritonsil 	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> 14. Oto-Acoustic Emission (OAE) 15. Pemasangan Tracheostomi 16. Pemasangan Ventilator 17. Penambalan Gigi Abrasi 18. Perawatan endodontik gigi belakang 19. Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) 20. Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral 21. Repair CDL Sedang 22. Rhinomanometry 23. Splinting intrakoronar Per Gigi 24. Splinting permanen per gigi 25. Tambahan per gigi Protesa splint GTSI Frame per rahang 26. Training Pasien CAPD 	
	2) Besar 2	500.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulatory Blood Pressure Monitoring 2. Echocardiografi Pediatrik 3. Eksisi Chalazion/Hordeolum/Granuloma 4. Ekstraksi Corpus Alienum Kornea Dengan Slit Lamp 5. Ekstraksi Gigi Tetap 6. Emergency Vena Sectie 7. Fibro Scan 8. Gigi Tiruan Cekat Akrilik/Crown Akrilik 9. Gigi tiruan lepas akrilik gigi pertama 10. Holter 11. Inlay / Onlay/ Uplay Composite Per Gigi 12. Inlay / Onlay/ Uplay Logam Per Gigi 13. Kemoterapi 14. Laser Fractional CO2 (Kulit) Ringan 15. Laser Nd-YAG (Kulit) Ringan 16. Manual Placenta 17. Mikro Neddling Ringan 18. Pemasangan Balon Uterus 19. Pungsi Abdomen 20. Rebasing 21. Reposisi tulang rahang dengan anestesi lokal 22. Salin Infusion Sonografy 23. Scalling Rahang Atas Dan Bawah 24. Skleroterapi Vena Perifer 25. Splinting reinforced Per 2 Gigi) 26. Stainless steel crown per gigi 27. STE Hemoroid 28. Transfer Set Exchange 29. Uroflowmetri 30. Windowing 	
	3) Besar 3	650.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ABLB 2. Ano Rectosigmoidoscopy 3. Auditory Cortical Testing (ACR) 4. Auditory Steady State Response (ASSR) 	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Autometric Peritoneal Dyalisis 6. Brain Evoked Response Auditory (BERA) 7. Conditioned Play Audiometry (CPA) 8. Dobutamin Stress Echocardiografi 9. Echocardiografi Doppler Warna 10. Electrical Auditory Brainstem Response (EABR) 11. Electrocochleography (ECOG) 12. Ekstraksi Gigi Tetap Komplikasi 13. Esofaguscropy Flexcible THT 14. Fitting Alat Bantu Dengar 15. Frenectomy 16. Gigi tiruan cekat akrilik 17. Gingivoplasty/Vestibuloplasty 18. Laser Fractional CO2 (Kulit) Sedang 19. Laser Nd-YAG (Kulit) Sedang 20. Mapping Koklear Implan 21. Mikro Neddling Berat 22. NRT 23. Odontectomy Kelas 2 24. Odontectomy Kelas 3 25. Repair CDL Berat 26. RLFO THT 27. Short Increment Sensitivity Index (SISI) 28. Tone Decay 29. Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) 30. Video Head Impulse Test (VHIT) 31. Visual Reinforcement Audiometry (VRA) 	
	4) Besar 4	850.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aided ASSR 2. Apek Reksesi 3. Electronystagmography 4. Gigi Tiruan Cekat Porselen/Crown Porselen 5. Gigi tiruan lepas vaplast gigi pertama 6. Jaket akrilik per gigi 7. P300 8. Punksi Pleura 9. Space maintainer 	
	5) Besar 5	1.100.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat Jahitan Cornea 2. Barrage Laser 3. Bronchoscopy 4. Ekstraksi Corpus Alienum Mata Dengan Insisi 5. Endoskopi THT Dengan Biopsi 6. Gigi tiruan lepas kerangka logam gigi pertama 7. Laser Fractional CO2 (Kulit) Berat 8. Laser Nd-YAG (Kulit) Berat 9. Laser Peripheral Iredektomi 10. Laser Sutura Lysis 11. Orthodonti alat lepas 1 rahang 	

1	2	3
	12. Pan Retinal Photo Coagulation (PRP) 13. Splinting Wire Ligature Per Regio 14. YAG Laser Capsulotomy	
	d. Khusus	
	1) Khusus 1	1.450.000,00
	1. Bruxism Plate/Night Guard Per Rahang 2. Ekstraksi Benda Asing/Polipektomi 3. Esofagogastroduodenoscopy (EGD) Dengan / Tanpa Biopsi 4. Obturator Pasca Bedah 5. Skleroterapi Varises Esofagus/Hemostasis 6. Splinting Wire Per Regio 7. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)/ Paket	
	2) Khusus 2	1.850.000,00
	1. Full Denture Per Rahang 2. Gigi Tiruan Cekat Porselen Per Gigi 3. Inseminasi 4. Jaket Metal Porcelain Per Gigi 5. Kuretase Dengan Suction Kuret 6. Orthodonti Alat Lepas 2 Rahang 7. Rehab Jantung/Paket (@10 kali tindakan) 8. Rehabilitasi Jantung (untuk 10 kali kunjungan/bulan)	
	3) Khusus 3	2.400.000,00
	1. Colonoscopy Dengan Biopsi 2. Feeding Plate 3. Kauterisasi Lesi Cerviks (Lesi Pra Kanker) 4. Ligasi Varises Esofagus 5. Orthodonti Alat Cekat 1 Rahang 6. Replantasi + Splinting Wire Per Gigi	
	4) Khusus 4	3.000.000,00
	1. Full Denture Per Rahang Akrilik 2. Full Denture Dengan Penyulit/Flabby/Flat 3. Pasang Bracket Rahang Atas Dan Bawah 4. Protesa Splint GTSL Frame Per Rahang	
	5) Khusus 5	4.000.000,00
	1. Injeksi Histroacryl 2. Orthodonti Alat Cekat 2 Rahang 3. Prosedur Operasi Katarak	
2.	Tindakan Medis Non Operatif VVIP, VIP & Rawat Jalan Eksekutif :	
	a) Kecil	
	1) Kecil 1	45.000,00
	1. Akupressur 2. Akupunktur 1 Diagnosa 3. Angkat Drain 4. Angkat NGT/OGT 5. Angkat Ventilator 6. Angkat WSD	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none">7. Anoscopy8. Antstipen9. Apus Hidung10. Apus Telinga11. Apus Tenggorokan12. Auto Refraktometri13. Bebat Payudara/Bebat Luka14. Bimbingan Paliatif Per Hari15. Blass Pungsi16. Buka Gips17. Buka Jahitan < 10 Jahitan18. <i>Canalith Repositional Therapy (CRT)</i>19. <i>Clapping</i>20. <i>Closed Reduction Of Temporo Mandibular Joint (TMJ) Dislocation</i>21. Control DJJ Dengan Doppler22. Cuci Kanul Tracheostomi pada Mucous Plug23. Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)24. Debridement Luka < 10 Cm25. Ekstraksi/Irigasi Serumen Bilateral26. Ekstraksi/Irigasi Serumen dengan Penyulit27. Ekstraksi/Irigasi Serumen Unilateral28. Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi29. Ekstraksi Benda Asing Hidung30. Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit31. Ekstraksi Benda Asing Mulut32. Ekstraksi Benda Asing Telinga33. Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit34. Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring35. Exercise Sederhana36. Fiksasi Pasien37. Fitting Kaca Mata38. Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)39. Fluorescent Test40. Ganti Drain41. Ganti Tampon Hidung42. Ganti Verband/Hari43. Gliserinisasi44. Gonioscopy45. Immunotherapy46. Imunisasi BCG47. Imunisasi Campak48. Imunisasi DPT49. Imunisasi Polio50. Imunisasi Polio Hepatitis51. Terapi Inhalasi/Nebulisasi52. Injeksi Intralesi53. Injeksi Kenacort/Ganglion54. Insisi Abses/Furunkel55. Inspekulo	

1	2	3
	56. Irigasi Mata/Telinga 57. Jahit Luka Sampai 10 Cm 58. Komunikasi Terapeutik Jiwa 59. Konsultasi Gizi dan Laktasi 60. Konsultasi Vct Pre Dan Post Test HIV 61. Latihan Batuk Efektif Per Hari 62. Mantoux Test 63. Mengambil Spesimen (Darah, Sputum, Faeces, Urine) 64. Merawat BBLR Per Hari 65. Necrotomi/Pembersihan Luka Kecil 66. Paps Smear 67. Pasang Angkat Tampon Vagina 68. Pasang Spalk Tanpa Reposisi 69. Pemasangan Cateter Per Kali 70. Pemasangan Goedel 71. Pemasangan Infus Tanpa Penyulit Per Kali 72. Pemasangan NGT/OGT 73. Pemasangan Oksigen 74. Pemasangan Spalk 75. Pemasangan Tampon Hidung Anterior atau Posterior 76. Pemasukan Snoorsteen 77. Pemasukan Obat Per Vorniks 78. Pemberian Per Vaginam 79. Pemberian Obat Supositoria 80. Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) 81. Pemeriksaan Binokuler (Wfdt. Lower And Non Cover Test. Distorsi Test. Foging Test) 82. Pemeriksaan Buta Warna 83. Pemeriksaan dengan Wood Lamp 84. Pemeriksaan Denyut Jantung Janin (DJJ) 85. Pemeriksaan Golongan Darah Rhesus 86. Pemeriksaan Leopold 87. Pemeriksaan Optalmoskopi Direct/Indirect 88. Pemeriksaan Refraksi/Visus 89. Pemeriksaan Slit Lamp 90. Pemeriksaan Skiascopi 91. Pemeriksaan Visus/Koreksi Refraksi/CCKS 92. Pencabutan Gigi Susu dengan Chlor Ethyl/1 Gigi 93. Pencabutan Gigi Tetap 94. Pendidikan/Penyuluhan Kesehatan (Penkes) Individu Terstruktur (Tenaga Kesehatan) 95. Pengambilan Duh Tubuh/Kerokan Kulit Laboratorium 96. Pengambilan Vagina Secreet 97. Perawatan Catheter 98. Perawatan Colostomi Per Shift 99. Perawatan Decubitus Kecil Diameter < 10 Cm 100. Perawatan Jahitan Perineum Grade I Dan Ii 101. Perawatan Luka Bakar 1 S/D 5 % 102. Perawatan Metode Kanguru	

1	2	3
	103. Perawatan Payudara Masa Kehamilan/Post Partum 104. Perawatan Saluran Akar Konvensional 105. Perawatan Stoma Per Kali 106. Perawatan Tali Pusat 107. Periksa Dalam pada Kala I Persalinan 108. Pijat Bayi 109. Pijat Endorfin 110. Pijat Oksitosin 111. Postural Drainage 112. Pre Pemeriksaan Fisik 113. Pre USG Transvaginal 114. Psikoterapi Suportif 115. Psikoterapi Tilikan 116. Pungsi Darah Vena 117. Pungsi Lesi Kulit 118. Pungsi Maxilofacial 119. Rectal Touche 120. Senam Hamil 121. Senam Nifas 122. Sitz Bath 123. Spooling/Irigasi/Tetes Mata 124. Spooling/Irigasi/Tetes Telinga 125. Spooling Catheter 126. Spooling WSD 127. Suction Per Shift 128. Suntik Per Jenis Obat Per Hari 129. Tambalan Sementara 130. Terapi Aktifitas Kelompok 131. Terapi Asertif 132. Terapi Suportif 133. Test Lakmus 134. Tindakan Cuci Sinus 135. Tindakan Diagnostik 136. Tonometri 137. Tonometri Non Kontak 138. Transfusi Dewasa 139. Tindakan Kelompok I 140. Tindakan Kelompok Ii 141. Uji Bronchodilatasi 142. Vulva Hygiene 143. Wash Out 144. Water <i>Tepid Sponge</i>	
	2) Kecil 2	60.000,00
	1. Resusitasi Jantung Paru (RJP) 2. Tindakan Konseling Aderens ARV 3. Tindakan Konseling VCT	
	3) Kecil 3	75.000,00
	1. EKG 2. Monitoring Bed Side Monitor Per Hari 3. Nebulizer 4. Nonstress Test (NST) 5. Perawatan Pasien Dengan Fototerapi	

1	2	3
	6. Suntik Menggunakan Syringe Pump 7. Tindakan Konseling Adiksi 8. Tindakan Konseling Metadon / Adiksi	
	4) Kecil 4	97.500,00
	1. Adekuasi Dialisis dan Klirens Kreatinin 2. Drainase Pus 1 Akar Gigi 3. Penanggulangan Dry Socket	
	5) Kecil 5	127.50,00
	1. Penanganan Keracunan/Over Dosis Obat/Narkoba 2. Vital Exterpasi 1 Akar	
	b) Sedang	
	1) Sedang 1	165.000,00
	1. AIH (Artificial Inseminasi Husband) 2. Akupunktur 2-3 Diagnosa/Penyakit Penyerta 3. Akupunktur dengan TDP (<i>Teding Dancibo Pu</i>) 4. Alergi Test 5. Amniotomy 6. Anestesi Ringan (Valpeth) 7. Angkat Cystostomi 8. Angkat Catheter Double Lumen (CDL) 9. Angkat Jahitan Palpebra 10. Angkat Kanul Trakheostomi/Dekanolasi 11. Antrostomi 12. Audiometri 13. Audiometri Nada Murni 14. Audiometri Tes Gliserol 15. Audiometri Tuter (Speech Audiometry) 16. Bilas Lambung 17. Biopsi Aspirasi Pneumothoraks 18. Biopsi Faring (Nasofaring/Orofaring/Hipofaring) 19. Biopsi Hidung 20. Biopsi Laring Per Endoskopik 21. Biopsi Oral Cavity 22. Biopsi Serviks 23. Biopsi Sinus Paranasalis 24. Biopsi Telinga Luar 25. Biopsi Telinga Tengah dan Dalam 26. Buginasi 27. Buka Jahitan > 10 Jahitan 28. Cauterisasi Serviks 29. Cauterisasi IUD 30. Circumsisi Dengan Anestesi Lokal 31. Crossmatch Gell Tes 32. Debridement Luka > 10 Cm 33. Digitalisasi 34. Dislokasi Ekstremitas Atas/Bahu 35. Douglas Pungsi 36. Drainase Pus 2 Akar Gigi	

1	2	3
	<ul style="list-style-type: none">37. Eksisi (Xanthoma, Kornukutaneus)38. Eksisi Chalazion39. Eksisi Granuloma40. Eksisi Hordeolum41. Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)42. Eksisi Uvula43. Eksplorasi Jalan Lahir44. Ekstraksi Gigi e.c Trauma45. Ekstraksi Kuku46. Ekstraksi Massa/Polip Intranasal47. Ekstraksi Onikoliasis/Onikomikosis48. Ekstubasi ETT49. Ekstraksi Lithiasis50. Elektro Fulgurasi/Kauterisasi Kulit51. Enukleasi + Kuretase52. Epilasi Silia/Cabut Bulu Mata53. Evakuasi Hematom Vulva54. Exercise Besar55. Facial Komedo Ekstraksi56. Fiksasi Pasien Jiwa57. Fiksasi Fraktur Mandibula/Maxila58. Fungsi Tuba Eustacihius59. Ganti Balutan Besar60. Ganti Cystostomy61. Ganti Kanul Trakeostomi/Rekanulasi62. Ganti Voice Prothesis63. Jahit Laserasi Palatum64. Hidrotubasi65. Huknah66. Insisi Abses > 10 Cm67. Injeksi dengan Penyulit68. Injeksi Intra Timpani69. Injeksi Jerawat Ringan70. Injeksi Keloid Ringan71. Insisi Abses Prearikular72. Insisi Abses Retroaurikular73. Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici74. Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung75. Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula76. Insisi Pseudokista/Hematoma Aurikula dengan Kompresi77. Insisi Vulva78. Interpretasi Narkoba79. Jahit Episiotomi Grade I Dan II80. Jahit Laserasi Bibir81. Jahit Laserasi Mulut82. Jahit Luka > 10 Cm83. Jahit Luka Hidung84. Jahit Luka Telinga Luar85. Keratometri86. Kontrol Kawat (Orthodonti)87. Krikotirotonomi	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none">88. Kuretase Granulasi Telinga89. Massase Uterus90. Memandikan Pasien Jiwa91. Mencabut/Melepas Jepitan Cincin92. Merawat Decubitus Besar93. Mikrokuret (Pengambilan Sampel Rahim)94. Miringoplasti Lemak/Patch Miringoplasty95. Miringotomi/Aspirasi Telinga Tengah96. Nekrotomi/Pembersihan Luka Besar/Luas97. Observasi Fiksasi Pasien Jiwa98. Ocupasi Terapi99. Odontectomy Grade I Dan II100. Oral Hygiene Instruction/Plak Kontrol101. Pasang/Angkat Rubber Archbarr102. Pasang/Angkat Tampon Maxilofacial103. Pasang Catheter104. Pasang NGT/OGT Pada Anak105. Pasang Pesarium106. Pasang/Angkat Implan107. Pasang/Angkat IUD108. Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet)109. Pemasangan Elastic Rubber Intermaxillary110. Pemasangan Gips Tanpa Reposisi111. Pemasangan Infus Dengan Penyulit112. Pemasangan Laminaria Sup113. Pemasangan Metrolysa114. Pemasangan Neck Collar115. Pemasangan NGT/OGT Dengan Penyulit116. Pemasangan Ransel Verband117. Pemasangan Skintraksi118. Pemasangan Spalk Kaki dan Vertebrae119. Pemasangan Tampon Uterus120. Pemasangan Umbilikal Kateter121. Pemberian Obat Oral pada Pasien Jiwa122. Pembersihan Luka Ganggren > 10 Cm123. Pembersihan Luka Luas 25% dari Luas Permukaan Tubuh124. Pemeriksaan Biometri/1 Mata125. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Sederhana126. Penambalan dengan Composite dengan UV127. Penambalan Glass Ionomer128. Penanganan Corpus Alienum Telinga129. Penanganan Corpus Alienum Hidung130. Penanganan Corpus Alienum Kedalaman < 5 Cm131. Penanganan Corpus Alienum Mata132. Penanganan Corpus Alienum Tenggorokan133. Penanganan Luka Robek Sampai > 10 Cm Kedalaman 1 Cm134. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi135. Pencabutan Gigi Susu Dengan Chlor Ethyl136. Pendidikan Kesehatan Pertumbuhan dan Perkembangan Anak serta Tatalaksana Nutrisi Anak	

1	2	3
	137. Pendidikan Kesehatan Mpasi Anak 138. Pendidikan Kesehatan Pasien TB Anak 139. Pendidikan Kesehatan Terstruktur 140. Perawatan Decubitus > 10 Cm 141. Perawatan Edodontik Gigi Depan 142. Perawatan Jahitan Perinium Grade III Dan IV; 143. Perawatan Luka > 10 Cm 144. Perawatan Luka Bakar 5-10% 145. Perawatan Luka Gigitan Binatang 146. Perawatan Post Op CAPD 147. Perawatan Saluran Akar Gigi dengan Ekstirpasi 148. Proef Pungsi Ascites 149. Proef Pungsi Pleura 150. Pulp Capping Direct/Indirect Per Gigi 151. Punch Biopsi 152. Pungsi Darah Arteri 153. Pungsi Hematome 154. Pungsi Abses 155. Pungsi Hematoma Telinga 156. Pungsi Sendi/Injeksi Sendi 157. Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal 158. Repair Jahit Perinium 159. Reposisi Fraktur Tertutup Sederhana dan Dislokasi Sederhana 160. Reposisi Mandibula 161. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 162. Retinopati Of Prematurity (ROP) Untuk Bayi Prematur 163. Revisi Sinekia Hidung 164. Roser Plasty 165. Spirometri 166. Spolling / Irigasi Bola Mata 167. Syringoma 168. Terapi Wicara 169. Tindakan Kompresi Bimanual Internal/Eksternal 170. Tindakan Suntik pada Pasien Jiwa 171. Tindik Telinga 172. Topikal Aplikasi Fluor Per Rahang 173. Transfusi Balita 174. Trepanasi 175. Tympanometri 176. Vital Exterpasi 2 Akar	
	2) Sedang 2	210.000,00
	1. Anel Test 2. Cardiotokografi (CTG) 3. Cetak Alginate Per Rahang 4. DC Syok 5. Dekompresi Tension Pheumothorax 6. Ekstraksi Corpus Alienum Palpebra 7. Fissure Sealant Per Gigi	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> 8. Injeksi Jerawat Berat 9. Injeksi Keloid Berat 10. Insisi Abses Peritonsil; 11. Monitoring Ventilator/CPAP/Hari 12. Occlusal Adjustment Per Gigi 13. Occlusal Adjusment/Selektif Grinding (per gigi) 14. Oral Hygiene Instruction/Plak Kontrol 15. Pelling Membran 16. Pemasangan ETT/Intubasi; 17. Pemberian Cairan Dengan Infusion Pump 18. Pengambilan Sampel PET (Peritonal Equilibrium Test) 19. Pengobatan Gigi 20. Perawatan Edodontik Gigi Belakang 	
	3) Sedang 3	270.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akupunktur Standar 2-3 dengan TDP; 2. Alveolectomy 3. Amputasi Jari; 4. Angkat CDL 5. Apek Reseksi tanpa Penyulit; 6. Ascites Pungsi; 7. Audiometri Tutur Dalam Bising 8. Biopsi Insisi Tumor/Biopsi Eksisi KGB 9. Biopsi Rektum Full Thicknes 10. Biopsi Rektum (Suction Biopsi); 11. Biopsi Servix 12. Brain Mapping/EEG; 13. Cetak Double Impression Per Rahang 14. Chemical Peeling Superficial 15. Cirsucumsisi e.c Phymosis; 16. Colposcopy; 17. Cystostomi; 18. Edukasi CAPD 19. Eksisi Clavus; 20. Eksisi Granuloma Umbilicus 21. Eksisi Hemangioma Kecil 22. Eksisi Lipoma. Ateroma. Ganglion 23. Eksisi Mucoccele; 24. Eksisi Nevus; 25. Eksisi Skintag; 26. Eksisi Tie Tongue 27. Eksisi Veruca 28. Ekstirpasi Antheroma; 29. Ekstirpasi Dermatofibroma; 30. Ekstirpasi Epulis; 31. Ekstirpasi Kerato Akantoma 32. Ekstirpasi Kista; 33. Ekstirpasi Kista Atherom, Lipoma, Tumor Jaringan Lunak dengan Anestesi Lokal 34. Ekstirpasi Nevus Pigmentus 35. Ekstipasi Kista Bartoloni; 36. Ekstraksi Komedo Ringan; 	

1	2	3
	<p>37. Exercise Sedang;</p> <p>38. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Kedalamam > 5 Cm;</p> <p>39. Eksplorasi Susuk;</p> <p>40. Endoscopy Telinga</p> <p>41. Enukleasi Moluskum Ringan</p> <p>42. FNAB (Biopsi Aspirasi Jarum Halus);</p> <p>43. Frenectomy;</p> <p>44. Gingivectomy;</p> <p>45. Infus Intraoseus Resusitasi</p> <p>46. Injeksi Intra Artikuler</p> <p>47. Insisi Abses Auricular pada Telinga;</p> <p>48. Insisi Abses Labia Mayora/Minora;</p> <p>49. Insisi Drainase</p> <p>50. Jahit Episiotomi Grade III</p> <p>51. Konsultasi Fertilitas + USG</p> <p>52. Kontrol Dengan Ganti Kawat / Komponen</p> <p>53. Kontrol Kawat Orthodonti</p> <p>54. Kuretase Per Regio</p> <p>55. Laserpalsty Kuku;</p> <p>56. Lepas Splinting Per Rahang</p> <p>57. Lumbal Pungsi;</p> <p>58. Memandikan Pasien Jiwa di Ruang Isolasi;</p> <p>59. Odontectomy Grade III Dan IV;</p> <p>60. Operculectomy;</p> <p>61. O-Z Plasty;</p> <p>62. Paket Pemberian Suntik Pasien Home Care</p> <p>63. Pemasangan Infus Dengan PICC/Longline/Vena Dalam;</p> <p>64. Pemasangan Metralisa</p> <p>65. Penambalan Composite 1 Permukaan Per Gigi</p> <p>66. Penanganan Keracunan Bahan Berbahaya Dan Beracun</p> <p>67. Penanganan Keracunan Insektisida</p> <p>68. Penanganan Luka Bakar Zat Kimia</p> <p>69. Penanganan Pasien Amuk Isolasi Jiwa;</p> <p>70. Penanganan Luka Bakar >10%</p> <p>71. Penanganan Multiple Luka Robek;</p> <p>72. Pencabutan Gigi Biasa</p> <p>73. Pencabutan Gigi Tetap</p> <p>74. Pendidikan Kesehatan dan Skrining Pertumbuhan dan Perkembangan (Speech Delayed, Retardasi);</p> <p>75. Penjahitan Robekan Serviks;</p> <p>76. Perawatan Orthodonti Dengan Ganti Kawat/Komponen</p> <p>77. Psikometrik Jiwa 1</p> <p>78. Psikometrik Jiwa 2</p> <p>79. Psikoterapi Keluarga</p> <p>80. Pungsi Sumsum Tulang;</p> <p>81. Pungsi Perikardium;</p> <p>82. Punksi Genue</p> <p>83. Rehab Jantung Fase II Dan III</p>	

1	2	3
	84. Repair Jahitan; 85. Reposisi Tendon; 86. Root Planning Per Gigi 87. Skrining Bayi Baru Lahir dengan Risiko Tinggi; 88. Skrining Hipotiroid Kongenital; 89. Splinting Composite Per Gigi 90. Tambalan Komposit 1 Permukaan Per Gigi 91. Vena Sectie;	
	4) Sedang 4	345.000,00
	1. Apikal Kuretase 2. Buble Test 3. Buka Jahitan/Kontrol 4. Chemical Peeling Medium 5. Dowel/ Pasak (Siap Pakai) Per Gigi 6. Edukasi CAPD Dr. Sub Spesialis 7. E nukleasi Moluskum Berat 8. Gigi Tiruan Lepas Valplast Gigi Selanjutnya 9. MMPI (Minnesota Multi Phasic Personality Inventory) Tanpa Wawancara 10. Penambalan Composite > 1 Permukaan Per Gigi 11. Peritoneoscopy 12. Scalling Per Rahang 13. Scalling Per Regio 14. Six Minute Walk Test 15. Tambalan Komposit > 1 Permukaan Per Gigi 16. USG Per 1 Mata	
	5) Sedang 5	450.000,00
	1. Bio Impedance Analysis 2. Bicycle Test 3. Dopler Vaskuler Per Ekstremitas 4. EEG 5. Ekstraksi Komedo Berat 6. Elektro Myografi (EMG) 7. Elektrocauter Ringan 8. Endoskopi THT Tanpa Biopsi 9. Gigi Tiruan Lepas Akrilik Gigi Selanjutnya 10. Gigi Tiruan Lepas Kerangka Logam Gigi Selanjutnya 11. Gigi Tiruan Lepas Vaplast Gigi Selanjutnya 12. Kolposcopy 13. Mikrodermabrasi 14. MMPI (Minnesota Multi Phasic Personality Inventory) Dengan Wawancara 15. Needle Thoracosentensis 16. Obturasi Akar Tunggal 17. Pemasangan Bubble CPAP 18. Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi 19. Perawatan Endodontik Gigi Depan 20. Perawatan Orthodonti Dengan Ganti Kawat/ Komponen 21. Probing	

1	2	3
	22. Quality And Quantity Sperm 23. Repair CDL Ringan 24. Reparasi Gigi 25. Sendok Cetak Perseorangan Per Rahang 26. Subsisi Ringan 27. Subsisi Berat 28. Tambahan Per Gigi Protesa GTSL Frame 29. Trans Cranial Doppler (TCD) 30. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) / Satuan 31. Treadmill 32. USG 2 Dimensi 33. USG 3 Dimensi 34. USG 4 Dimensi 35. USG Transvaginal 36. Vital Ekstirpasi 1 Akar	
	c) Besar	
	1) Besar 1	600.000,00
	1. Aided Audiometry 2. Angkat K Wire 3. Aplikasi bone graft 4. Aplikasi Membran 5. Behavioral Observation Audiometry (BOA) 6. Conditioned Orientation Reflex (COR) 7. Dowel /pasak siap pakai per gigi 8. Elektrocauter Berat 9. Emergency Tracheostomi 10. Eustachian Tube Fuction Test 11. Gigi Tiruan Lepas Valplast Gigi Pertama 12. Obturasi akar jamak 13. Incisi Abses Peritonsil 14. Oto-Acoustic Emission (OAE) 15. Pemasangan Tracheostomi 16. Pemasangan Ventilator 17. Penambalan Gigi Abrasi 18. Perawatan endodontik gigi belakang 19. Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) 20. Refleks Stapedius Ipsilateral / Kontralateral 21. Repair CDL Sedang 22. Rhinomanometry 23. Splinting intrakoronar Per Gigi 24. Splinting permanen Per Gigi 25. Tambahan per gigi Protesa splint GTSI Frame per rahang 26. Training Pasien CAPD	
	2) Besar 2	750.000,00
	1. Ambulatory Blood Pressure Monitoring 2. Echocardiografi Pediatrik 3. Eksisi Chalazion/Hordeolum/Granuloma 4. Ekstraksi Corpus Alienum Kornea Dengan Slit Lamp 5. Ekstraksi Gigi Tetap	

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Emergency Vena Sectie 7. Fibro Scan 8. Gigi Tiruan Cekat Akrilik/Crown Akrilik 9. Gigi tiruan lepas akrilik gigi pertama 10. Holter 11. Inlay / Onlay/ Uplay Composite Per Gigi 12. Inlay / Onlay/ Uplay Logam Per Gigi 13. Kemoterapi 14. Laser Fractional CO2 (Kulit) Ringan 15. Laser Nd-YAG (Kulit) Ringan 16. Manual Placenta 17. Mikro Neddling Ringan 18. Pemasangan Balon Uterus 19. Punksi Abdomen 20. Rebasing 21. Reposisi tulang rahang dengan anestesi lokal 22. Salin Infusion Sonografi 23. Scalling Rahang Atas Dan Bawah 24. Skleroterapi Vena Perifer 25. Splinting reinforced Per 2 Gigi 26. Stainless steel crown per gigi 27. STE Hemoroid 28. Transfer Set Exchange 29. Uroflowmetri 30. Windowing 	
	3) Besar 3	975.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. ABLB 2. Ano Rectosigmoidoscopy 3. Auditory Cortical Testing (ACR) 4. Auditory Steady State Response (ASSR) 5. Autometric Peritoneal Dyalisis 6. Brain Evoked Response Auditory (BERA) 7. Conditioned Play Audiometry (CPA) 8. Dobutamin Stress Echocardiografi 9. Echocardiografi Doppler Warna 10. Electrical Auditory Brainstem Response (EABR) 11. Electrocochleography (ECOG) 12. Ekstraksi Gigi Tetap Komplikasi 13. Esofaguscopy Flexcible THT 14. Fitting Alat Bantu Dengar 15. Frenectomy 16. Gigi tiruan cekat akrilik 17. Gingivoplasty/Vestibuloplasty 18. Laser Fractional CO2 (Kulit) Sedang 19. Laser Nd-YAG (Kulit) Sedang 20. Mapping Koklear Implan 21. Mikro Neddling Berat 22. NRT 23. Odontectomy Kelas 2 24. Odontectomy Kelas 3 25. Repair CDL Berat 	

1	2	3
	26.RLFO THT 27.Short Increment Sensitivity Index (SISI) 28.Tone Decay 29.Vestibular Evoked Myogenic Potential (VEMP) 30.Video Head Impulse Test (VHIT) 31.Visual Reinforcement Audiometry (VRA)	
	4) Besar 4	1.275.000,00
	1. Aided ASSR 2. Apek Reksesi 3. Electronystagmography 4. Gigi Tiruan Cekat Porselen/Crown Porselen 5. Gigi tiruan lepas vaplast gigi pertama 6. Jaket akrilik per gigi 7. P300 8. Punksi Pleura 9. Space maintainer	
	5) Besar 5	1.650.000,00
	1. Angkat Jahitan Cornea 2. Barrage Laser 3. Bronchoscopy 4. Ekstraksi Corpus Alienum Mata Dengan Insisi 5. Endoskopi THT Dengan Biopsi 6. Gigi tiruan lepas kerangka logam gigi pertama 7. Laser Fractional CO2 (Kulit) Berat 8. Laser Nd-YAG (Kulit) Berat 9. Laser Peripheral Iredektomi 10.Laser Sutura Lysis 11.Orthodonti alat lepas 1 rahang 12.Pan Retinal Photo Coagulation (PRP) 13.Splinting Wire Ligature Per Regio 14.YAG Laser Capsulotomy	
	d) Khusus	
	1) Khusus 1	2.175.000,00
	1. Bruxism Plate/Night Guard Per Rahang 2. Ekstraksi Benda Asing/Polipektomi 3. Esofagogastroduodenoscopy (EGD) Dengan / Tanpa Biopsi 4. Obturator Pasca Bedah 5. Skleroterapi Varises Esofagus/Hemostasis 6. Splinting Wire Per Regio 7. Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)/ Paket	
	2) Khusus 2	2.775.000,00
	1. Bruxism Plate /Night Guard Per Rahang 2. Full Denture Per Rahang 3. Gigi Tiruan Cekat Porselen Per Gigi 4. Inseminasi 5. Jaket Metal Porcelain Per Gigi 6. Kuretase Dengan Suction Kuret 7. Orthodonti Alat Lepas 2 Rahang 8. Rehab Jantung / Paket @ 10 Kali Tindakan	

1	2	3
	9. Rehabilitasi Jantung (untuk 10 Kali Kunjungan/Bulan)	
	3) Khusus 3	3.600.000,00
	1. Colonoscopy Dengan Biopsi 2. Feeding Plate 3. Kauterisasi Lesi Cerviks (Lesi Pra Kanker) 4. Ligasi Varises Esofagus 5. Orthodonti Alat Cekat 1 Rahang 6. Replantasi + Splinting Wire Per Gigi	
	4) Khusus 4	4.500.000,00
	1. Full Denture Per Rahang Akrilik 2. Full Denture Dengan Penyulut/Flabby/Flat 3. Pasang Bracket Rahang Atas Dan Bawah 4. Protesa Splint GTSL Frame Per Rahang	
	5) Khusus 5	6.000.000,00
	1. Injeksi Histroacryl 2. Orthodonti Alat Cekat 2 Rahang 3. Prosedur Operasi Katarak	
3.	Tindakan Medik Non Operatif Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien

11. Tindakan Medik Operatif

No	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER	TARIF CITO
1	2	3	4
1.	Bedah Lainnya :		
	a. Kecil		
	1) VVIP	2.440.000,00	3.172.000,00
	2) VIP	2.440.000,00	3.172.000,00
	3) Kelas 1	1.560.000,00	2.028.000,00
	4) Kelas 2	1.560.000,00	2.028.000,00
	5) Kelas 3	710.000,00	923.000,00
	6) Kelas Standar	1.560.000,00	2.028.000,00
	7) Rawat Darurat	1.560.000,00	2.028.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	1.560.000,00	2.028.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	2.440.000,00	3.172.000,00
	1. Angkat jahitan di cornea 2. Angkat Jahitan di Kornea 3. Biopsi 4. Biopsi penis 5. Businasi/dilatasi uretra 6. Conjuntiva < 1 cm 7. Eksisi Ganglion Manus 8. Eksplorasi benda Asing Hidung 9. Eksterpasi corpus alienum 10. Eksterpasi granulum pinguekula		

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none">11. Eksterpasi/ekskohleasi hordeolum khalazion12. Ekstraksi Lithiasis13. Ekstraksi lithiasis, calsium oksalat14. Evakuasi pleura15. Evaluation Under Anesthesia (EUA)16. Fiksasi Eksterna Sederhana17. Fiksasi Interna Sederhana18. Ganti nefrostomi19. Incisi Abses Dalam Otot20. Incisi abses peritonsiler21. Incisi abses retro auriculer22. Incisi abses retro auriculer pada telinga23. Incisi abses retro peritonsil24. Insisi Abscess, La25. Insisi Abses Dengan Anestesi Lokal26. Insisi Abses Perikondritis, La27. Insisi Abses Perineal28. Insisi abses perineum29. Insisi Abses Scrotum30. Insisi Chalazion / Hordeolum31. Jahit Konjugtiva < 1 cm32. Jahit Luka Dengan Narkose Umum33. Jahit Luka dengan Narkose Umum34. Jahit luka kecil kelopak mata (1 cm) dan luka robek35. Jahit Luka Palpebra (1 cm)36. Kalibrasi uretra37. Kantorapi/tarsorapi38. Katerisasi Buli39. Kauter faring40. Kauterasi41. Laringoscopy direct dengan anastesi local42. Meatoplasty43. Meatotomi44. Nasofaringendoskopi45. Overhecting46. Pasang akses vaskuler di Axilla47. Pasang kateter dengan mandrain48. Probing ductus lacrimalis49. Probing Ductus Nasolakrimalis50. Punksi Buli-Buli51. Sinechia Cavum Nas52. Sirkumsisi/Dorsumsisi53. Tatoase cornea54. Tindakan yang dilakukan dengan anesthesi lokal		

b. Sedang ...

1	2	3	4
	b. Sedang		
	1) VVIP	5.250.000	6.825.000,00
	2) VIP	5.250.000	6.825.000,00
	3) Kelas 1	4.000.000	5.200.000,00
	4) Kelas 2	2.250.000	2.925.000,00
	5) Kelas 3	1.600.000	2.080.000,00
	6) Kelas Standar	2.250.000	2.925.000,00
	7) Rawat Darurat	2.250.000	2.925.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	2.250.000	2.925.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	5.250.000	6.825.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adenoidektomi 2. Angkat Jahitan, La 3. Angkat K-wire tanpa anesthesia /regional 4. Angkat Pen/Screw 5. Antrostomi & Irigasi Sinus (AWO) 6. Appendicitis Akut, Sub Akut, Kronis Tanpa Laparotomi 7. Arthroscopy diagnostic shoulder 8. Arthroscopy debridement knee 9. Arthroscopy Diagnostic 10. Belloque tampon dengan norkose 11. Biopsi Kelenjar Liur 12. Biopsi Liang Telinga 13. Biopsi Nasoendoskopi 14. Biopsi Neoplasma Basis Lidah 15. Biopsi Neoplasma Bibir 16. Biopsi Neoplasma Kavum Nasi 17. Biopsi Neoplasma Lidah 18. Biopsi Neoplasma Mulut 19. Biopsi Neoplasma Nasofaring 20. Biopsi Neoplasma Orofaring 21. Biopsi Neoplasma Palatum Durum 22. Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole 23. Biopsi tonsil 24. Biopsi Tonsil dan Adenoid 25. Biopsi Tulang Belakang 26. Biopsi Tumor cavum nasi 27. Biopsi, La 28. Biopsy Vertebra (1 level) 29. Body Cast 30. Boutoniere Deformity Repair, La 31. Cardio Versi (CV) 32. Cerumen dengan penyulit 33. Closed Reduction + Bandage, La 34. Closed Reduction With Splint, La 35. Closed reduksi + Pemasangan gips 		

1	2	3	4
	<p>36. Cryo Surgery 37. Cryo Surgery dan Electrocauter 38. Dawo/ Sawo 39. Debridemant Luka Bakar 10-20 % 40. Debridemen Dan Nekrotomi Ulkus 41. Dekubitus, La 42. Debridement 43. Debridement Dengan Narkose Umum 44. Debridement Fraktur Terbuka 45. Debridement fraktur terbuka pada anak 46. Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, La 47. Debridement Mata dengan Narkose Umum 48. Dislokasi Panggul, Simpisis 49. Dislokasi Sendi Bahu, Pergelangan Tangan, 50. Interphalank 51. Dorsumsisi, La 52. Eksisi biopsi + TjL kepala leher 53. Eksisi biopsi lymphadenopaticolli 54. Eksisi Fistel / Abses Preauricular 55. Eksisi Fistel Preaurikula, La 56. Eksisi granuloma 57. Eksisi Intrakeloidal + Jahit Primer, La 58. Eksisi Intrakeloidal Diluar Wajah, La 59. Eksisi Kista Dermoid, La 60. Eksisi Lesi Hidung 61. Eksisi Lesi Liang Telinga 62. Eksisi Nevus Diluar Wajah Multiple, La 63. Eksisi Nevus Diluar Wajah Simple, La 64. Eksisi Tag Tonsil 65. Eksisi Tag Uvula 66. Eksisi Tragus Asesorius, La 67. Eksisi Tumor Jaringan Lunak ukuran kecil 68. (Marginal margin excisi) 69. Eksisi Veruka, La 70. Eksisi/konisasi 71. Eksterpasi batu ludah 72. Eksterpasi pterigium 73. Eksterpasi tumor jinak 74. Eksterpasi tumor jinak dan kista veruca 75. Eksterpasi tumor jinak vulva, vagina dan servik 76. Ekstirpasi Granuloma 77. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Di Luar Wajah, Ga</p>		

1	2	3	4
	<p>78. Ekstirpasi tumor jinak THT 79. Ekstirpasi Tumor Jinak, Diluar Wajah, La 80. Ekstraksi Benda Asing Hidung 81. Ekstraksi Benda Asing Mulut 82. Ekstraksi Benda Asing Telinga 83. Ekstraksi Corpus Alienum Kornea dengan Insisi 84. Ekstraksi Corpus Alienum, La 85. Ekstraksi kolesteatoma eksterna 86. Ektirpasi Aterom Diluar Wajah, La 87. Ektirpasi Aterom Wajah, La 88. Ektirpasi Lipoma Diluar Wajah, La 89. Ektirpasi Lipoma Wajah, La 90. Ektraksi benda asing di telinga dan hidung dengan narkose 91. Ektraksi jaringan granulasi telinga 92. Electrocauter 93. Endoscopy 94. Enukliasi Kista 95. Escharectomy Dengan Eksisi Tangensial, Ga 96. Esofageal Manometri 97. Esofagoscopi diagnostik 98. Faset Block (1 level) 99. Fiksasi fraktur tulang rahang 100. Flap Konjungtiva 101. Foraminal Block (1 level) 102. Fraktur Dan Dislokasi - Pemasangan Splint Tangan, La 103. Hecting cornea mata dan sclera < 5 cm 104. Hecting Laserasi Bibir 105. Hecting Laserasi Mulut 106. Hernia, Hidrokel, Verikokel 107. Incisi abses kista bartolini 108. Incisi abses septum 109. Incisi Biopsi kelenjar leher 110. Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy 111. Injeksi Haemangioma Dengan Scleroting Agent Atau Triamcinolon 112. Injeksi Skleroting Agent, La 113. Insisi & perikondritis 114. Insisi Abses Hidung / Septum 115. Insisi Abses Perikondritis, Ga 116. Insisi abses ruang leher tanpa penyulit 117. Insisi dan Drainage Abses Preaurikular 118. Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula</p>		

1	2	3	4
	<p>119. Insisi Drainase Abses 120. Insisi Drainase Abses Retroaurikular /Mastoid 121. Insisi Drainase Liang Telinga 122. Insisi imperforate hymen 123. Insisi Palatum 124. Insisi Uvula 125. Insisi, drainase abses 126. Ioid + Archbarr Fraktur 1 Sisi, Ga 127. Ioid + Archbarr Fraktur 2 Sisi, Ga 128. Ioid + Imf (Eyelet) Fraktur 1 Sisi, Ga 129. Iridektomi besar perifer, sektoral 130. Iridektomi Perifer / Sektoral 131. Irigasi Sinus 132. Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah 133. Jahit Konjungtiva > 1 cm 134. Jahit Palpebra > 1 cm 135. Jahit palpebra > 1 cm dan jahit conjungtiva > 1 cm 136. Jaringan Granulasi - STSG, Release De Guervain, Trigger Hayer 137. Katarak ice/Ecce (tidak termasuk IOL) 138. Kauter luksasi konka hidung (Reduksi konka) 139. Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, La 140. Kauterisasi Papiloma Kulit, La 141. Kauterisasi kondiloma 142. Koagulasi cryo 143. Kompartemen Otot 144. Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon 145. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior 146. Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior / Anterior 147. Kuretase Jaringan Granulasi CAE 148. Kuretase sukar (mola) 149. Labioplasty Sumbing Bibir Unilateral, Ga 150. Laparoscopi 151. Laparotomi diagnostic 152. Laparotomi percobaan 153. Limb Ablasi 1 jari (Toe) 154. Lobioplasty In Complit 155. Lobuloplasty 1 Sisi 156. Lobuloplasty, La 157. Manipulation & reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia 158. Marsupialisasi ranula</p>		

1	2	3	4
	<p>159. Mayor degloving, wound debridement of the spine</p> <p>160. Melakukan Nekrotomi Luas, Ga</p> <p>161. Melakukan Nekrotomi Sedang, La</p> <p>162. Multiple hordeolum/multiple khalazion</p> <p>163. Nail bed, laceration, repair (single)</p> <p>164. Nasofaringoskopi dengan biopsi</p> <p>165. Nekrotik Tissue</p> <p>166. Nekrotik tissue > 1 kompartemen - Debridement, Implant</p> <p>167. Nekrotomi</p> <p>168. Odontectomy Dengan Narkose Umum</p> <p>169. Open Achilles tendon lengthening</p> <p>170. Open knee debridement</p> <p>171. Operasi hematoma vulva</p> <p>172. Operasi perineum kalporafi</p> <p>173. Operasi Plastik Kelainan Jari – Polidaktili</p> <p>174. Panggul, Tumit, Simpisis</p> <p>175. Parasintesa</p> <p>176. Pemasangan cateter double lumen (CDL)</p> <p>177. Pembersihan Kanul Trakeostomi</p> <p>178. Penanganan Chalazion / Hordeolum Multipel</p> <p>179. Pencabutan gigi dengan narkose umum</p> <p>180. Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher</p> <p>181. Pengangkatan Kanul Trakeostomi</p> <p>182. Pengangkatan Tampon Hidung</p> <p>183. Pengangkatan Tumor Jinak (Atheroma, Lipoma, Ganglion) Dan Tumor Jaringan Lunak</p> <p>184. Penggantian Kanul Trakeostomi</p> <p>185. Penggantian Nasogastric Tube (NGT)</p> <p>186. Penggantian Tampon Hidung</p> <p>187. Percutaneous tendon tenotomy</p> <p>188. Plaster application of extremity & spine</p> <p>189. Pleuradesis</p> <p>190. Ray amputation, Bone graft only, Bone Open Biopsy, marginal margin excise, soft tissue</p> <p>191. Rekanalisasi, ruptura transkanal</p> <p>192. Rektoskopi/anuskopi</p> <p>193. Repair Cleft Ear Lobe, La</p> <p>194. Reposisi ectorium</p> <p>195. Reposisi Fraktur Tertutup Dan Dislokasi</p> <p>196. Reposisi IOL</p> <p>197. Reposisi tertutup fraktur hidung</p>		

1	2	3	4
	198. Reposisi tertutup septum nasi 199. Revisi Parut, La 200. Roserplasty, La 201. Rozerplasty 1-2 Jari 202. Scharotomy, La 203. Secondary Hechting, La 204. Sectio Alta/Vesicolithotomi 205. Sendi (Extremitas atas) Rush rods/wires/screws removal 206. Simble farectomi 207. Simple Advancement Flap (Flap Kulit Sederhana), La 208. Simple Advancement Flap, La 209. Sirkulase 210. Sirkumsisi Pada Phymosis Dengan Narkose 211. Skin Graft 212. Skin Graft Terbatas 213. Squestrectomy 214. Sterilisasi interval/post partum 215. Surgical Debridement/Sharp Debridement, Ga 216. Tarsotomi/sbl 217. Temporary Pace Maker (TPM) 218. Tendon sheath & Jaringan subkutis, ganglion/small bursa, excision 219. Tindik Telinga 220. Trans Cutaneous Pacing (TCP) 221. Tremeoval K-wire, Reposisi fraktur 222. Tumor Jinak Leher/Muka Tanpa Komplikasi 223. Tumor Jinak Sub Cutis 224. Tumor Payudara 225. Vena sectie 226. WSD 227. Xantelasma		
	c. Besar		
	1) VVIP	6.250.000	8.125.000,00
	2) VIP	6.250.000	8.125.000,00
	3) Kelas 1	4.500.000	5.850.000,00
	4) Kelas 2	3.360.000	4.368.000,00
	5) Kelas 3	2.250.000	2.925.000,00
	6) Kelas Standar	3.360.000	4.368.000,00
	7) Rawat Darurat	3.360.000	4.368.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	3.360.000	4.368.000,00

9) Rawat ...

1	2	3	4
	9) Rawat Jalan Eksekutif 1. Adenolisis 2. Adenoidektomi 3. Alpingo fortektomi 4. Alveolar Bone Graft Dengan Allograft, Ga 5. Amputasi Sederhana, Ga 6. Amputasi Transmedular 7. Antebratchi 8. Antrotomi Intranasal 9. Appendektomi terbuka 10. Appendikular Infiltrat, Perforasi Appendiks, 11. Appendisititis Dengan Peritonotis 12. Arthroscopy remove loose body 13. Arthroscopy debridement shoulder 14. Arthroscopy meniscus repair 15. Arthroscopy Menisectomy, Arthroscopy Synevectomy knee, 16. Arthroscopy remove loose body shoulder 17. Aspirasi Irigasi Massa Lensa 18. Atheresia Usus 19. Batu Kandung Empedu 20. Biopsi Eksisi Rongga Mulut 21. Biopsi insisi tumor leher 22. Biopsi Kelenjar Paratiroid 23. Biopsi Neoplasma Hipofaring 24. Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan 25. Endoskopi 26. Biopsi saraf kutaneus 27. Biopsi Sinonasal app Gingivobuccal 28. Blok saraf tepi 29. Bone Graff 30. Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition 31. Buka Arch Bar / Intermaxillary Fixation (IMF) 32. Caldwell Luc 33. Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna 34. Chordee Excision, Ga 35. Closed reduction dan pemasangan gips fraktur Salter Harris I dan II 36. Closed reduction dan pemasangan hemispica fraktur femur pada anak 37. Commissuroplasty, La 38. Crashed / Nekrosis 39. Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi 40. Debridement Luka Bakar Fase Akut <15%, Ga	6.250.000	8.125.000,00

1	2	3	4
	<p>41. Debridement, nekrotomy dan saucerization pada chronic osteomyelitis</p> <p>42. Discograph (1 level)</p> <p>43. Discograph Multilevel</p> <p>44. Eksisi biopsi TJL dinding thorak</p> <p>45. Eksisi biopsi tumor</p> <p>46. Eksisi Ganglion, La</p> <p>47. Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, Ga</p> <p>48. Eksisi Haemangioma Dengan Simple Advancement Flap, La</p> <p>49. Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap Lokal, La</p> <p>50. Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, La</p> <p>51. Eksisi Keloid + Skin Grafting, La</p> <p>52. Eksisi Kista Dentigerous</p> <p>53. Eksisi Kista Dermoid</p> <p>54. Eksisi kista fistula branchial (I, II, III)</p> <p>55. Eksisi Kista fistula thyroglossus</p> <p>56. Eksisi Lesi di Faring</p> <p>57. Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid</p> <p>58. Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum</p> <p>59. Eksisi Nevus Wajah Multiple, La</p> <p>60. Eksisi Nevus Wajah Simple, La</p> <p>61. Eksisi preauricular remnant/extratragus</p> <p>62. Eksisi Pterigium tanpa Graft Konjungtiva</p> <p>63. Eksisi Tangensial Luka Bakar Fase Akut > 30 %, Ga</p> <p>64. Eksisi Tangensial Luka Bakar Fase Akut 15 - 30 %, Ga</p> <p>65. Eksisi, Biopsi TJL dinding perut</p> <p>66. Eksplorasi Corpus Alienum</p> <p>67. Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, La</p> <p>68. Ekstraksi Benda Asing Faring</p> <p>69. Ekstraksi polip nasal polipektomi dengan narkose</p> <p>70. Etmoidektomi intra nasal</p> <p>71. Exflorasi vagina</p> <p>72. Facet Block Multilevel</p> <p>73. Fasciotomi</p> <p>74. Fasciotomy Burned Compartement Syndrome, Ga</p> <p>75. Fiksasi Cannualted screw pada SCFE</p> <p>76. Fiksasi fraktur rahang berat</p> <p>77. Finger Tip Injury Repair - Composite Graft, La</p> <p>78. Fistulektomi, fistulotomi (fisura ani)</p>		

1	2	3	4
	<p>79. Foraminal Block Multilevel 80. Fore - Quarter/Hind Quarter Amputation 81. Fraktur + Eksternal Fiksasi 82. Fraktur + Internal Fiksasi 83. Fraktur Jari Tangan 84. Fraktur Mandibula, Vulnus Laceratum Fasialis 85. Fraktur Terbuka Tangan Atas dan Bawah 86. Fraktur tulang panjang - MIPO / ORIF dan Implant Removal (Long bone) 87. Fraktur Tungkai 88. Frenektomi Labial 89. Frenektomi Lingual 90. Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Daerah Di Luar Wajah, La 91. Hecting Kelenjar Tiroid 92. Hecting Laserasi Faring 93. Hecting Laserasi Kelenjar Liur 94. Hecting Laserasi Lidah 95. Hecting Laserasi Palatum 96. Hecting Laserasi Telinga Luar 97. Hemato Thorax, Efusi Pleura 98. Hematocele 99. Hemoroidektomi 100. Hernia Incarcerata 101. Herniotomi (inguinal, femoral, umbilikal) 102. Herniotomi pada anak 103. Herniotomi umbilikal 104. Herniotomi, ligasi tinggi proc. Vaginalis 105. Histerektomi supra vaginalis 106. IDET (1 level) 107. Ileus Obstruktif 108. Incisi debridement abses ruang leher dengan penyulit 109. Injeksi Telinga Dalam 110. Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil 111. Insisi drainase abses, fistulektomi 112. Insisi Drainase Kelenjar Liur 113. Insisi drainase kista bartolin 114. Instability, joint infection - Arthrodesis, amputasi tungkai 115. Intra Abdomen, Retroperitonium dan Mesentorium 116. Jari, crush injuries (complex) wound debridement 117. Jari, crush injury (simple), wound debridement</p>		

1	2	3	4
	<p>118. Jari, deep infection, drainage 119. Jari, extra digit, amputasi 120. Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle 121. Jari, injury, debridement 122. Jari, Jaringan lunak tumor, excision 123. Jari, scar, revision Osteotomy 124. Jari, Superficial infection, drainage 125. Jari, various, amputasi (single) 126. Jari, wart/corn/naevus, excision 127. Jari/Digit, Stump, revision 128. Joint stiffness-Liberation, amputasi lengan, crushed injury nekrosis 129. Kalpodeksis 130. Kehamilan ektopik terganggu (ket) 131. Kelainan kongenita /lidah, lingual tag 132. Kista preauricular/brachial cyst 133. Kista tiroglosus 134. Kista tiroid 135. Kistektomi tanpa penyulit 136. Konkotomi 137. Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi 138. Koreksi polidaktili 139. Koreksi syndaktili 140. Kriptohismus, Megakolon, Hipospadia, Pes Aquina Varus, Vagus, Syndactilia, Polidaktilia Yang Kompleks 141. Kulit dan jaringan subkutis, Laceration (Superficial) of more than 7 cm, repair 142. Labio schisis 143. Labioplasti THT 144. Laparotomi 145. Laringo fisur/eksplorasi 146. Laringoskopi Direct 147. Lengtheening Ekstremitas 148. Ligasi tinggi hidrokkel (round ligamen, spermatic cord, tunica) pada anak 149. Ligasi tinggi prosesus vaginalis 150. Ligasi tinggi varikokel 151. Limb Ablation: above/below knee dan extremitas atas, Synovectomy 152. Limfadenectomi 153. Lobektomi Subtotal 154. Lunak Neurofibroma, Higdroma Colii, Hemangioma Besar 155. Malunion Fraktur 156. Manchester fortigil</p>		

1	2	3	4
	<p>157. Mandibular Reconst With Non Vascularized Bone Graft, Ga</p> <p>158. Marginal Margin Excisi - bone tumor, open biopsy tumor di spine</p> <p>159. Marsupialisasi kista bartolin</p> <p>160. Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur</p> <p>161. Microfracture</p> <p>162. Miomektomi tanpa penyulit</p> <p>163. Miringotomi</p> <p>164. Multiple fracture tulang panjang - MIPO/ORIF dan removal implant > 1</p> <p>165. Myomektomi</p> <p>166. Nail bed, laceration, repair (multiple)</p> <p>167. Obstruksi Saluran Usus Karena Benda Asing</p> <p>168. Open Disectomy (1 level)</p> <p>169. Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama</p> <p>170. Operasi ameloblastoma</p> <p>171. Operasi caldwell- luc</p> <p>172. Operasi kista besar</p> <p>173. Operasi Pada Kelainan Bawaan Pada Tulang Muka Jaringan</p> <p>174. Operasi rekonstruksi ibu jari pada Hallux valgus</p> <p>175. Operasi Semua Tumor Ganas</p> <p>176. Operasi Tumor Jinak Tiroid, Mammae, Paru-Paru, Pembuluh Darah</p> <p>177. Orif Dengan 1 Approach, Ga</p> <p>178. ORIF, DHS</p> <p>179. Osteomyelitis</p> <p>180. Osteotomi mandibularis frontalis</p> <p>181. Osteotomy rahang</p> <p>182. Ovarektomi</p> <p>183. Palato schisis</p> <p>184. Palatoplasti THT</p> <p>185. Palatoplasty Complete, Ga</p> <p>186. Pan sinustomi</p> <p>187. Pasang Plat Dan Pen Pada Fraktur Tulang</p> <p>188. Pelepasan Grommet</p> <p>189. Pemasangan gromet/shepard tube</p> <p>190. Pemasangan Grommet</p> <p>191. Pendekatan Sublabial</p> <p>192. Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula</p> <p>193. Penutupan Fistel Hidung</p> <p>194. Penutupan Fistel Mulut</p> <p>195. Perdarahan Trauma Abdomen, Saluran Kemih Dan Kerusakan Pembuluh Darah</p> <p>196. Pericardiosentesis</p>		

1	2	3	4
	<p>197. Polipektomi Nasal 198. Probing Saluran Liur 199. Reduksi Fraktur Nasal Tertutup 200. Reduksi Konka dengan Kauter / RDF 201. Rekontruksi Arthroscopy 202. Release Ekstropion, La 203. Release synechia 204. Removal of Implant (plate, nail, screw) 205. Repair Involutional Ptosis 206. Repair Involutional Ptosis, Ga 207. Repair Involutional Ptosis, La 208. Repair Palpebra + Margo 209. Repair Palpebra Simple, La 210. Reparasi fistel 211. Reposisi dislokasi sendi alienum 212. Reposisi Dislokasi Tmj, Ga 213. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak 214. Reposisi terbuka dan fiksasi interna pada kasus fraktur Salter Harris III dan IV 215. Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur Femur 216. Reposisi tertutup dan percutaneous pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak (misalnya supracondylar, lateral condyle) 217. Reposisi tertutup, arthogram dan hemispica pada DDH 218. Reseksi sub mukosa 219. Reshaping torus palatinus 220. Revisi Dengan Simple Z Plasty, La 221. Revisi jaringan parut/keloid THT 222. Revisi Parut Dengan Simple Advancement Flap, La 223. Revisi Parut, Ga 224. Revisi Sinekia Hidung 225. Rhinotomi Lateral 226. Salpingectomy tanpa penyulit 227. Salpingo-oophorectomy tanpa penyulit 228. Sectio caesaria 229. Sectio caesaria tanpa penyulit 230. Sendi (jari), various lesions, arthrodesis 231. Septoplasti 232. Septum reseksi 233. Sialendoskopi Diagnostik 234. Sinekiolisis 235. Single Rotation/ Transposition Skin Flap, La 236. Sleep Endoscopy</p>		

1	2	3	4
	237. Soft tissue release dan enhancement pada kasus fraktur habitual dislokasi lutut pada anak 238. Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida 239. Sphincterotomi anal, stretching anal 240. Squesterectomy yang luas 241. Stabilisasi Posterior Vertebra 242. Tarsoraphy 243. Tendon - extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single) 244. Tendon (Ekstremitas atas) contracture, tenotomy 245. Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi 246. Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage 247. Tendon sheath (ekstremitas atas), ganglion/ villo nodular synovitis, excision 248. Tendon Sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage 249. Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) Release 250. Tonsilektomi 251. Tonsilektomi dengan Adenoidektomi 252. Tonsilo adenoidektomi 253. Total Patellectomy, Corrective osteotomy surgery, Wide excision tumor jinak, curretage + bonegraft 254. Tracheostomi 255. Trakeoskopi melalui Stoma Trakea 256. Trauma Thorax, Fraktur Costa 257. Vaginoplasti 258. Vena sectie dengan penyulit		
	d. Khusus		
	1) VVIP	9.800.000,00	12.740.000,00
	2) VIP	9.800.000,00	12.740.000,00
	3) Kelas 1	6.500.000,00	8.450.000,00
	4) Kelas 2	4.350.000,00	5.655.000,00
	5) Kelas 3	2.600.000,00	3.380.000,00
	6) Kelas Standar	4.350.000,00	5.655.000,00
	7) Rawat Darurat	4.350.000,00	5.655.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	4.350.000,00	5.655.000,00

9) Rawat ...

1	2	3	4
	9) Rawat Jalan Eksekutif	9.800.000,00	12.740.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdominoplasty, urine diversion, orkhidopeksi 2. Ablasio duplikasi gastrointestinal 3. Acetabuloplasty (Salter innomunate, pemberton, dega) pada kasus-kasus panggul 4. Anastomosis Saraf Asesorius-Fasialis 5. Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglosus 6. Anastomosis Saraf Hipoglosus-Fasialis 7. Angiofibroma nasofaring 8. Anterior and Posterior surgery in spinal disease / deformity with stabilization / instrumentation 9. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction 10. Anterior disectomy for correction of scoliosis 11. Anterior/posterior sklerotomi 12. Appendektomi laparaskopi 13. Appendektomi terbuka dengan penyulit 14. Argon laser/kenon 15. Argon Laser 16. Aritenoidektomi 17. Artery, large, injury, repair with grafting 18. Artheroplasti 19. Arthroscopy Hip 20. Atikotomi 21. Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut 22. Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi 23. Augmentasi Mental 24. Augmentation cystoplasty 25. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 1 26. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 2 27. Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3 28. Aurikuloplasti Rekonstruksi 29. Autogenus Condrocythe Implantation 30. AV Shunt 31. Bilaader closure, epispadia reappear continent surgery 32. Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid 33. Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi 34. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel 		

1	2	3	4
	<p>35. Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid</p> <p>36. Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi</p> <p>37. Biopsi Neoplasma Trakea dengan Endoskopi</p> <p>38. Biopsi Telinga Tengah dan Dalam</p> <p>39. Biopsi Terbuka Laring atau Trakea</p> <p>40. Blefaroplasty</p> <p>41. Bony procedure pada CTEV</p> <p>42. Bony reconstruction pada ekstremitas bawah anak</p> <p>43. Bristow Procedure (procedure)</p> <p>44. Bronkoskopi</p> <p>45. Bronkoskopi Fiber Optik</p> <p>46. Bronkoskopi melalui Stoma</p> <p>47. Bypass enterotomi (usus kecil dan besar)</p> <p>48. Cangkok Kulit + Subcutis</p> <p>49. Cangkok Kulit 1 Tempat</p> <p>50. CAPD</p> <p>51. Carpus, Delayed / Non union, rekonstruksi</p> <p>52. CDH</p> <p>53. Closure of perforation, gastrostomi</p> <p>54. Combined (Trabekulektomi + SICS + IOL)</p> <p>55. Combined Trabekulektomi + Facemulsifikasi + IOL)</p> <p>56. Commissuroplasty - Direct Closure, La</p> <p>57. Commissuroplasty - Skin Graft, Ga</p> <p>58. Conchal Graft</p> <p>59. Congenital fornix plastic</p> <p>60. Costal Graft</p> <p>61. CP Correction</p> <p>62. CTEV (Soft Tissue Procedure)</p> <p>63. Cuci Treakea dan Bronkus</p> <p>64. Cyclodyalisa</p> <p>65. Dacriocystorhinostomi</p> <p>66. Dacryo rinostomi</p> <p>67. Dakriosistorinostomi (DCR)</p> <p>68. Dakriosistorinostomi (DCR)</p> <p>69. Debridement Luka Bakar > 20 %</p> <p>70. Debridement and anterior fusion in TB Spine</p> <p>71. Debridement and anterior fusion in TB spine + stabilization</p> <p>72. Decompression Endolymphatic Sac Exposure</p> <p>73. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis</p>		

1	2	3	4
	<p>74. Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis, Spondilolisthesis + stabilization</p> <p>75. Dekompresi Saraf Fasialis</p> <p>76. Dekompresi Saraf Optikus</p> <p>77. Dekompresia fasialis</p> <p>78. Detorsitestis orkhidopeksi, orkhidektomi</p> <p>79. Dilatasi Duktus Frontonasal</p> <p>80. Dilatasi Esofagus</p> <p>81. Diseksi leher Radikal Bilateral</p> <p>82. Diseksi Leher Radikal Modifikasi</p> <p>83. Diseksi Leher Radikal Unilateral</p> <p>84. Diseksi Leher Selektif</p> <p>85. Distant Flap, Ga</p> <p>86. Divertikulektomi Faring</p> <p>87. Double Rotation Skin Flap, Ga</p> <p>88. Drainase pankreatikoduodenektomi, pankreatektomi distal</p> <p>89. Drainase pankreatitis (darurat)</p> <p>90. ECCE dengan IOL</p> <p>91. Eksenterasi Bola Mata</p> <p>92. Eksenterasi Mata</p> <p>93. Eksisi Divertikulum Esofagus</p> <p>94. Eksisi Duktus Tiroglosus</p> <p>95. Eksisi epignagthus</p> <p>96. Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, La</p> <p>97. Eksisi Haemangioma Dengan Skin Flap, Ga</p> <p>98. Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, Ga</p> <p>99. Eksisi Hemangioma < 5 Cm</p> <p>100. Eksisi Keloid + Skin Grafting - Komplek, Ga</p> <p>101. Eksisi kista</p> <p>102. Eksisi Kulit Luas</p> <p>103. Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)</p> <p>104. Eksisi Lesi Telinga Tengah</p> <p>105. Eksisi Lesi Tiroid (Kista Tiroid)</p> <p>106. Eksisi Lesi Trakea</p> <p>107. Eksisi Luas Liang Telinga</p> <p>108. Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum</p> <p>109. Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser</p> <p>110. Eksisi Neoplasma Telinga</p> <p>111. Eksisi Neuroma Akustik</p> <p>112. Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid</p> <p>113. Eksisi Polidaktili Simple Dewasa, La</p> <p>114. Eksisi Rinofima, La</p>		

1	2	3	4
	<p>115. Eksisi sinus, fistula dan kista urakhus</p> <p>116. Eksisi Tiroid Lingual</p> <p>117. Eksisi tongue tie</p> <p>118. Eksisi Tonsil Lingual</p> <p>119. Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid</p> <p>120. Eksisi tumor (cystectomy) biopsi nephrostomi, cystostomi</p> <p>121. Eksisi ureterocele, reimplantasi ureter</p> <p>122. Eksisi, marsupialisasi kista</p> <p>123. Eksplorasi CRD</p> <p>124. Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial / Perifer</p> <p>125. Eksteriorisasi usus kecil dan besar</p> <p>126. Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma</p> <p>127. Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring</p> <p>128. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial</p> <p>129. Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total</p> <p>130. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial</p> <p>131. Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total</p> <p>132. Ekstirpasi Kista Brakial</p> <p>133. Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi</p> <p>134. Ekstirpasi Pterigium + Graft Conjungtiva</p> <p>135. Ekstirpasi Silikonoma</p> <p>136. Ekstraksi Benda Asing Bronkus</p> <p>137. Ekstraksi Benda Asing Esofagus</p> <p>138. Ekstraksi Benda Asing Laring</p> <p>139. Ekstraksi Benda Asing Trakea</p> <p>140. Ekstraksi linier</p> <p>141. Elbow (Medial epicondyle), fracture, excision bony fragment</p> <p>142. Elbow, tennis elbow, release</p> <p>143. Endoskopi + Biopsi Insisi</p> <p>144. Endoskopi Nasofaringektomi</p> <p>145. Enukleasi Bola Mata</p> <p>146. Epiglotiktomi</p> <p>147. Esofagomyotomi, reseksi anastomosis esophagus</p> <p>148. Esofagoskopi</p> <p>149. Esofagostomi</p> <p>150. Esofagostomi Servikal</p> <p>151. Esofagotomi 1/3 Proksimal</p> <p>152. Etmoidektomi (FESS)</p> <p>153. Etmoidektomi Eksternal</p> <p>154. Eviscerasi Bola Mata</p>		

1	2	3	4
	<p>155. Excisi Luas Kronis Tumor Ganas 156. Exenterasi 157. Facoemulsifikasi dengan IOL 158. Faringektomi 159. Faringoplasti 160. Faringotomi 161. Fenestrasi Telinga Dalam 162. FESS (Functional Endoscopy Sinus Surgery) 163. Fistulasasi Trakeoesofagus 164. Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal / Oronasal 165. Fistulektomi, fistulotomi (fisura ani) dengan penyulit 166. Flap Luas (Cutaneus/Megacutaenus) 167. Foreign bodies and bodies and bezoar extraction perendoskopi, laparotomi 168. Fracture acetabulum & pelvis - ORIF Acetabulum & Pelvis 169. Fracture Acetabulum 1 collum - ORIF 170. Fracture Artikuler --> MIPO / ORIF Artikuler 171. Fracture Impressi 172. Fracture pelvis simple - Fiksasi Eksterna pelvic & C-Clamp ORIF fracture simple 173. Frontal Sinusotomi 174. Frontoetmoidektomi Eksternal 175. Full Thickness Skin Graft (FTSG) Daerah Di Luar Wajah, Ga 176. Full Thickness Skin Graft (FTSG) Pada Wajah, La 177. Full-Thickness Skin Graft (FTSG) pada Bibir dan Mulut 178. Fundoplikasi 179. Ganglionektomi Sfenopalatina 180. Gastrektomi (parsial) 181. Gastroenterostomi 182. Gatropexy, reduction of valvulus, gastrostomi 183. Genioglossus Advancement 184. Genitoplasty, clitoral reduction, vaginoplasty, urethroplasty 185. Glosektomi 186. Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi 187. Glosektomi Radikal 188. Glosektomi Total 189. Goniotomi 190. Graft Saraf Kranial / Perifer 191. Head-face, trauma, craniofacial approach reduction dan fixation 192. Hecting Kornea</p>		

1	2	3	4
	<p>193. Hecting Kornea +Sklera 194. Hecting Laserasi Laring 195. Hecting Luka Kepala Leher Rekonstruksi 196. Hecting Sklera 197. Hemiarthroplasty 198. Hemikordektomi 199. Hemilaringektomi 200. Hemitiroidektomi 201. Hemoroidektomi dengan penyulit 202. Hepaticojejunostomi, portoenterostomy (Kasai), liver biopsy 203. Hepatikojejunostomi R & Y, distal 204. Hernikolektomi (kiri dan kanan) 205. Herniotomi (inguinal, femoral, umbilikal) dengan penyulit 206. Herniotomi dengan penyulit pada anak 207. Hip disarticulation, shoulder disarticulation, hemiarthroplasty 208. Histerectomi per vaginam 209. Histerectomi totalis 210. Histerektomi 211. Histerorhaphy 212. Implan Koklea 213. Implan Palatum 214. Injeksi Laring 215. Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea 216. Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah 217. Insersi kateter Tenckhoff (CAPD) 218. Insisi drainage subgaleal abses 219. Insisi drainage subgaleal hematoma 220. Insisi Drainase Abses Parafaring/Retrofaring 221. Insisi Drainase Abses Wajah/ Submandibula / Angina Ludovici 222. Insisi Web Esofagus 223. Intermaxillary Fixation (IMF) 224. Intestinal lengthening, intestinal transplantation 225. Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel 226. Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, Ga 227. Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, La 228. Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Sedang, Ga 229. Jari, Closed fracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single) 230. Jari, Defect/ contracture (multiple) rekonstruksi</p>		

1	2	3	4
	<p>231. Jari, Defect/contracture (single) rekonstruksi</p> <p>232. Jari, deformities, koreksi</p> <p>233. Jari, Deformities, osteotomy</p> <p>234. Jari, deformity, intrinsic muscle release / transfer/ extensor relocation</p> <p>235. Jari, fracture / dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)</p> <p>236. Jari, Macrodactyly, debulking</p> <p>237. Jari, Polydactyly, amputasi with rekonstruksi</p> <p>238. Jari, ring constriction (multiple), koreksi</p> <p>239. Jari, ring constriction (single), koreksi</p> <p>240. Jari, Swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi</p> <p>241. Jari, Syndactyly (multiple)</p> <p>242. Jari, Syndactyly (single) Koreksi</p> <p>243. Jari, trauma terminalisation (single)</p> <p>244. Jari, trauma, terminalisation (single)</p> <p>245. Jari, Tumors, Excision with dissection of neurovascular bundle</p> <p>246. Jari, various lesions, amputasi (multiple)</p> <p>247. Jari, various lesions, Ray amputasi (single)</p> <p>248. Jaringan lunak (palmar space) abscess, drainage</p> <p>249. Joint kompleks destruction / OA post trauma - Total joint arthroplasty</p> <p>250. Kanaloplasti / Meatoplasty</p> <p>251. Kholodokholitotomi, kolesistektomi</p> <p>252. Kolesistektomi</p> <p>253. Kistektomi dengan penyulit</p> <p>254. Kistojejunostomi R & Y, distal pancreatectomy</p> <p>255. Kolesistektomi laparoskopik</p> <p>256. Kolesistektomi terbuka</p> <p>257. Kolostomi, Anorektourethrovaginoplasty (PSARVUP) pull through procedure</p> <p>258. Kontraktur > 1 Tempat + Rekonstruksi</p> <p>259. Kontraktur Kulit 1 Tempat</p> <p>260. Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft Kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung</p> <p>261. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina</p> <p>262. Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral</p>		

1	2	3	4
	<p>263. Kordektomi 264. Koreksi Cacat 1 Jari 265. Koreksi Scoliasis 266. Krotoplasti 267. Kulit dan jaringan subkutis, defect (Deep) staged distant flap (Division) 268. Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (Division) 269. Kulit dan jaringan subkutis, Defect (single digit), Freefull thickness graft 270. Labioplasti pada Celah Bibir 271. Labioplasty Bilateral, Ga 272. Labioplasty Pada Microform, La 273. Labioplasty Unilateral Dengan Nasoplasty, Ga 274. Labirintectomy Transmastoid 275. Laminadectomy Dengan Stabilisasi Posterior 276. Laminectomy (1 level) pada simple spine stenosis 277. Laparaskopi 278. Laparatomi adhesiolisis pada anak 279. Laparatomy adhesiolisis 280. Laparotomi vc 281. Lapraskopik diagnostik (darurat) 282. Laringektomi Parsial 283. Laringektomi Radikal 284. Laringektomi Total 285. Laryngectomy 286. Laser Laryngeal Surgery 287. Lateral Collateral ligament reconstruction 288. Lengthening msternokleidomastoideus 289. Ligasi Arteri Karotis Eksterna 290. Ligasi Pembuluh Darah Tiroid 291. Ligasi tinggi hidrokkel (round ligamen, spermatic cord, tunica) dengan penyulit pada anak 292. Limb leg inequality - bone lengthening transport 293. Limb lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat khusus 294. Limb Salvage Procedure 295. Limb Salvage procedure, hemipelvectomy, for quarter amputation 296. Lisis Penyempitan Trakea / Laring 297. Liver transplantation 298. Lobektomi thyroid 299. Lobektomi Total 300. Lobuloplasty Bilateral</p>		

1	2	3	4
	<p>301. Lokal Flap pada Wajah 302. Maksilektomi 303. Maksilektomi Medial 304. Maksilektomi Parsial 305. Maksilektomi Radikal 306. Maksilektomi Terbatas 307. Maksilektomi Total 308. Mandibulektomi Parsial 309. Mandibulektomi Total 310. Marsupialisasi Kista Laring 311. Mastoidektomi 312. Mastoidektomi Radikal 313. Mastoidektomi Revisi 314. Mastoidektomi Sederhana 315. Medial Collateral ligament reconstruction 316. mi, anriktoplasti, epispadia repair, continent surgery 317. Micro endoscopic dissection (1 level) 318. Microscopic disectomy (1 level) 319. Midfasial Degloving 320. Miomektomi dengan penyulit 321. Miotomi Krikofaring 322. Multiple Fraktur Dengan Komplikasi 323. Myringoplasti, Tympanoplasti 324. Myringoplasty 325. Nasofaringektomi 326. Neglected case - bone reconstruction 327. Neglected Fraktur Supracondyler Humeis 328. Nephrectomi, partial nephrectomi 329. Nephroureterectomi, partial nephrectomi, biopsy 330. Nerve (Ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) 331. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), decompression (bilateral) 332. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), decompression (unilateral) 333. Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment syndrome (others), Decompression with nerve transposition/ endoneurolysis 334. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis) 335. Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (unilateral) 336. Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)</p>		

1	2	3	4
	<p>337. Nerve defect, peripheral graft 338. Nerve digital, injury, Microsurgical (single) 339. Nerve digital, injury, primary repair 340. Nerve ulnar, entrapment, transposition 341. Nerve various lesions, primary / secondary suture 342. Nerve, Various lesions, biopsy 343. Nerve-Digital, injury, microsurgical repair (multiple) 344. Neurektomi Posterior 345. Neurektomi saraf vidian 346. Obliterasi Mastoid / Penutupan Fistel Mastoid 347. Open Bankard Repair 348. Open door laminoplasty 349. Open disectomy multilevel 350. Open Reduction 351. Open reduction dislokasi panggul dengan acetabuloplasty 352. Open reduction dislokasi panggul tanpa acetabuloplasty 353. Open reduction of spinal fracture 354. Open reduction of spinal fracture + stabilization 355. Open Rotator Cuff Repair 356. Open Septorhinoplasty 357. Operasi carsinoma/kanker 358. Operasi dengan perlengketan berat 359. Operasi Hartmann 360. Operasi hernia diafragmatika, traumatik (abdominal approach, thoracic approach) pada anak 361. Operasi Miles 362. Operasi perineum 363. Operasi Rekonstruksi: Hidung, La 364. Operasi Rekonstruksi: Palpebra, La 365. Operasi Rekonstruksi: Tangan Dan Jari Jari, La 366. Operasi Rekonstruksi: Telinga, La 367. Operasi Skin Flap Yang Lain Yang Lebih Komplek, La 368. Operasi Tuba Eustachius 369. Operasi tumor jinak ovarium 370. Operasi Vaskuler 371. Ops. Rekonstruksi : Defek/ Kelainan Muka, La 372. Ops.Rek. : Defak/Kelainan Tubuh Yang Lain, La 373. ORIF + Orbital Reconstruction 374. Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 1 Sisi, Ga</p>		

1	2	3	4
	<p>375. Orif dengan Ginggivo-Bucal Approach, Ga</p> <p>376. Orif dengan Infraciliar Approach, Ga</p> <p>377. Orif Dengan Transconjunctival Approach, Ga</p> <p>378. Orif Fraktur Supracondylar Humerus</p> <p>379. Orif Untuk Fraktur Le Fort I, Ga</p> <p>380. Orkhidektomi, radical inguinal dissection</p> <p>381. Ossiculoplasty</p> <p>382. Ossiculoplasty Tahap II</p> <p>383. Osteotomi Medialis</p> <p>384. Osteotomi Paramedial</p> <p>385. Osteotomi Percutaneus</p> <p>386. Osteotomy (Bowing, Pseudo Arthrosis)</p> <p>387. Othognatie surgery</p> <p>388. Otoplasti pada Mikrotia</p> <p>389. Palatoplasti</p> <p>390. Palatoplasti pada Celah Palatum</p> <p>391. Palatoplasty Incomplete, Ga</p> <p>392. Pankreatektomi (parsial dan darurat)</p> <p>393. Paratiroidektomi Total</p> <p>394. Parotidektomi</p> <p>395. Parotidektomi Parsial</p> <p>396. Parotidektomi Superfisial</p> <p>397. Pasang "T" tube saluran empedu</p> <p>398. Pasang Archbarr 1 Sisi, La</p> <p>399. Pasang Archbarr 2 Sisi, La</p> <p>400. Pemasangan Arch Bar</p> <p>401. Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)</p> <p>402. Pembuatan stoma (gastrostomy, ileustomi, sigmoidostomi, jejunostomi)</p> <p>403. Pembuatan stoma (gastrostomy, ileustomi, sigmoidostomi, jejunostomi) pada anak</p> <p>404. Penanggulangan trauma hepar (darurat): hepatorafi dan hepatektomi</p> <p>405. Penggantian Stent Laring / Trakea</p> <p>406. Penutupan Fistel Laring</p> <p>407. Penutupan Fistel Sinus</p> <p>408. Penutupan Fistel Trakea</p> <p>409. Penutupan perforasi usus kecil dan besar</p> <p>410. Penutupan perforasi usus kecil dan besar pada anak</p> <p>411. Percutaneous Pinning Acetabular</p> <p>412. Percutaneus Pinning Collum Humeri</p> <p>413. Perineorrhaphy (repair perineum) derajat 3 dan 4</p> <p>414. Petrosectomy</p>		

1	2	3	4
	<p>415. Pharyngeal flap 416. Pharyngoplasti 417. Posterior Cruciate Ligament Reconstruction 418. Posterior lumbal interbody fusion (PLIF) 419. Posterior lumbar interbody fusion (PLIF) + posterior / anterior stabilization 420. Posterolateral fusion / alar transverse fusion 421. Posterolateral fusion / alar transverse fusion + stabilization 422. Posteromedial soft tissue release CTEV 423. Pronto etmoidektomi (ekstra nasal) 424. Protesis Suara 425. PSA/Anoplasty 426. Pungsi aspirasi hematoma 427. Pyeloplasty 428. Radikal Mastektomi 429. Radikal Neck Dissection 430. Radiofrekuensi Dasar Lidah 431. Reanastomosis Usus 432. Reanastomosis Vasdifferent 433. Reconstruction Of Central Ray Deficiency, Ga 434. Reconstruction Of Radial Ray Deficiency, Ga 435. Rectal closure, bladder closure, kolosto 436. Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI 437. Reduction Neglected Dislocation 438. Reduksi Fraktur Nasal Terbuka 439. Reduksi intususepsi, reseksi anastomosis, ileostomi 440. Reduksi Terbuka Fraktur Maksila 441. Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma 442. Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula 443. Rekonstruksi Ala Nasi 444. Rekonstruksi Canaliculi 445. Rekonstruksi Daun Telinga Putus 446. Rekonstruksi Dengan Menggunakan Tissue Expansion, Ga 447. Rekonstruksi dengan Skin Flap / Grafting 448. Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek, La 449. Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, La</p>		

1	2	3	4
	<p>450. Rekonstruksi Dengan Skin Grafting, Ga</p> <p>451. Rekonstruksi Fraktur Condylus</p> <p>452. Rekonstruksi Fraktur Orbita / Blow Out</p> <p>453. Rekonstruksi Fraktur Os Maksila Le Fort 1</p> <p>454. Rekonstruksi Fraktur Os Maksila Le Fort 2</p> <p>455. Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum</p> <p>456. Rekonstruksi Fraktur rahang THT</p> <p>457. Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula</p> <p>458. Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita</p> <p>459. Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula</p> <p>460. Rekonstruksi fraktur wajah dengan plate screw THT</p> <p>461. Rekonstruksi Fraktur Zygoma</p> <p>462. Rekonstruksi Malar</p> <p>463. Rekonstruksi Orbita tanpa orif</p> <p>464. Rekonstruksi Palpebra</p> <p>465. Rekonstruksi Palpebra dengan Skin Flap/Grafting</p> <p>466. Rekonstruksi Palpebra Inferior</p> <p>467. Rekonstruksi Palpebra Superior</p> <p>468. Rekonstruksi Panfacial Fraktur</p> <p>469. Rekonstruksi panggul; pada bladder ekstrophy</p> <p>470. Rekonstruksi Sendi</p> <p>471. Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus Dan Kelainan Penyerta, La</p> <p>472. Rekonstruksi Trakea dan Rekonstruksi Laring</p> <p>473. Rekonstruksi Trauma Leher</p> <p>474. Rekonstruksi Tripod Fraktur</p> <p>475. Repair Atresia Koana</p> <p>476. Repair dinding perut</p> <p>477. Repair Entropion / Ectropion</p> <p>478. Repair hernia perlaparotomi</p> <p>479. Repair Kornea / Sclera</p> <p>480. Repair Palpebra Dengan Oral Mucosal Graft, Ga</p> <p>481. Repair Palpebra dengan Posterior lamelar reconstruction</p> <p>482. Repair Palpebra Dengan Posterior Lamellar Reconstruction</p> <p>483. Repair Perforasi Septum Hidung</p> <p>484. Repair Soft Tissue Komplek, La</p> <p>485. Repair Stenosis Subglotis / Trakea</p> <p>486. Repair Trauma Telinga Komplek, Ga</p>		

1	2	3	4
	<p>487. Reparasi fistel dan tuba 488. Reparasi Fistel Esofagus 489. Reparasi Fistel Kebocoran LCS 490. Reparasi Fistel Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen 491. Reparasi Fraktur Laring 492. Reparasi Oval / Round Window 493. Reparasi Striktur Esofagus 494. Reposisi Ablatio Retina 495. Reposisi socket 496. Reseksi adenomyosis 497. Reseksi anastomosis, hemikolektomi, kolostomi 498. Reseksi anastomosis, ileostomi, intraperitoneal lavage 499. Reseksi anastomosis, ileostomi, kolostomi 500. Reseksi anatomosis, ileostomi 501. Reseksi anterior sigmoid 502. Reseksi dan anastomosis usus kecil dan besar 503. Reseksi Esofagus 504. Reseksi Hepar 505. Reseksi hepar, anatomical, non anatomical 506. Reseksi Hidung 507. Reseksi liver, lobektomi, liver biopsy 508. Reseksi pancreas 509. Reseksi rahang 510. Reseksi Rectum /Colon (Usus) 511. Reseksi Urachus 512. Reseksi, ligasi TEF 513. Reseksianastomosis esophagus, gastrostomi, esofagostomi, esophageal, replacement (colon, Gastric tube jejunum, gastric pull-up) 514. Reses / Resek Strabismus 515. Ressec, ressec pada strabismus 516. Revisi HIP 517. Revisi Arch Bar 518. Revisi Dengan Flap Lokal, La 519. Revisi Fenestrasi Telinga Dalam 520. Revisi Laringostomi / Repair Stoma 521. Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer 522. Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum 523. Revisi Parut Wajah, La 524. Revisi TKR 525. Revisi Trakeostomi 526. Rinoplasti Augmentasi</p>		

1	2	3	4
	527. Rinoplasti Rekonstruksi 528. Rinoplasti Revisi 529. Rinoplasty 530. Rinotomi lateral 531. Ritidectomy 532. Rotator Cuff repair by arthroscopy 533. Rouxen Y anatomosis usus kecil 534. Salpingectomy dengan penyulit 535. Salpingo ophorektomi 536. Salpingo-oophorectomy dengan penyulit 537. Scoliosis correction surgery 538. Secondary Lip Repair, Ga 539. Secondary Repair Labioplasty, La 540. Sectio – histerektomi 541. Seksio sesarea dengan penyulit 542. Selioplasti pada anak 543. Sendi (jari), contracture, capsulectomy / capsulotomy 544. Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty 545. Sendi (wrist), Various lesions, Arthrodesis 546. Separasi Complete Syndactly, Ga 547. Separasi Syndactly, Ga 548. Septoplasti dengan Endoskopi 549. Sfenoidektomi (FESS) 550. Sfenoidektomi Eksternal 551. Shunt Endolimfatik 552. Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi 553. Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik 554. SICS dengan IOL 555. Sinusektomi Sinus Frontal (FESS) 556. Skin And Fascial Grafts, La 557. Skin Flap Lokal Komplek, Ga 558. Skin Flap Lokal Komplek, La 559. Skin Flap Sederhana, La 560. Skin Graft Luas 561. Skingrafting Yang Sederhana, Ga 562. Soft Tissue Rekonstruksi, La 563. Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis 564. Splenektomi, splenorrhaphy 565. Splenectomy 566. Splenektomi (total dan parsial) 567. Split Thickness Skin Graft (STSG) Luas, Ga 568. Stabilisasi Anterior Vertebra 569. Stapedektomi 570. Stapedektomi Revisi		

1	2	3	4
	571. Strabismus 572. STSG 573. STSG / FTSG Luas 574. Subkutaneus mastektomi 575. Submukosa Reseksi Septum (SMR) 576. Supraglotoplasty 577. Surgery by laparoscopy 578. Symblepharecomy + Graft 579. Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting, La 580. Tangensial Eksisi Dini Dengan Skin Grafting, Ga 581. Tarsotomi / SBL 582. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (multiple) 583. Tendon - flexor (Ekstremitas atas) injury, tendon graft 584. Tendon - flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (Defect grafting (single)multiple) 585. Tendon - flexor (ekstremitas atas), adhesion, tenolysis (multiple) 586. Tendon Repair, La 587. Tendon sheath (ekstremita atas), De quarvain's (Bilateral), release 588. Tendon sheath (ekstremita atas), De Quervain's (unilateral) 589. Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (multiple), release 590. Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus neuromuscular anak 591. Terapi Slem Celle 592. Thiersch procedure, reseksi anastomosis rectum 593. Thumb, deformities, koreksi 594. Thumb, paralysis, opponens plasty 595. Timpanoplasti Revisi 596. Timpanoplasti Tipe I / Miringoplasti 597. Timpanoplasti Tipe II 598. Timpanoplasti Tipe III 599. Timpanoplasti Tipe IV 600. Timpanoplasti Tipe V 601. Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises) 602. Tiroidektomi 603. Tiroidektomi Parsial 604. Tiroidektomi Total 605. Torak laparatomi pada anak 606. Torako-laparotomi (darurat) 607. Total splenectomy, partial splenectomy 608. Total Disc Replacement (1 level) 609. Total Disc Replacement (multilevel)		

1	2	3	4
	610. Total Hip Replacement (THR) 611. Total Knee Replacement 612. Total Shoulder Replacement 613. Total vaginal histerektomi 614. Trabekulektomi 615. Trakeostomi dengan Penyulit 616. Trakeostomi Temporer 617. Trakesstomi dengan penyulit 618. Transection Osesophagus 619. Transposisi Saraf Kranial / Perifer 620. Trepanasi Sinus Frontalis 621. Tridenelisis 622. Tumor ganas dengan rekonstruksi 623. Tumor ganas/adnesa luas Dengan Rekonstruksi 624. Twin separation surgery 625. Tympanoplasti 626. Urethroplasty, Ga 627. Uvuloplasty 628. Vaginoplasty 629. Vaginoplasty, urethroplasty 630. Valve ablation 631. Vascular Bone Graft 632. Vasvular Flap 633. Vikrectomi 634. Wedge excision, reseksi anastomosis 635. Wide excision / radical excision tumor extremitas atas		
2.	Bedah Syaraf		
	a. Khusus I		
	1) VVIP	20.000.000,00	26.000.000,00
	2) VIP	20.000.000,00	26.000.000,00
	3) Kelas 1	17.500.000,00	22.750.000,00
	4) Kelas 2	14.800.000,00	19.240.000,00
	5) Kelas 3	14.800.000,00	13.000.000,00
	6) Kelas Standar	14.800.000,00	19.240.000,00
	7) Rawat Darurat	14.800.000,00	19.240.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	14.800.000,00	19.240.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	20.000.000,00	26.000.000,00
	1. Pemasangan traksi cervikal; 2. Angiografi cerebral; 3. Angiografi spinal; 4. Paravertebral blok; 5. Debridement of spine; 6. Reseksi scalp tumor.		

b. Khusus II ...

	b. Khusus II		
	1) VVIP	28.800.000,00	37.440.000,00
	2) VIP	28.800.000,00	37.440.000,00
	3) Kelas 1	24.500.000,00	31.850.000,00
	4) Kelas 2	20.000.000,00	26.000.000,00
	5) Kelas 3	16.000.000,00	20.800.000,00
	6) Kelas Standar	20.000.000,00	26.000.000,00
	7) Rawat Darurat	20.000.000,00	26.000.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	20.000.000,00	26.000.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	28.800.000,00	37.440.000,00
	1. Prosedur Burrhole drainage; 2. Prosedur craniotomy ekstra dura; 3. Prosedur external ventricular drainage; 4. Prosedur craniotomy tumor cranium; 5. Prosedur cranioplasty; 6. Prosedur craniectomy debridement fraktur depres; 7. Prosedur VP Shunt; 8. Prosedur reseksi meningocele; 9. Prosedur reseksi myelocelel; 10. Prosedur laminectomy trauma spinal ringan.		
	c. Khusus III		
	1) VVIP	38.200.000,00	49.660.000,00
	2) VIP	38.200.000,00	49.660.000,00
	3) Kelas 1	32.000.000,00	41.600.000,00
	4) Kelas 2	23.000.000,00	29.900.000,00
	5) Kelas 3	21.000.000,00	27.300.000,00
	6) Kelas Standar	23.000.000,00	29.900.000,00
	7) Rawat Darurat	23.000.000,00	29.900.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	23.000.000,00	29.900.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	38.200.000,00	49.660.000,00
	1. Prosedur craniectomy intradura; 2. Prosedur craniectomy intraaxial; 3. Prosedur craniectomy tumor intradura; 4. Prosedur craniectomy abses cerebri; 5. Prosedur craniectomy arachnoid Cyst; 6. Prosedur rekontruksi tulang wajah; 7. Prosedur laminectomy trauma spinal berat.		

d. Khusus IV ...

1	2	3	4
	d. Khusus IV		
	1) VVIP	46.000.000,00	59.800.000,00
	2) VIP	46.000.000,00	59.800.000,00
	3) Kelas 1	39.000.000,00	50.700.000,00
	4) Kelas 2	32.000.000,00	41.600.000,00
	5) Kelas 3	26.000.000,00	33.800.000,00
	6) Kelas Standar	32.000.000,00	41.600.000,00
	7) Rawat Darurat	32.000.000,00	41.600.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	32.000.000,00	41.600.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	46.000.000,00	59.800.000,00
	1. Microneuro Surgery – Neurovaskuler–Clipping Aneurisma; 2. Microneuro Surgery – Neurovaskuler –Reseksi AVM; 3. Microneuro Surgery – Neurovaskuler –Embolisasi Moya- Moya; 4. Microneuro Surgery – Neurovaskuler –Anastomosis; 5. Microneuro Surgery– Neurooncology-Tumor Intra Cranial Base; 6. Microneuro Surgery – Neurooncology-Skull base tumor; 7. Neuroendoscopy – Transphenoid; 8. Neuroendoscopy – trans nasal; 9. Neuroendoscopy – Trans Oral; 10. Neurospine surgery – microdisectomy HNP, Tumor Spine; 11. Neurospine surgery – Arnold Cyarv Decompresion; 12. Neurofunfunctional Surgery – Epilepsi Surgery.		
3.	Bedah Plastik		
	a. Khusus I		
	1) VVIP	17.500.000,00	22.750.000,00
	2) VIP	17.500.000,00	22.750.000,00
	3) Kelas 1	14.000.000,00	18.200.000,00
	4) Kelas 2	11.500.000,00	14.950.000,00
	5) Kelas 3	9.500.000,00	12.350.000,00
	6) Kelas Standar	11.500.000,00	14.950.000,00
	7) Rawat Darurat	11.500.000,00	14.950.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	11.500.000,00	14.950.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	17.500.000,00	22.750.000,00

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ankylosis Release, Ga; 2. Eksisi Haemangioma Dengan Composite Flap, Ga; 3. Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, Ga; 4. Release Kontraktur Dengan Z Plasty, La; 5. Eksisi Polydactyly Complex, Ga; 6. Eksisi Poydactyly Simple, Ga; 7. Eksisi Rinofima, Ga; 8. Orif Dengan 2 Approach, Ga 9. Orif Untuk Fraktur Le Fort Ii, Ga; 10. Osseointegrated Mandibular Implant, Ga; 11. Rekonstruksi Dengan Skin Flap Komplek, Ga; 12. Rekonstruksi Dengan Skin Flap Lokal, Ga; 13. Release Kontraktur Dengan Skingraft, Ga; 14. Release Kontraktur Dengan Z Plasty, Ga; 15. Release Kontraktur Linier, Ga; 16. Release Vagina Acreta, Ga; 17. Repair Fistel Palatum, Ga; 18. Repair Fistel Urethra Sederhana, Ga; 19. Repair Palpebra Dengan Local Skin Flap, Ga; 20. Repair Polysyndactyly, Ga; 21. Repair Symbrachydactyly, Ga; 22. Repalatoplasty, Ga; 23. Reseksi Rahang, Ga; 24. Revisi Dengan Flap Lokal, Ga; 25. Separasi Complex Syndactyly, Ga; 26. Skin Flap Komplek Lebih Dari Satu Flap, Ga; 27. Skin Flap Komplek, Ga; 28. Split Thickness Skin Graft (Stsg) Luas Dengan Perawatan Khusus, Ga; 29. Buried Dermal Flap (Thompson Procedure), Ga; 30. Fasciocutaneous Flap, Ga; 31. Finger Tip Injury Repair - Neurovascular Island/Distant Flap, Ga; 32. Finger Tip Injury Repair - Skin Flap Lokal, La 33. Fraktur Dan Dislokasi - Orif Dengan Miniplate, Ga * 34. Frontozygomaticomaxillary Suspension, Ga 35. Full Thickness Skin Graft (Ftsg) Pada Wajah, Ga 36. Kontraktur Tangan Dan Jari, La 		

1	2	3	4
	37. Musculocutaneus Flap, Ga 38. Myocutaneus Flap, Ga 39. Operasi Rekonstruksi: Wajah, La 40. Rekonstruksi Ibu Jari - Deepening First Digital Web Space, La 41. Rekonstruksi Kelainan Genitalia Eksterna Yang Lain, La 42. Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang Lain, La 43. Rekonstruksi Softtissue Pada Hipertelorism, La 44. Rekonstruksi Telinga - Repair Lobulus Dan Kelainan Penyerta, Ga 45. Release Kontraktur Dengan Skin Flap, La 46. Release Kontraktur Dengan Skingraft, La 47. Release Kontraktur Linier, La 48. Release Vagina Acreta, La 49. Repair Palpebra Dengan Local Skin Flap, La 50. Repair Palpebra Dengan Skin Flap Regional, La 51. Repair Palpebra Dengan Skin Graft, La 52. Repair Tendon Ekstensor Tangan Tunggal, La 53. Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal, La 54. Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, La 55. Rhynophyma Repair, La 56. Skin Grafting Dengan Luas Sedang, Ga 57. Commissuroplasty - Skin Flap Lokal, La		
	b. Khusus II		
	1) VVIP	21.000.000,00	27.300.000,00
	2) VIP	21.000.000,00	27.300.000,00
	3) Kelas 1	16.500.000,00	21.450.000,00
	4) Kelas 2	13.500.000,00	17.550.000,00
	5) Kelas 3	11.000.000,00	14.300.000,00
	6) Kelas Standar	13.500.000,00	17.550.000,00
	7) Rawat Darurat	13.500.000,00	17.550.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	13.500.000,00	17.550.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	21.000.000,00	27.300.000,00
	1. Release Kontraktur Leher, La; 2. Facial Sling Dengan Alograft, Ga;		

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kontraktur Tangan Dan Jari, Ga; 4. Medial/Lateral Canthoplasty, Ga; 5. Operasi Rekonstruksi: Tangan Dan Jari Jari, Ga 6. Operasi Rekonstruksi: Telinga, Ga; 7. Operasi Rekonstruksi: Wajah, Ga; 8. Operasi Rekonstruksi: Payudara Dan Sekitarnya, Ga; 9. Operasi Rekonstruksi: Bokong, Ga; 10. Operasi Rekonstruksi: Genitalia Eksterna Dan Sekitarnya, Ga; 11. Operasi Skin Flap Yang Lain Yang Lebih Komplek, G 12. Ops. Rekonstruksi : Defek/ Kelainan Muka, Ga; 13. Ops.Rek. : Defak/Kelainan Tubuh Yang Lain, Ga; 14. Orif + Titanium Mini Plate Approach Ektra Oral 2 Sisi, Ga; 15. Orif Dengan 3 Approach, Ga; 16. Osseointegrated Mandibular Implant - Close Primary, Ga; 17. Pharyngoplasty, Ga; 18. Rekonstruksi Dengan Muscle Flap Dengan Skin Graft, Ga; 19. Rekonstruksi Dengan Musculocutaneus Flap, Ga; 20. Rekonstruksi Dengan Tissue Expantion+Skin Flap, Ga; 21. Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Regional Flap, Ga; 22. Rekonstruksi Ibu Jari - Policization, Ga; 23. Rekonstruksi Kelainan Genitalia Eksterna Yang Lain, Ga; 24. Rekonstruksi Kelainan Telinga Yang Lain, Ga; 25. Rekonstruksi Soft Tissue Yang Lain, Ga; 26. Rekonstruksi Softtissue Pada Hipertelorism, Ga; 27. Release Kontraktur Dengan Skin Flap, Ga; 28. Release Kontraktur Leher, Ga; 29. Repair Blepharoptosis, La; 30. Repair Blepharoptosis, Ga; 31. Repair Bibir Dengan - Estlander Flap, Ga; 32. Repair Bibir Dengan Bernard-Burows Flap, Ga; 33. Repair Bibir Dengan Karapandzic Methode, Ga; 34. Repair Camptodactyly, Ga; 35. Repair Clinodactyly, Ga; 		

1	2	3	4
	36. Repair Creeple Hypospadias, Ga; 37. Repair Ductus Nasolacrimalis, Ga; 38. Repair Fistel Palatum Dengan Bucal Atau Lingual Flap, Ga; 39. Repair Fistel Urethra Complex, Ga; 40. Repair Palpebra Dengan Tarsconjunctival Graft, Ga; 41. Repair Palpebra Dengan Hard Palate Mucosal Graft, Ga; 42. Repair Palpebra Dengan Septal Chondromucosal Graft, Ga; 43. Repair Palpebra Dengan Sliding Transconjunctival Flap, La; 44. Repair Palpebra Komplek, Ga; 45. Repair Tendon Ekstensor Tangan Multiple, Ga; 46. Repair Tendon Fleksor Tangan Multiple, Ga; 47. Revisi Dengan Multiple Z Plasty/W Plasty, Ga; 48. Revisi Dengan Flap Jauh, Ga; 49. Secondary Rhynoplasty, La; 50. Skin Grafting Yang Luas, Ga; 51. Staged Subcutaneous Excision Underneath Flaps, Ga; 52. Stiff Finger Joint - Capsulotomy-Tenolysis, La; 53. Stiff Finger Joint - Volar Plate Release, La; 54. Temporalis Muscle Fascia Transfer, Ga; 55. Tendoplasty, Ga; 56. Tissue Expantion, Ga; 57. Total Skin And Subcutaneous Tissue Excision Dg Skin Graft (Charles), Ga; 58. Repair Epispadia, Ga *; 59. Chordee Excision + Urethroplasty 1 Tahap, Ga; 60. Commissuroplasty - Regional Flap, La; 61. Operasi Rekonstruksi : Hidung, Ga; 62. Operasi Rekonstruksi : Palpebra, Ga; 63. Rekonstruksi Ibu Jari - Toe To Thumb Transfer, Ga;		
	c. Khusus III		
	1) VVIP	25.600.000,00	33.280.000,00
	2) VIP	25.600.000,00	33.280.000,00
	3) Kelas 1	20.600.000,00	26.780.000,00
	4) Kelas 2	16.500.000,00	21.450.000,00

5) Kelas 3 ...

1	2	3	4
	5) Kelas 3	13.500.000,00	17.550.000,00
	6) Kelas Standar	16.500.000,00	21.450.000,00
	7) Rawat Darurat	16.500.000,00	21.450.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	16.500.000,00	21.450.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	25.600.000,00	33.280.000,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah Mikro, Ga; 2. Commissuroplasty - Composite Flap (Microsurgery), Ga; 3. Commissuroplasty - Gastro Omental Free Flap (Microsurgery), Ga; 4. Commissuroplasty - Jejunal Free Autograft (Microsurgery), Ga; 5. Cross-Facial Verve Graft, Ga; 6. Endoscopic Reconstructive Surgery, Ga; 7. Finger Tip Injury Repair - Toe Transfer, Ga; 8. Free Flap, Ga; 9. Free Gracillis Transfer, Ga; 10. Le Fort I Osteotomy, Ga; 11. Mandibular Distraction, Ga; 12. Mandibular Reconst With TMJ Plate Rekonstruction, Ga; 13. Mandibular Reconst With Vascularized Bone Graft (Mikro) - Defek Boyd T, Ga; 14. Mastopexy, Ga; 15. Maxillary Reconst. With Vascularized Bone Graft(Mikro), Ga; 16. Omental Flap, Ga; 17. Open Reduction With Implant And Septoplasty, La; 18. Open Reduction With Wire/Titanium Implant, Ga; 19. Operasi Bedah Mikro Yang Lain, Ga; 20. Orbital Bone And Eye Socket Reconstruction, Ga; 21. Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Ribs Bone Graft, Ga; 22. Orif + Orbital Wall Reconstruction Dengan Silicon Plate, Ga; 23. Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii Bicornal Approach, Ga; 24. Orif Untuk Fraktur Le Fort Iii, Ga; 25. Osseointegrated Mandibular Implant - Distant/Free Flap, Ga; 26. Primary/Secondary Repair Nerve Injury (Bedah Mikro), Ga; 		

1	2	3	4
	<p>27. Rekonstruksi Dengan Composite Flap (Microsurgery), Ga; 28. Rekonstruksi Dengan Composite Flap (Microsurgery), Ga; 29. Rekonstruksi Dengan Free Vascularized Bone Graft, Ga; 30. Rekonstruksi Ibu Jari - Bone Graft + Myocutaneous Free Flap, Ga; 31. Rekonstruksi Mandibula Dengan Costochondral Graft, Ga; 32. Rekonstruksi Soft Tissue Dan Tulang, Ga; 33. Rekonstruksi Telinga - Elevasi Flap Daun Telinga + Skin Graft, Ga; 34. Rekonstruksi Telinga - Operasi Insersi Graft Tulang Rawan, Ga; 35. Rekonstruksi Softtissue Dan Tulang Pada Hipertelorism, Ga; 36. Release Kontraktur Dengan Free Flap, Ga; 37. Repair Ductus Parotis, Ga; 38. Repair Syaraf Tepi, Ga; 39. Repair Tendon Fleksor Tangan Multipel+ Pulley Reconst, Ga; 40. Repair Tendon Fleksor Tangan Tunggal + Pulley Reconst, Ga; 41. Replantasi Jari Multiple, Ga; 42. Replantasi Jari Tunggal, Ga; 43. Restorasi Dan Rekonstruksi Softtissue+ Bone Dengan Multiple Approach, Ga; 44. Revaskularisasi Jari Multiple, Ga; 45. Revaskularisasi Jari Tunggal, Ga; 46. Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty With Silicone Implant, Ga; 47. Stiff Finger Joint - Finger Arthroplasty With Titanium Implant, Ga; 48. Supraorbital Bone Reconstruction, Ga; 49. Tendon Transfer Multiple, Ga; 50. Tendon Transfer Tunggal, Ga; 51. Tmj Arthroscopy And Treatment, Ga; 52. Tmj Arthrotomy, Ga; 53. Tmj Lavage Dengan C-Arm, Ga; 54. Total Cranial Vault Reconstruction, Ga; 55. Total Joint Repl With Vascularized Bone Graft, Ga; 56. Total Joint Replacement With Implant, Ga; 57. Transeksual Female To Male, Ga;</p>		

1	2	3	4
	58. Transeksual Male To Female, Ga; 59. Transplataation Penis, Ga 60. Facial Bone Countouring - Angle Reshaping, Ga; 61. Facial Bone Countouring - Genioplasty With Silicone Implant, Ga; 62. Facial Bone Countouring - Malarplasty With Silicone Implant, Ga; 63. Facial Bone Countouring - Osseous Genioplasty, Ga; 64. Facial Bone Countouring - Osseous Malarplasty, Ga; 65. Facial Bone Countouring - Split Mandible Osteotomy, Ga		
4.	Bedah Anak		
	a. Khusus I		
	1) VVIP	10.600.000	13.780.000
	2) VIP	10.600.000	13.780.000
	3) Kelas 1	8.200.000	10.660.000
	4) Kelas 2	6.600.000	8.580.000
	5) Kelas 3	5.300.000	6.890.000
	6) Kelas Standar	6.600.000	8.580.000
	7) Rawat Darurat	6.600.000	8.580.000
	8) Rawat Jalan Regular	6.600.000	8.580.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	10.600.000	13.780.000
	1. Duodenoduadenostomy, duodeno jejunostomy; 2. Eksisi diafragama, mucosal ablation; 3. Eksisi kista oinentum, mesenterial; 4. Eksisi sinus, fistula dan kista omphalomesenterikus; 5. Eksisi teratoma; 6. Hygroma colli eksisi kista, injeksi bleomycin; 7. Hypospadia repair, release chordee, urethroplasty, scrotopalsty; 8. Kolostomi Anorektoplasty (PSARP), pull –through procedure; 9. Plikasi diafragama perlaparatomi; 10. Pull – through procedure (Swenson, Soave Duhamel, transanal) myektomi (lynn) kolostomi, Ileostomi;		

1	2	3	4
	11. Pyloromyotomy; 12. Reduksi volvulus, ladd procedure, appendektomi; 13. Repair dinding perut (abdominal closure) aplikasi silversulfadiazin, betadin, merkurokroom, Antibiotika topical; 14. Reseksi anastomosis, ileostomy (BishopKoop/ Santulli, Mickulicz).		
	b. Khusus II		
	1) VVIP	14.000000	18.200.000
	2) VIP	14.000000	18.200.000
	3) Kelas 1	11.500000	14.950.000
	4) Kelas 2	9.500000	12.350.000
	5) Kelas 3	8.000000	10.400.000
	6) Kelas Standar	9.500000	12.350.000
	7) Rawat Darurat	9.500000	12.350.000
	8) Rawat Jalan Reguler	9.500000	12.350.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	14.000000	18.200.000
	1. KASAI; 2. Reseksi Anastomosis Esofagus; 3. Genitoplasty, uretroplasty, vaginoplasty; 4. PSARVVP.		
4.	Bedah Urologi		
	a. Khusus I		
	1) VVIP	10.600000	13.780.000
	2) VIP	10.600000	13.780.000
	3) Kelas 1	8.200000	10.660.000
	4) Kelas 2	6.600000	8.580.000
	5) Kelas 3	5.300000	6.890.000
	6) Kelas Standar	6.600000	8.580.000
	7) Rawat Darurat	6.600000	8.580.000
	8) Rawat Jalan Reguler	6.600000	8.580.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	10.600000	13.780.000
	1. Adrenalektomi; 2. Extended pyelolithotomy; 3. Nefrektomi; 4. Nefrostomi perkutan/temporer; 5. Pielokalikotomy; 6. Pieloplasty;		

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Operasi trauma ginjal; 8. Reimplantasi ureter unilateral/ureteroneosistost; 9. Tailoring ureter; 10. Transuretero – ureterostomi; 11. Ureterolithotomi distal; 12. Ureterouretostomi; 13. URS / Lithotripsi; 14. Divertikulektomi buli; 15. Litholapaksi; 16. Lithotripsi; 17. Repair fistel entroviska; 18. Repair fistel vesikorektal; 19. Repair fistel vesikovagina; 20. Sistektomi parsial/ sistoplasty reduksi; 21. TUR Tumor buli; 22. Ureterosigmoidostomi (coffey); 23. Ureterokutaneostomi; 24. Hipospadia subkoronal; 25. Insisi posterior ureteral valve; 26. Uretrotomi interna (scahse); 27. Johanson II; 28. Railroading ruptur uretra; 29. PER (primary endoscopic realignment); 30. Uretroskopi / uretrosistoskopi; 31. TUR Prostat/TUIP/BNI; 32. Diseksi kelenjar getah bening inguinal; 33. Eksisi chordae/cordektomy; 34. Eksisi plaque (peyronie disease); 35. Eksisi fibroma/rekontruksi penis; 36. Koreksi priapismus; 37. Ligasi V spermatika interna (microsurgery); 38. Limfadenektomy ilioinguinal; 39. Orkhodopeksi (UDT); 40. Penektomi total/amputasi penis; 41. Vasovasotomi; 42. Buried penis; 43. Diseksi kelenjar getah pelvis; 44. Operasi urakhus/reseksi urakhus; 45. Operasi sistokel; 46. Pungsi dan sklerosing kista ginjal; 47. Tindakan pembedahan testis untuk pengambilan spermatozoa (TESA/TESE/PESA/MESA); 48. Biopsi ginjal perkutan; 49. Cabut DJ Stent; 50. Drainage periureter; 51. RPG; 52. Sectio alta/Vesikolithotomi 53. Sistoskopi ODS 		

1	2	3	4
	54. Sistoskopi; 55. Sistostomi perkutan; 56. Sistostomi terbuka; 57. Ureteroskopi/ureterosistoskopi; 58. Biopsi prostat; 59. Biopsi testis; 60. Funikolektomi; 61. Hidrokel perskrotal; 62. Operasi priapismus; 63. Orkhidektomi; 64. Orkhidektomi subkapsuler; 65. Spermatokolektomi; 66. Variokolektomi polomo; 67. Vasektomi (narkose); 68. Vasografi; 69. Pasang kateter tenckoff CAPD; 70. Biopsi ginjal terbuka; 71. Deroofing/unroofing kista; 72. Nefropeksi/renopeksi; 73. Nefrostomi terbuka/permanen; 74. Anastomosis end to end ureter; 75. Ekstraksi batu; 76. Inersdi dj stent; 77. Ureterolitiasis; 78. Ureterostomi; 79. Evakuasi bekuan darah (clot); 80. Repair fistel vesikokutam; 81. Operasi repair buli gtrauma; 82. Divertikulum uretra; 83. Johanson 1; 84. Prostatektomi terbuka & sectio alta; 85. Prostatektomi retropubik; 86. TVP/TMP; 87. Hidrokel peringuinal/ligasi tinggi; 88. Orkhidopeksi (torsio testis); 89. Penektomi parsial; 90. Reparasi penis; 91. Skrotoplasti; 92. Eksisi webed penis; 93. Laparotomi ekplorasi; 94. MMK/ Sling uretra; 95. Pielolittotomi; 96. Fistulektomi/repair fistel uretra.		
	b. Khusus II		
	1) VVIP	14.000.000	18.200.000
	2) VIP	14.000.000	18.200.000
	3) Kelas 1	11.500.000	14.950.000
	4) Kelas 2	9.500.000	12.350.000
	5) Kelas 3	8.000.000	10.400.000
	6) Kelas Standar	9.500.000	12.350.000
	7) Rawat Darurat	9.500.000	12.350.000

1	2	3	4
	8) Rawat Jalan Reguler	9.500.000	12.350.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	14.000.000	18.200.000
	1. Adrenaektomi (abdominotorakal); 2. Laparoskopi adrenaektomi; 3. Deroofing kista ginjal perlaparoskopi; 4. Koreksi horseshoe kidney; 5. Nefrektomiperlaparoskopi; 6. Nefrektomi radikal; 7. Nefrektomi parsial; 8. Nefrouretroktomi; 9. PCNL/PNL; 10. Pieloplasty peerlaparoskopi; 11. Rekontruksi renovaskuler; 12. Nefraktomi donor transplant; 13. Transplantasi resipien; 14. Reimplantasi ureter bilateral; 15. Augmentasi buli; 16. Blader neck rekontruksi; 17. Ekstropi buli rekontruksi; 18. Neoblader; 19. Psoas hitch/boari flap; 20. Repair fistel vesikovagina kompleks; 21. Sistektomi total / radikal; 22. Sistektomi perlaparoskopi; 23. Leal conduit (bricker); 24. Epispadia; 25. Uretroplasi hipospadia; 26. Prostatektomi radikal; 27. Eksplorasi testis (microsurgery); 28. Orkhidopeksi perlaparoskopi; 29. Diseksi kelenjar getah bening pelvis perlaparoskopi; 30. ESWL; 31. Operasi prostate dengan laser; 32. Laparoskopi radikal prostatektomi.		
5.	Bedah Digestif		
	a. Kecil		
	1) VVIP	2.700.000	3.510.000
	2) VIP	2.700.000	3.510.000
	3) Kelas 1	2.400.000	3.120.000
	4) Kelas 2	2.000.000	2.600.000
	5) Kelas 3	2.000.000	2.600.000
	6) Kelas Standar	2.000.000	2.600.000
	7) Rawat Darurat	2.000.000	2.600.000
	8) Rawat Jalan Reguler	2.000.000	2.600.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	2.700.000	3.510.000
	1. Anuscopy; 2. Rigit Sigmoidoskopi +biopsy.		
	b. Sedang		
	1) VVIP	11.200.000	14.560.000

1	2	3	4
	2) VIP	11.200.000	14.560.000
	3) Kelas 1	9.800.000	12.740.000
	4) Kelas 2	7.800.000	10.140.000
	5) Kelas 3	5.600.000	7.280.000
	6) Kelas Standar	7.800.000	10.140.000
	7) Rawat Darurat	7.800.000	10.140.000
	8) Rawat Jalan Reguler	7.800.000	10.140.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	11.200.000	14.560.000
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostic Upper Glendoscopy + biopsi; 2. Therapeutic Upper Gl endoscopy; 3. Incision and drainage of abscess; 4. Sinus umbilikalis; 5. Pembuatan stoma (Jejunostomi, gastrostomi, lliostomi, kolostomi); 6. Trauma abdomen sederhana; 7. PEG; 8. Tube Gastrectomy (Laparoscopic or Open); 9. Duodenal exclusion procedures; 10. Ulkus gaster/duodenum; 11. Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (Heller); 12. Laparoskopik Diagnostik dan biopsi; 13. Laparoskopik CAPD; 14. Fundoplication; 15. Pseudocyst gastrostomy/Enterostomy; 16. Laparotomi kelainan esofagus distal Achalasia (reseksi); 17. Incision and drainage of abscess; 18. Sinus umbilikalis; 19. Pembuatan stoma (Jejunostomi, gastrostomi, lliostomi, kolostomi); 20. Splenektomi; 21. Trauma abdomen sederhana; 22. Kolesistektomi Terbuka; 23. Open Cholecystectomy; 24. Laparoscopic Cholecystectomy; 25. External drainage Pseudocyst; 26. Duodenal exclusion procedures; 27. Laparoskopik Diagnostik dan biopsi; 28. Laparoskopik CAPD; 29. Laparoskopik Kolesistektomi; 30. Liver Cyst; 31. Pancreatic duct sphincteroplasty; 32. Excision/lay open/flap repair Pilonidal sinus disease; 33. Excision/exterioisationhidradeni tissuppurativa; 34. Diagnostic colonoscopy; 35. Apendisitisakut/ sederhana; 		

1	2	3	4
	36. Hernia (Lateralis, Mediana, Femoralis) sederhana; 37. Incision and drainage of a sscess; 38. AnuscopydanLigasiHemoroid; 39. Excision perianal lesion (skin tag, haematoma, viral warts etc); 40. Excisional haemorrhoidectomy, open or closed and variants; 41. HemoroidectomyPPH; 42. Lateral internal sphincterotomy; 43. Sinus umbilikalis; 44. Ductusurachus/ductusomphalomesen- terikus; 45. Hernia umbilikalis sederhana; 46. Pembuatan stoma (Jejunostomi, gastrostomi, lliostomi, kolostomi); 47. Hernia residif/bilateral/permagna; 48. Perianal fistelkormleks/seton/flap; 49. Hernia umbilikalisoesar/insisional; 50. Trauma abdomen sederhana; 51. Colonoscopic decompression of volvulus or pseudobstruction; 52. Colonoscopic endomucosal resection of tumour; 53. Creation, revision or closure of colostomy; 54. Creation, revision closure of ileostomy		
	c. Besar		
	1) VVIP	18.000.000	23.400.000
	2) VIP	18.000.000	23.400.000
	3) Kelas 1	14.500.000	18.850.000
	4) Kelas 2	11.600.000	15.080.000
	5) Kelas 3	8.500.000	11.050.000
	6) Kelas Standar	11.600.000	15.080.000
	7) Rawat Darurat	11.600.000	15.080.000
	8) Rawat Jalan Reguler	11.600.000	15.080.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	18.000.000	23.400.000
	1. Left Hepatectomy (segments 2,3,4); 2. Laparoscopic Hepatectomy; 3. Retroperitoneal node dissection; 4. Total pancreatectomy; 5. Duodenal preserving pancreatectomy (Beyers); 6. Segmentectomy; 7. Roux en Y Gastric B/pass (jpen); 8. LaparoskopikAdhesioiisis;		

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 9. Laparotomi Eksplorasi + biopsi tumor intra abdomen; 10. Reseksihepar/Metasektomi; 11. BatuEmpeduBilio-digestif/Double bypass; 12. Distal Pankreatektomi; 13. Left Hepatectomy (segments 2,3); 14. Open Cholecystectomy + CBD Exploration; 15. Laparsocopic Cholecystectomy + CBD exploration; 16. Resection of Choledocal Cyst; 17. Distal pancreatectomy; 18. Central pancreatectomy; 19. Enucleation of pancreatic endocrine tumour; 20. Pancreaticojejunostomy; 21. Pancreatic necrosectomy (Open/Percutaneous); 22. Pancreatic Duct sphincteroplasty; 23. Partial gastrektomi dengan anastomosis (Biltroth I/II); 24. Laparoskopik Gastric Banding; 25. Distal Gastrectomy (D1 node dissection); 26. Proximal Gastrectomy (D1 node dissection); 27. Gastric tumour, Local excision/Wedge; 28. Para-oesophageal Hernia Repair; 29. Oesophageal myotomy; 30. Adrenalectomy; 31. Local excision duodenal tumour; 32. Hemikolektomi kanan/kiri; 33. Reseksi kolon transversum; 34. Reseksi sigmoid; 35. Laparoskopik Diagnostik dan biopsi; 36. Laparoskopik Appendektomi; 37. Laparoskopik CAPD; 38. Transanal excision of tumour; 39. Transanal endoscopic microsurgery (TEM); 40. Anoplasty for sficture or ectropion; 41. Anoplasty repair of rectocoel; 42. Sphincter repair; 43. Graciloplasty; 44. perineal repair of rectal prolapse (Delorme, Altemeler); 45. Transabdominal resection or fixation of rectal prolapse; 46. Colonoscopy and polypectomy; 47. Colonoscopic dilatation and/o metal stent insertion; 		

1	2	3	4
	48. Ileocolic resection; 49. Right hemi colectomy; 50. Transverse colectomy; 51. Splenic flexure resection; 52. Left hemi colectomy; 53. Sigmoid colectomy; 54. Hartmann's resection; 55. Colectomy; 56. Rectal Prolapse perineal approach; 57. Repair of recto-v aginal fistula (other than flap repair); 58. Apendektomi perforasi (laparotomi); 59. Perforasi usus; 60. Kelainan usus (Invaginasi, Trombosis, Tumor usus halus, dsb); 61. Anterior resection (AR); 62. Laparoskopik Hernia Lateralis, Medialis.		
	d. Khusus I		
	1) VVIP	22.500.000	29.250.000
	2) VIP	22.500.000	29.250.000
	3) Kelas 1	18.000.000	23.400.000
	4) Kelas 2	14.400.000	18.720.000
	5) Kelas 3	9.800.000	12.740.000
	6) Kelas Standar	14.400.000	18.720.000
	7) Rawat Darurat	14.400.000	18.720.000
	8) Rawat Jalan Reguler	14.400.000	18.720.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	22.500.000	29.250.000
	1. Laparotomi Eksplorasi + biopsi tumor intra abdomen; 2. Laparoskopik Distal GcStrektoni; 3. LaparoskopikAdhesioiisis; 4. Total Gastrectomy (D1 node dissection); 5. Total Gastrectomy (D2 node dissection); 6. Distal Gastrectomy ;02 node dissection); 7. Proximal Gastrectomy (D2 node dissection); 8. Epiphrenicdiverticilectomy; 9. Oesophagealmyotomy + fundoplasty; 10. Laparoskopik Distal Gastrectomy (D2 node dissection); 11. Laparoskopik Fundoplication; 12. LaparoskopikOesophagealmyot omy + fundoplasty;		

1	2	3	4
	13. Gastric Band (Laparoscopic); 14. Gastric Band (Removal); 15. Gastric Band (Revision); 16. Roux en Y Gastric Bypass (laparoscopic); 17. Roux en Y Gastric B/pass (jpen); 18. Roux en Y Gastric B/pass (revisional); 19. Reversal of bariatric procedure; 20. Retroperitoneal node dissection; 21. Transduodenal resection; 22. Trauma hepatic laparotomy: packing/hepatoraphy; 23. Roux en Y Gastric Bypass (laparoscopic); 24. Roux en Y Gastric B/pass (revisional); 25. Right Hepatectomy; 26. Laparoscopic Hernia Lateralis, Medialis Bilateral; 27. Rectal resection as part of abdominoperineal resection of rectum; 28. As part of proctectomy/ for inflammatory bowel disease; 29. Excludes colectomy as part of ileo-anal pouch procedure; 30. Low anterior resection with colo-anal anastomosis; 31. Hand sewn to anal canal +/- colonic pouch; 32. Stapled to anal canal +/- colonic pouch.		
	e. Khusus II		
	1) VVIP	26.500.000	34.450.000
	2) VIP	26.500.000	34.450.000
	3) Kelas 1	21.200.000	27.560.000
	4) Kelas 2	16.800.000	21.840.000
	5) Kelas 3	12.100.000	15.730.000
	6) Kelas Standar	16.800.000	21.840.000
	7) Rawat Darurat	16.800.000	21.840.000
	8) Rawat Jalan Reguler	16.800.000	21.840.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	26.500.000	34.450.000
	1. Laparotomi kelainan esofagus distal tumor; 2. Laparotomi kelainan esofagus distal Striktur; 3. Kelainan esofagus 1/3 Proksimal & 1/3 Tengah Tumor;		

1	2	3	4
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kelainan esofagus 1/3 Proksimal& 1/3 Tengah Striktur; 5. Total Gastrectomy + oesophagectomy (D1); 6. Total Gastrectomy + oesophagectomy (D2); 7. Zenker'sdiverticulectomy (Open); 8. Duodenal preserving pancreatectomy (Beyers); 9. Reseksihepar/segmnetal/anatomi; 10. Hepatikojejunostcmi; 11. Freys Procedure; 12. Whipple / Pankreatikoduodenektomi; 13. Pancreaticoduodenectomy; 14. Laparoscopic Pancreatectomy; 15. Laparotomi Eksplorasi + biopsi tumor intra abdomen; 16. Interior perianal resection (APR)/Milles; 17. LAR &lleostomi; 18. APR/Milles. 		
	f. Khusus III		
	1) VVIP	32.500.000	42.250.000
	2) VIP	32.500.000	42.250.000
	3) Kelas 1	26.000.000	33.800.000
	4) Kelas 2	21.000.000	27.300.000
	5) Kelas 3	14.900.000	19.370.000
	6) Kelas Standar	21.000.000	27.300.000
	7) Rawat Darurat	21.000.000	27.300.000
	8) Rawat Jalan Reguler	21.000.000	27.300.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	32.500.000	42.250.000
	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAR/APPEAR; 2. ULTRA LAR; 3. Laparoskopik Reseksikolon; 4. Laparoskopik Milles; 5. Laparoskopik LAR; 6. LaparoskopikAdhesioiisis; 7. Stapled Transanal Rectal Resection (STARR); 8. Anterior resection of rectum for benign and neoplastic disease; 9. Rectal resection +/- total colectomy with ileo pouch-anal anastomosis; 10. Retroperitoneal node dissection; 11. Oesophagectomy, colonic interposition; 		

1	2	3	4
	12. Oesophagectomy, free jejunal graft; 13. Laparotomi kelainan esofagus distal.		
6.	Cardiovascular Intervensi		
	a. Kecil		
	1) VVIP	3.580.000	4.654.000
	2) VIP	3.580.000	4.654.000
	3) Kelas 1	3.080.000	4.004.000
	4) Kelas 2	3.080.000	4.004.000
	5) Kelas 3	3.080.000	4.004.000
	6) Kelas Standar	3.080.000	4.004.000
	7) Rawat Darurat	3.080.000	4.004.000
	8) Rawat Jalan Reguler	3.080.000	4.004.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	3.580.000	4.654.000
	Coronary Angiography (CAG) ringan		
	b. Sedang		
	1) VVIP	8.580.000	11.154.000
	2) VIP	8.580.000	11.154.000
	3) Kelas 1	6.080.000	7.904.000
	4) Kelas 2	6.080.000	7.904.000
	5) Kelas 3	6.080.000	7.904.000
	6) Kelas Standar	6.080.000	7.904.000
	7) Rawat Darurat	6.080.000	7.904.000
	8) Rawat Jalan Reguler	6.080.000	7.904.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	8.580.000	11.154.000
	1. Coronary Angiography (CAG) sedang atau Berat; 2. Pericardiosentesis; 3. Temporary Pace Maker (TPM).		
	c. Besar		
	1) VVIP	39.050.000	50.765.000
	2) VIP	39.050.000	50.765.000
	3) Kelas 1	19.500.000	25.350.000
	4) Kelas 2	19.000.000	24.700.000
	5) Kelas 3	18.750.000	24.375.000
	6) Kelas Standar	19.500.000	25.350.000
	7) Rawat Darurat	19.000.000	24.700.000
	8) Rawat Jalan Reguler	19.000.000	24.700.000
	9) Rawat Jalan Eksekutif	39.050.000	50.765.000

1	2	3	4
	PCI dengan diagnosa (Angina Pectoris, DM/HHD Without CHF)		
	d. Khusus 1		
	1) VVIP	41.875.000	54.437.500
	2) VIP	41.875.000	54.437.500
	3) Kelas 1	22.875.000	29.737.500
	4) Kelas 2	22.375.000	29.087.500
	5) Kelas 3	21.875.000	28.437.500
	6) Kelas Standar	22.375.000	29087500,00
	7) Rawat Darurat	22.375.000,00	29.087.500,00
	8) Rawat Jalan Reguler	22.375.000,00	29.087.500,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	41.875.000,00	54.437.500,00
	PCI dengan diagnosa (Angina Pectoris, DM/Valve Regurgitation Without CHF) atau PCI dengan pemasangan 1 Sten.		
	e. Khusus 2		
	1) VVIP	44.375.000,00	57.687.500,00
	2) VIP	44.375.000,00	57.687.500,00
	3) Kelas 1	26.000.000,00	33.800.000,00
	4) Kelas 2	25.500.000,00	33.150.000,00
	5) Kelas 3	25.000.000,00	32.500.000,00
	6) Kelas Standar	25.500.000,00	33.150.000,00
	7) Rawat Darurat	25.500.000,00	33.150.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	25.500.000,00	33.150.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	44.375.000,00	57.687.500,00
	PCI dengan diagnosa (Angina Pectoris, DM, HHD With CHF) atau PCI dengan pemasangan 2 Sten (apabila tambah satu sten lagi maka tarif ditambah 20 %).		
7.	Radiointervensi		
	a. Kecil		
	1) VVIP	3.580.000,00	4.654.000,00
	2) VIP	3.580.000,00	4.654.000,00
	3) Kelas 1	3.080.000,00	4.004.000,00
	4) Kelas 2	3.080.000,00	4.004.000,00
	5) Kelas 3	3.080.000,00	4.004.000,00
	6) Kelas Standar	3.080.000,00	4.004.000,00
	7) Rawat Darurat	3.080.000,00	4.004.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	3.080.000,00	4.004.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	3.580.000,00	4.654.000,00

1	2	3	4
	1. Drainase ascites guiding DSA; 2. Drainase efusi pleura Guiding DSA; 3. Fnab dan core biopsi guiding DSA (skleroterapi); 4. Guiding; 5. Penggantian kateter (exchange catheter); 6. Perawatan kateter drainase; 7. Varises ringan;		
	b. Sedang		
	1) VVIP	8.580.000,00	11.154.000,00
	2) VIP	8.580.000,00	11.154.000,00
	3) Kelas 1	6.080.000,00	7.904.000,00
	4) Kelas 2	6.080.000,00	7.904.000,00
	5) Kelas 3	6.080.000,00	7.904.000,00
	6) Kelas Standar	6.080.000,00	7.904.000,00
	7) Rawat Darurat	6.080.000,00	7.904.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	6.080.000,00	7.904.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	8.580.000,00	11.154.000,00
	1. Arteriografi-venografi DSA (endovaskular, cerebral dan leher/torak,abdomen dan ekstremitas); 2. Fnab dan core biopsi guiding CT scan; 3. Injeksi Alkohol perkutaneus guiding DSA; 4. Nefrostomi Guiding DSA; 5. Pemasangan chemoport; 6. Pemasangan PICC; 7. Terapi ablasi radiofrekuensi.		
	c. Besar		
	1) VVIP	39.050.000,00	50.765.000,00
	2) VIP	39.050.000,00	50.765.000,00
	3) Kelas 1	19.500.000,00	25.350.000,00
	4) Kelas 2	19.000.000,00	24.700.000,00
	5) Kelas 3	18.750.000,00	24.375.000,00
	6) Kelas Standar	19.500.000,00	25.350.000,00
	7) Rawat Darurat	19.000.000,00	24.700.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	19.000.000,00	24.700.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	39.050.000,00	50.765.000,00

1	2	3	4
	1. Filter vena DSA (torak,abdomen dan ekstremitas); 2. Percutaneous gastrostomi; 3. Percutaneous Transhepatic Billiary Drainase (PTBD); 4. Stenting traktus intestinalis bawah stenting traktus intestinalis atas.		
	d. Khusus 1		
	1) VVIP	41.875.000,00	54.437.500,00
	2) VIP	41.875.000,00	54.437.500,00
	3) Kelas 1	22.875.000,00	29.737.500,00
	4) Kelas 2	22.375.000,00	29.087.500,00
	5) Kelas 3	21.875.000,00	28.437.500,00
	6) Kelas Standar	22.375.000,00	29087500,00
	7) Rawat Darurat	22.375.000,00	29.087.500,00
	8) Rawat Jalan Reguler	22.375.000,00	29.087.500,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	41.875.000,00	54.437.500,00
	1. Embolisasi (torak,abdomen, dan ekstremitas); 2. Embolisasi dan kemoterapi intraarterial (TACE) (torak, abdomen, dan ekstremitas); 3. Filter vena (endovaskular,cerebral, dan leher); 4. Heparinisasi intraarterial untuk cerebral venous thrombosis (CVT); 5. Kemoterapi intraarterial (TACI) (torak,abdomen, dan ekstremitas); 6. Percutaneous Transhepatic Billiary Stenting (PTBS). 7. Stenting(torak,abdomen, dan ekstremitas); 8. Thrombektomi (torak,abdomen, dan ekstremitas); 9. Thrombolisis (torak, abdomen, dan ekstremitas).		
	e. Khusus 2		
	1) VVIP	44.375.000,00	57.687.500,00
	2) VIP	44.375.000,00	57.687.500,00
	3) Kelas 1	26.000.000,00	33.800.000,00
	4) Kelas 2	25.500.000,00	33.150.000,00
	5) Kelas 3	25.000.000,00	32.500.000,00
	6) Kelas Standar	25.500.000,00	33.150.000,00

1	2	3	4
	7) Rawat Darurat	25.500.000,00	33.150.000,00
	8) Rawat Jalan Reguler	25.500.000,00	33.150.000,00
	9) Rawat Jalan Eksekutif	44.375.000,00	57.687.500,00
	1. Embolisasi (endovaskular, cerebral, dan leher); 2. Kemoterapi intraarterial (endovaskular, cerebral, dan leher); 3. Stenting (endovaskular, cerebral, dan leher); 4. Thrombektomi (endovaskular, cerebral dan leher); 5. Thrombolisis (endovaskular, cerebral, dan leher); 6. Transjugular Intrahepatic Shunt (TIPS).		
8.	Gigi dan Mulut (<i>Periodonti</i>)		
	a. Tindakan Medik Operatif Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas Standar, Rawat Jalan Reguler dan Rawat Darurat :		
	1) Debridement Abses Periodontal/ANUG/ANUP (per gigi)	200.000,00	260.000,00
	2) Curretage (per gigi)	450.000,00	585.000,00
	3) ENAP (per gigi)	650.000,00	845.000,00
	4) Gingivectomy/Gingivoplasty (per segment/6 gigi)	2.000.000,00	2.600.000,00
	5) Crown Lengthening dengan osteotomy (per gigi)	2.000.000,00	2.600.000,00
	6) Depigmentasi (per rahang)	1.850.000,00	2.405.000,00
	7) Frenectomy/Frenotomy (per rahang)	2.000.000,00	2.600.000,00
	8) Operculectomy/Alveolectomy (per regio)	2.000.000,00	2.600.000,00
	9) Vestibuloplasty (per regio)	1.850.000,00	2.405.000,00
	10) Bedah Flap (per 3 gigi)	2.700.000,00	3.510.000,00
	11) Aplikasi Bone Graft	500.000,00	650.000,00
	12) Aplikasi Membran	350.000,00	455.000,00
	13) Insisi	600.000,00	780.000,00
	14) Connective tissue graft/Gingival Graft	2.000.000,00	2.600.000,00
	15) Bedah Resesi (per 3 gigi)	1.850.000,00	2.405.000,00
	16) Hemiseksi (per gigi)	2.000.000,00	2.600.000,00
	17) Apex Reseksi (per gigi)	2.000.000,00	2.600.000,00
	18) Implant dengan PFM	10.500.000,00	13.650.000,00
	19) Implant dengan Zirconia	12.250.000,00	15.925.000,00
	20) Eksterpsi Mucocel	2.000.000,00	2.600.000,00

b. Tindakan ...

1	2	3	4
	b. Tindakan Medik Operatif VVIP, VIP & Rawat Jalan Eksekutif :		
	1) Debridement Abses Periodontal/ANUG/ANUP (per gigi)	300.000,00	390.000,00
	2) Curretage (per gigi)	650.000,00	845.000,00
	3) ENAP (per gigi)	1.000.000,00	1.300.000,00
	4) Gingivectomy/Gingivoplasty (per segment/6 gigi)	3.000.000,00	3.900.000,00
	5) Crown Lengthening dengan osteotomy (per gigi)	3.000.000,00	3.900.000,00
	6) Depigmentasi (per rahang)	2.750.000,00	3.575.000,00
	7) Frenectomy/Frenotomy (per rahang)	3.000.000,00	3.900.000,00
	8) Operculectomy/Alveolectomy (per regio)	3.000.000,00	3.900.000,00
	9) Vestibuloplasty (per regio)	2.750.000,00	3.575.000,00
	10) Bedah Flap (per 3 gigi)	4.000.000,00	5.200.000,00
	11) Aplikasi Bone Graft	750.000,00	975.000,00
	12) Aplikasi Membran	500.000,00	650.000,00
	13) Insisi	900.000,00	1.170.000,00
	14) Connective tissue graft/Gingival Graft	3.000.000,00	3.900.000,00
	15) Bedah Resesi (per 3 gigi)	2.750.000,00	3.575.000,00
	16) Hemiseksi (per gigi)	3.000.000,00	3.900.000,00
	17) Apex Reseksi (per gigi)	3.000.000,00	3.900.000,00
	18) Implant dengan PFM	15.750.000,00	20.475.000,00
	19) Implant dengan Zirconia	18.250.000,00	23.725.000,00
	20) Ekterpasi Mucocel	3.000.000,00	3.900.000,00
9.	Tindakan Medik Operatif Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien
10.	Dokter Pendamping		
	a. VVIP	550.000,00	
	b. VIP	550.000,00	
	c. Kelas 1	350.000,00	
	d. Kelas 2	250.000,00	
	e. Kelas 3	150.000,00	
	f. Kelas Standar	250.000,00	
	g. Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien	
	h. Rawat Darurat	250.000,00	
	i. Rawat Jalan Reguler	250.000,00	
	j. Rawat Jalan Eksekutif	550.000,00	
11.	One Day Surgery (ODS)	Tarif Sesuai Asal Pasien	Tarif Sesuai Asal Pasien
	Anestesi Reanimasi		
12.	Pemasangan Central Venous Catheter		
	a. VVIP	1.100.000,00	
	b. VIP	1.100.000,00	
	c. Kelas 1	950.000,00	

	d. Kelas 2	950.000,00	
	e. Kelas 3	950.000,00	
	f. Kelas Standar	950.000,00	
	g. Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien	
	h. Rawat Darurat	950.000,00	
	i. Rawat Jalan Reguler	950.000,00	
	j. Rawat Jalan Eksekutif	1.100.000,00	
13.	Intratechal Labour Analgesia / Epidural		
	a. VVIP	900.000,00	
	b. VIP	900.000,00	
	c. Kelas 1	750.000,00	
	d. Kelas 2	750.000,00	
	e. Kelas 3	750.000,00	
	f. Kelas Standar	750.000,00	
	g. Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien	
	h. Rawat Darurat	750.000,00	
	i. Rawat Jalan Reguler	750.000,00	
	j. Rawat Jalan Eksekutif	900.000,00	
14.	Operasi ASA III		
	a. VVIP	650.000,00	
	b. VIP	650.000,00	
	c. Kelas 1	650.000,00	
	d. Kelas 2	650.000,00	
	e. Kelas 3	650.000,00	
	f. Kelas Standar	650.000,00	
	g. Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien	
	h. Rawat Darurat	650.000,00	
	i. Rawat Jalan Reguler	650.000,00	
	j. Rawat Jalan Eksekutif	650.000,00	
15.	Operasi ASA IV		
	a. VVIP	800.000,00	
	b. VIP	800.000,00	
	c. Kelas 1	800.000,00	
	d. Kelas 2	800.000,00	
	e. Kelas 3	800.000,00	
	f. Kelas Standar	800.000,00	
	g. Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	Tarif Sesuai Kelas Asal Pasien	
	h. Rawat Darurat	800.000,00	
	i. Rawat Jalan Reguler	800.000,00	
	j. Rawat Jalan Eksekutif	800.000,00	

12. Kamar Bersalin

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Persalinan	
	a. Fisiologis/Spontan oleh Dokter	
	1) VVIP	1.550.000,00
	2) VIP	1.550.000,00
	3) Kelas 1.2.3	1.550.000,00
	4) Kelas Standar	1.550.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	1.550.000,00
	6) Rawat Darurat	1.550.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	1.550.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	1.550.000,00
	b. Fisiologis/Spontan oleh Bidan	
	1) VVIP	700.000,00
	2) VIP	700.000,00
	3) Kelas 1,2,3	700.000,00
	4) Kelas Standar	700.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	700.000,00
	6) Rawat Darurat	700.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	700.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	700.000,00
	c. Patologis Per Vaginam oleh Bidan	
	1) VVIP	1.000.000,00
	2) VIP	1.000.000,00
	3) Kelas 1.2.3	1.000.000,00
	4) Kelas Standar	1.000.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	1.000.000,00
	6) Rawat Darurat	1.000.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	1.000.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	1.000.000,00
	d. Persalinan dengan tindakan oleh Dokter	
	1) VVIP	2.375.000,00
	2) VIP	2.375.000,00
	3) Kelas 1.2.3	2.375.000,00
	4) Kelas Standar	2.375.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus	2.375.000,00
	6) Rawat darurat	2.375.000,00

7) Rawat ...

1	2	3
	7) Rawat Jalan Reguler	2.375.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	2.375.000,00
2.	Pendamping Persalinan	
	a. Tindakan Pendampingan Persalinan oleh Dokter	
	1) VVIP	125.000,00
	2) VIP	125.000,00
	3) Kelas 1.2.3	125.000,00
	4) Kelas Standar	125.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus	125.000,00
	6) Rawat darurat	125.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	125.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	125.000,00
	b. Pendamping persalinan spontan oleh Bidan	
	1) VVIP	280.000,00
	2) VIP	280.000,00
	3) Kelas 1.2.3	280.000,00
	4) Kelas Standar	280.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	280.000,00
	6) Rawat darurat	280.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	280.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	280.000,00
	c. Pendamping persalinan spontan oleh Dokter	
	1) VVIP	315.000,00
	2) VIP	315.000,00
	3) Kelas 1.2.3	315.000,00
	4) Kelas Standar	315.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	315.000,00
	6) Rawat darurat	315.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	315.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	315.000,00

13. Penunjang Medik

No	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER	TARIF CITO
1	2	3	4
1.	Asuhan Pelayanan Gizi		
	a. Skrinning Gizi		
	1) VVIP	7.000,00	

2) VIP ...

1	2	3	4
	2) VIP	7.000,00	
	3) Kelas 1.2.3	7.000,00	
	4) Kelas Standar	7.000,00	
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	7.000,00	
	6) Rawat Darurat	7.000,00	
	7) Rawat Jalan Reguler	7.000,00	
	8) Rawat Jalan Eksekutif	7.000,00	
	b. NCP		
	1) VVIP	45.000,00	
	2) VIP	45.000,00	
	3) Kelas 1.2.3	45.000,00	
	4) Kelas Standar	45.000,00	
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	45.000,00	
	6) Rawat Darurat	45.000,00	
	7) Rawat Jalan Reguler	45.000,00	
	8) Rawat Jalan Eksekutif	45.000,00	
	c. Konsultasi Gizi		
	1) VVIP	25.000,00	
	2) VIP	25.000,00	
	3) Kelas 1.2.3	25.000,00	
	4) Kelas Standar	25.000,00	
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	25.000,00	
	6) Rawat Darurat	25.000,00	
	7) Rawat Jalan Reguler	25.000,00	
	8) Rawat Jalan Eksekutif	25.000,00	
	d. Monev / Replaning Terapi Gizi		
	1) VVIP	25.000,00	
	2) VIP	25.000,00	
	3) Kelas 1.2.3	25.000,00	
	4) Kelas Standar	25.000,00	
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	25.000,00	
	6) Rawat Darurat	25.000,00	
	7) Rawat Jalan Reguler	25.000,00	

1	2	3	4
	8) Rawat Jalan Eksekutif	25.000,00	
2.	Laboratorium Patologi Anatomi		
	a. Pap's Smear		
	1) VVIP	125.000,00	250.000,00
	2) VIP	125.000,00	250.000,00
	3) Kelas 1.2.3	125.000,00	250.000,00
	4) Kelas Standar	125.000,00	250.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	125.000,00	250.000,00
	6) Rawat Darurat	125.000,00	250.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	125.000,00	250.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	125.000,00	250.000,00
	9) Rujukan Parsial	125.000,00	250.000,00
	b. Kecil		
	1) VVIP	220.000,00	440.000,00
	2) VIP	220.000,00	440.000,00
	3) Kelas 1.2.3	220.000,00	440.000,00
	4) Kelas Standar	220.000,00	440.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	220.000,00	440.000,00
	6) Rawat Darurat	220.000,00	440.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	220.000,00	440.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	220.000,00	440.000,00
	9) Rujukan Parsial	220.000,00	440.000,00
	1. Biopsi Jaringan 1-4 cm		
	c. Sedang		
	1) VVIP	279.500,00	559.000,00
	2) VIP	279.500,00	559.000,00
	3) Kelas 1.2.3	279.500,00	559.000,00
	4) Kelas Standar	279.500,00	559.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	279.500,00	559.000,00
	6) Rawat Darurat	279.500,00	559.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	279.500,00	559.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	279.500,00	559.000,00
	9) Rujukan Parsial	279.500,00	559.000,00
	1. Biopsi Jaringan 5-8 cm		
	2. Tiroidektomi		

1	2	3	4
	3. Orchidektomi 4. Sitologi Cairan 5. Cairan Sikatan		
	d. Besar		
	1) VVIP	344.500,00	689.000,00
	2) VIP	344.500,00	689.000,00
	3) Kelas 1.2.3	344.500,00	689.000,00
	4) Kelas Standar	344.500,00	689.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	344.500,00	689.000,00
	6) Rawat Darurat	344.500,00	689.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	344.500,00	689.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	344.500,00	689.000,00
	9) Rujukan Parsial	344.500,00	689.000,00
	1. Biopsi Jaringan 9-12 cm.		
	e. Khusus		
	1) VVIP	416.000,00	832.000,00
	2) VIP	416.000,00	832.000,00
	3) Kelas 1.2.3	416.000,00	832.000,00
	4) Kelas Standar	416.000,00	832.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	416.000,00	832.000,00
	6) Rawat Darurat	416.000,00	832.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	416.000,00	832.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	416.000,00	832.000,00
	9) Rujukan Parsial	416.000,00	832.000,00
	1. Biopsi Jaringan > 12 cm 2. Endoskopi 3. Histerektomi 4. Mastektomi 5. Kolostomi 6. Nefrektomi		
	f. FNAB + Tindakan		
	1) VVIP	435.500,00	871.000,00
	2) VIP	435.500,00	871.000,00
	3) Kelas 1.2.3	435.500,00	871.000,00
	4) Kelas Standar	435.500,00	871.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	435.500,00	871.000,00

1	2	3	4
	6) Rawat Darurat	435.500,00	871.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	435.500,00	871.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	435.500,00	871.000,00
	9) Rujukan Parsial	435.500,00	871.000,00
	<i>Vries Cop (VC)</i>		
	g. Pemeriksaan Potong Beku Besar/Batas Sayatan		
	1) VVIP	1.100.000,00	2.200.000,00
	2) VIP	1.100.000,00	2.200.000,00
	3) Kelas 1.2.3	1.100.000,00	2.200.000,00
	4) Kelas Standar	1.100.000,00	2.200.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	1.100.000,00	2.200.000,00
	6) Rawat Darurat	1.100.000,00	2.200.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	1.100.000,00	2.200.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	1.100.000,00	2.200.000,00
	9) Rujukan Parsial	1.100.000,00	2.200.000,00
	h. Pemeriksaan Potong Beku Kecil		
	1) VVIP	950.000,00	1.900.000,00
	2) VIP	950.000,00	1.900.000,00
	3) Kelas 1.2.3	950.000,00	1.900.000,00
	4) Kelas Standar	950.000,00	1.900.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	950.000,00	1.900.000,00
	6) Rawat Darurat	950.000,00	1.900.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	950.000,00	1.900.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	950.000,00	1.900.000,00
	9) Rujukan Parsial	950.000,00	1.900.000,00
	i. Pemeriksaan Second Opinion		
	1) VVIP	195.000,00	390.000,00
	2) VIP	195.000,00	390.000,00
	3) Kelas 1.2.3	195.000,00	390.000,00
	4) Kelas Standar	195.000,00	390.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	195.000,00	390.000,00
	6) Rawat Darurat	195.000,00	390.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	195.000,00	390.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	195.000,00	390.000,00

1	2	3	4
	9) Rujukan Parsial	195.000,00	390.000,00
	Imuno Histo Kimia (IHK)		
	j. Imuno Histo Kimia (IHK) Perslide		
	1) VVIP	200.000,00	400.000,00
	2) VIP	200.000,00	400.000,00
	3) Kelas 1.2.3	200.000,00	400.000,00
	4) Kelas Standar	200.000,00	400.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	200.000,00	400.000,00
	6) Rawat Darurat	200.000,00	400.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	200.000,00	400.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	200.000,00	400.000,00
	9) Rujukan Parsial	200.000,00	400.000,00
	k. Imuno Histo Kimia (IHK) Paket		
	1) VVIP	800.000,00	1.600.000,00
	2) VIP	800.000,00	1.600.000,00
	3) Kelas 1.2.3	800.000,00	1.600.000,00
	4) Kelas Standar	800.000,00	1.600.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	800.000,00	1.600.000,00
	6) Rawat Darurat	800.000,00	1.600.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	800.000,00	1.600.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	800.000,00	1.600.000,00
	9) Rujukan Parsial	800.000,00	1.600.000,00
3.	Laboratorium Patologi Klinik		
	a. Kecil	9.500,00	12.350,00
	1) VVIP	9.500,00	12.350,00
	2) VIP	9.500,00	12.350,00
	3) Kelas 1.2.3	9.500,00	12.350,00
	4) Kelas Standar	9.500,00	12.350,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	9.500,00	12.350,00
	6) Rawat Darurat	9.500,00	12.350,00
	7) Rawat Jalan Reguler	9.500,00	12.350,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	9.500,00	12.350,00
	9) Rujukan Parsial	9.500,00	12.350,00
	1. Esbach		
	2. Faeses benzidin		

1	2	3	4
	3. Faeses rutin 4. Golongan darah 5. Hematokrit/PCV 6. Hemoglobin 7. Jumlah eritrosit 8. Jumlah trombosit 9. Laju endap darah 10. Jumlah leukosit 11. MCH 12. MCHC 13. MCV 14. Nonne 15. Pandy 16. Reduksi 17. Retraksi bekuan 18. Rhesus 19. Rivalta 20. Rumpel lead 21. Waktu pembekuan/CT 22. Waktu pendarahan/BT		
	b. Sedang		
	1) VVIP	20.250,00	26.325,00
	2) VIP	20.250,00	26.325,00
	3) Kelas 1.2.3	20.250,00	26.325,00
	4) Kelas Standar	20.250,00	26.325,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	20.250,00	26.325,00
	6) Rawat Darurat	20.250,00	26.325,00
	7) Rawat Jalan Reguler	20.250,00	26.325,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	20.250,00	26.325,00
	9) Rujukan Parsial	20.250,00	26.325,00
	1. Albumin 2. Globulin 3. Asam urat 4. Bilirubin direk/indirek 5. Bilirubin total 6. Eosinofil 7. Glukosa 2 jam pp 8. Glukosa darah poct/ditempat 9. Glukosa puasa/sewaktu 10. Kolesterol HDL 11. Kolesterol LDL 12. Kolesterol total 13. Kreatinin 14. Protein total 15. Tes kehamilan 16. Ureum		

1	2	3	4
	17. Urin rutin		
	c. Besar		
	1) VVIP	30.000,00	39.000,00
	2) VIP	30.000,00	39.000,00
	3) Kelas 1.2.3	30.000,00	39.000,00
	4) Kelas Standar	30.000,00	39.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	30.000,00	39.000,00
	6) Rawat Darurat	30.000,00	39.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	30.000,00	39.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	30.000,00	39.000,00
	9) Rujukan Parsial	30.000,00	39.000,00
	1. Hematologi lengkap 2. Alkalifosfatase 3. Anti HbsAg Kualitatif 4. Anti HCV Kualitatif 5. ASTO Kualitatif 6. Creatinin clearance 7. CRP Kualitatif 8. Gamma GT 9. HBsAg Kualitatif 10. ICT Malaria 11. ICT TB/ Antigen TB 12. LDH 13. RF Kualitatif 14. SGOT 15. SGPT 16. Triglyserida 17. Urea clearance 18. VDRL/RPR 19. Widal 20. Dengue Blood IGG/IGM 21. TPHA 22. Anti HIV 3 Macam Reagen Rapid 23. Anti HIV RAPID (1X) 24. Rapid tes sars-cov-2 25. Pemeriksaan rapid Tes antibody lain		
	d. Khusus		
	1) VVIP	55.000,00	71.500,00
	2) VIP	55.000,00	71.500,00
	3) Kelas 1.2.3	55.000,00	71.500,00
	4) Kelas Standar	55.000,00	71.500,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	55.000,00	71.500,00

1	2	3	4
	6) Rawat Darurat	55.000,00	71.500,00
	7) Rawat Jalan Reguler	55.000,00	71.500,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	55.000,00	71.500,00
	9) Rujukan Parsial	55.000,00	71.500,00
	<ol style="list-style-type: none"> 1. AFP 2. ACA IgM 3. ACA IgG 4. ACA 5. ADA (Adenosi Deaminase) 6. Albumin Glicated 7. Amilase 8. ANA Profile 9. Analisa gas darah 10. Analisa Hb/Hb Elektroforesa 11. Anti Amoeba 12. Antibodi Sars-Cov-2 Kuantitatif 13. Anti CMV IgG 14. Anti CMV IgM 15. Anti DsDNA 16. Anti H pylory IgG/M 17. Anti HAV IGM 18. Anti HAV TOTAL 19. Anti Hbe 20. Anti HbsAg Kuantitatif (Elisa/CLIA) 21. Anti HCV Kuantitatif (Elisa/CLIA) 22. Anti HIV Konfirmasi (Elisa) 23. Antigen NS1 24. Anti Rubella IgG 25. Anti Rubella IgM 26. Anti Salmonella Typhi IgM 27. Antigen Sars-Cov-2 28. Anti Tiroglobulin 29. Anti Toxoplasma IgG 30. Anti Toxoplasma IgM 31. APO B 32. APTT 33. AP Test 34. Asam folat 35. Asam Lactat 36. BCR ABL 37. Beta hcg serum 38. TUBEX 39. CA 125 40. CA15-3 41. CA19-9 42. CEA 43. CD4 44. Chlorida; 45. CK 46. CKMB 		

1	2	3	4
	<p>47. CRP Kuantitatif 48. Coomb Test 49. Cikungunya IgM 50. CYSTATIN C 51. D-DIMER 52. Eritropoietin 53. Estrogen 54. Feritin; 55. Fe (besi) 56. Fibrinogen 57. FSH 58. G6PD 59. Gen Expert TB 60. HbA1c 61. HBeAg 62. HBsAg Kuantitatif (Elisa) 63. hsTroponin 64. HBV DNA (Rd) 65. HCV RNA(Rd) 66. HIV RNA(Rd) 67. Hitung jenis darah cairan otak/transudat/eksudat 68. IgE Spesifik 69. IgE Total 70. Jumlah cairan sel otak/eksudat/transudate 71. Jumlah retikolusit 72. IL-6 73. Kalium 74. Kalsium Total 75. Kalsium ion 76. Leptospira 77. Lipase 78. Magnesium 79. Micro Albumin 80. Narkoba 81. Natrium 82. NT-Pro BNP 83. PCR Sars-Cov-2 84. Phospor 85. Phospor anorganik 86. PSA 87. PT/INR 88. Procalcitonin 89. Progesteron 90. Prolaktin 91. Pemeriksaan serologi lain 92. Pemeriksaan tumor marker lain 93. Ret-He 94. Sediaan BTA 95. Sediaan gram/GO/Sekret/cairan</p>		

1	2	3	4
	tubuh 96. Sediaan jamur 97. TPHA Kuantitatif 98. T3 99. T4 100. Testosteron 101. TIBC 102. Transferin 103. Troponin-I 104. TSH 105. TSH Neonatus 106. TSHS 107. Tubex 108. Vitamin D 109. Rapid tes antigen lain		
	e. Expertise Khusus Mikroskopis		
	1) VVIP	170.000,00	221.000,00
	2) VIP	170.000,00	221.000,00
	3) Kelas 1.2.3	170.000,00	221.000,00
	4) Kelas Standar	170.000,00	221.000,00
	5) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	170.000,00	221.000,00
	6) Rawat Darurat	170.000,00	221.000,00
	7) Rawat Jalan Reguler	170.000,00	221.000,00
	8) Rawat Jalan Eksekutif	170.000,00	221.000,00
	9) Rujukan Parsial	170.000,00	221.000,00
	1. Morfologi darah tepi; 2. Sediaan difteri; 3. Morfologi SS tulang (BMP); 4. Preparat malaria mikroskopis; 5. Sel LE; 6. Fibrin Glue; 7. Serum Otologus; 8. Analisa Sperma; 9. Analisa cairan tubuh; 10. ANA IF 11. Apheresis 12. HIV PCR RNA 13. BTA LEPR 14. Pemeriksaan PCR lain 15. Kultur TB 16. Kultur dan Resistensi Mikrobiologi		
	Keterangan : 1. Tarif pemeriksaan Lab PK belum termasuk AKHP/BHP;		

4. Radiologi ...

1	2	3	4
---	---	---	---

4.	Radiologi		
	Pemeriksaan Radiologi VVIP, VIP, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas Standar, Non Kelas, Rawat Jalan Reguler, Rawat Jalan Eksekutif & Rawat Darurat:		
	a. Kecil		
	1) Kecil 1		
	Foto Konvensional: 1. Dengan 1 x Penyinaran: Babygram 2. Dengan 2 x Penyinaran: Dental Foto	110.000,00	143.000,00
	2) Kecil 2		
	Foto Konvensional: 1. Dengan 1x Penyinaran: a. Thorax Foto; b. BNO; c. Panoramic. 2. Dengan 3x Penyinaran: Knee Chest; 3. Foto Top Lordotic; Cephalometri.	145.000,00	188.500,00
	3) Kecil 3		
	Foto Konvensional: 1. Dengan 1x Penyinaran: a. Clavicula; b. Pelvis 2. Dengan 2x Penyinaran: a. Thorax AP/PA dan Lateral; b. Ankle Joint; c. Antebrachi; d. BNO AP/PA & Lateral; e. Cruris; f. Elbow Joint; g. Femur; h. Humerus; i. Manus; j. Mastoid; k. Os Nasal; l. Pedis; m. Sinus; n. Wrist Joint. 3. Dengan 3x Penyinaran a. Solomon Position. b. Soft Tissue leher (STL) c. Mandibula d. TMJ e. Maxila (os zygomaticum) f. Orbita (rheese) g. Sela turcica	190.000,00	247.000,00

h. Coxae ...

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> h. Coxae AP i. Coxae AP+lateral j. Pelvis AP + lateral 		
	CT-Scan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Recon 3D 2. Coronal/Sagital 	190.000,00	199.500,00
	4) Kecil 4		
	Foto Konvensional: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dengan 1x Penyinaran: Shoulder 2. Dengan 2x Penyinaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Cocygys b. Sacrum c. VLS d. VTL e. Dengan 3x Penyinaran: f. Abdomen 3 Posisi; g. Cephalometri + Panoramic 	250.000,00	325.000,00
	b. Sedang		
	1) Sedang 1		
	Foto Konvensional: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dengan 4x Penyinaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Genu 	425.000,00	552.500,00
	USG <ul style="list-style-type: none"> 1. Transvaginal 2. Tiroid 3. Thorak 4. Mammae 5. Muskuloskeletal 6. Kepala Neonatus 	425.000,00	446.250,00
	2) Sedang 2		
	Foto Konvensional: <ul style="list-style-type: none"> 1. Dengan 2 x penyinaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Cor analisa; b. Oeshophagografi. 2. Dengan 3 x penyinaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Maag Duodenum (MD); 3. Dengan 4 x penyinaran: <ul style="list-style-type: none"> a. Cervical b. VLS Bending Position; c. VTL Bending Position. 4. Dengan 5 x penyinaran/lebih: <ul style="list-style-type: none"> a. Cystografi; 5. Mammography; 6. Kontras: <ul style="list-style-type: none"> a. Oesophagomaagdudodenografi b. Barium Follow Trough/Barium Meal c. Appendicogram 	550.000,00	715.000,00

1	2	3	4
	USG : 1. Guiding 2. Testis 3. Urogenital 4. Massa/Elastografi; 5. Organ khusus; 6. Kehamilan	550.000,00	577.500,00
	Fluoroscopy: 1. Oesophagografi 2. Maggduodenografi 3. Appendicogram 4. C Arm	550.000,00	577.500,00
	3) Sedang 3		
	Foto Konvensional: 1. Dengan 5 x penyinaran/lebih: a. BNO IVP; b. Colon In Loop; c. Sialografi; 2. Bone Survey 3. Kontras: a. Fistulografi b. Myelografi	715.000,00	929.500,00
	USG: 1. Doppler Vaskuler Ekstremitas Superior Atau Inferor 1 Sisi 2. Doppler Vaskuler Ekstremitas Superior Atau Inferor 2 Sisi 3. Carotis 4. Upper abdomen 5. Lower abdomen 6. Whole Abdomen; 7. Dopler lainnya 8. 4 Dimensi;	715.000,00	750.750,00
	Fluoroscopy: 1. Oesophagomaagduodenografi 2. Barium Follow Trough 3. Barium Enema 4. Colon In Loop 5. Cor Analisa 6. Fistulografi 7. RPG bilateral 8. APG Bilateral 9. RPG/APG 10. Uretrography 11. Cystography 12. Urethrocystography 13. Urethrocystography bipolar 14. BNO IVP 15. Cholangiography 16. BNO + Urethrography 17. BNO + Cystography 18. BNO-IVP + Cystography	715.000,00	750.750,00

1	2	3	4
	CT-Scan : MSCT Cardiac Calcium Score	715.000,00	750.750,00
	c. Besar		
	1) Besar 1		
	Foto Konvensional: 1. Dengan 5 x penyinaran/lebih: a. HSG; b. Uretrocystografi.	930.000,00	120.9000,00
	Fluoroscopy: 1. HSG	930.000	976.500
	2) Besar 2		
	CT-Scan: 1. MSCT Abdomen Atas 2. MSCT Leher 3. MSCT Mastoid 4. MSCT Vertebrae Cervical 5. MSCT Vertebrae Lumbosacral 6. MSCT Vertebrae Thoracal	1.200.000,00	1.260.000,00
	3) Besar 3		
	CT-Scan: 1. MSCT Abdomen Bawah 2. MSCT Myelography 3. MSCT Thorax HRCT 4. MSCT Thorax 5. MSCT Kepala 6. MSCT 3 Dimensi Kepala (Whole Head) 7. MSCT 3 Dimensi Maxilla. Mandibulla & Panoramic View 8. MSCT Ekstremitas Atas 9. MSCT Ekstremitas Bawah 10. MSCT Nasofaring 11. MSCT Sinus 12. MSCT Sinus Coronal 13. MSCT Soft Tissue 14. MSCT Orbita	1.560.000,00	1.638.000,00
	MRI: Store Screening	1.560.000,00	1.638.000,00
	4) Besar 4		
	CT-Scan: 1. MSCT 3 Dimensi Guided Biopsy / Aspirasi Thorax 2. MSCT Soft Tissue Kontras 3. MSCT 3 Dimensi Cervical. Thoracal. Lumbal 4. MSCT 3 Dimensi Ekstremitas Atas 5. MSCT 3 Dimensi Ekstremitas Bawah 6. MSCT 3 Dimensi Pelvis 7. MSCT 3 Dimensi Wajah	2.000.000,00	2.100.000,00

1	2	3	4
	8. MSCT Leher Kontras 9. MSCT Vertebrae Cervical Kontras 10. MSCT Vertebrae Lumbosacral Kontras 11. MSCT Vertebrae Thoracal Kontras 12. MSCT Full Abdomen 13. MSCT Temporal		
	d. Khusus		
	1) Khusus 1 CT Scan: 1. MSCT Kepala Kontras 2. MSCT Mastoid Kontras 3. MSCT Whole Spine 4. MSCT Guiding Biopsy 5. MSCT Ekstremitas Atas Kontras 6. MSCT Ekstremitas Bawah Kontras 7. MSCT Nasofaring Kontras 8. MSCT Orbita Kontras 9. MSCT Sinus Coronal Kontras 10. MSCT Sinus Kontras 11. MSCT Temporal Kontras	2.600.000,00	2.730.000,00
	MRI: 1. Kepala Tanpa Kontras 2. Ankle Tanpa Kontras 3. Elbow Tanpa Kontras 4. Extremitas Tanpa Kontras 5. Hip Tanpa Kontras 6. Leher Tanpa Kontras 7. Lumbosacral Tanpa Kontras 8. Myelography 9. Nasopharing Tanpa Kontras 10. Orbita Tanpa Kontras 11. Oropharynx-Larynx Tanpa Kontras 12. Servical Tanpa Kontras 13. Shoulder Tanpa Kontras 14. Sinus Paranasal Tanpa Kontras 15. Thoracal Tanpa Kontras 16. Tyhroid 17. Wrist Tanpa Kontras 18. Intracranial Vaskuler Tanpa Kontras		
	2) Khusus 2		
	CT-Scan: 1. MSCT Abdomen Atas Kontras 2. MSCT Abdomen Bawah Kontras 3. MSCT Thorax Kontras MRI 1. Kepala+Kontras 2. Kepala Spektroskopy	3.400.000,00	3.570.000,00

1	2	3	4
	3. Knee Tanpa Kontras 4. Lumbosacral + Kontras 5. Oropharynx-Larynx + Kontras		
	3) Khusus 3		
	MRI: 1. Fungsional Diffusi (Diffusion-Perfusion) 2. Ankle + Kontras 3. Elbow + Kontras 4. MRI Extremitas + Kontras 5. Hip + Kontras 6. Knee + Kontras 7. Leher + Kontras 8. Nasopharing+Kontras 9. Orbita + Kontras 10. Servical + Kontras 11. Shoulder + Kontras 12. Sinus Paranasal + Kontras 13. Thoracal + Kontras 14. Tyhroid + Kontras 15. Upper Abdomen + Kontras 16. Urography + Tanpa Kontras 17. Urography + Kontras 18. Whole Spine + Kontras 19. Whole Spine Tanpa Kontras 20. Wrist + Kontras 21. MRICP Tanpa Kontras	4.400.000,00	4.620.000,00
	4) Khusus 4		
	MRI : 1. A. Renalis 2. Whole Abdomen + Kontras 3. MRIA Intracranial Vaskuler+Kontras 4. MRICP + Kontras	5.750.000,00	6.037.500,00

14. Pelayanan Ambulans

No	KOMPONEN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pelayanan Rujukan Gawat Darurat	
	a. Dalam Kota	300.000,00
	b. Luar Kota (per km)	26.000,00
	c. Dalam Kegiatan (per hari)	2.000.000,00
	d. Rujuk atau Alih Rawat Inap Dalam Kota	300.000,00
2.	Pelayanan Rujukan Non Gawat Darurat	
	a. Dalam Kota	200.000,00
	b. Luar Kota (per KM)	20.000,00
	c. Dalam Kegiatan (per hari)	1.500.000,00

3. Pelayanan ...

1	2	3
3.	Pelayanan Pendampingan Rujukan oleh Dokter Umum	
	a. Pendamping Pasien Rujukan Luar Kota/KM/Orang	7.500,00
	b. Pendamping Pasien Rujuk Atau Alih Rawat Dalam Kota/Orang	250.000,00
	c. Dalam Kegiatan/Hari/Orang	750.000,00
	d. Penjemputan Pasien Dari Rumah Ke Rumah Sakit Dalam Kota/Orang	250.000,00
	e. Mendampingi Pasien Dari Rumah Sakit Ke Rumah Dalam Kota/Orang (Pasien Pulang)	250.000,00
4.	Pelayanan Pendampingan Rujukan oleh Dokter Spesialis	
	a. Pendamping Pasien Rujukan Luar Kota/Km/Orang	15.000,00
	b. Pendamping Pasien Rujuk Atau Alih Rawat Dalam Kota/Orang	750.000,00
	c. Dalam Kegiatan/Hari/Orang	1.500.000,00
	d. Penjemputan Pasien Dari Rumah Ke Rumah Sakit Dalam Kota/Orang	750.000,00
4.	Pelayanan Pendampingan Rujukan oleh Perawat	
	a. Pendamping Pasien Rujukan Luar Kota/Km/Orang	5.000,00
	b. Pendamping Pasien Rujuk Atau Alih Rawat Dalam Kota/Orang	150.000,00
	c. Dalam Kegiatan/Hari/Orang	500.000,00
	d. Penjemputan Pasien Dari Rumah Ke Rumah Sakit Dalam Kota/Orang	150.000,00
	e. Mendampingi Pasien Dari Rumah Sakit Ke Rumah Dalam Kota/Orang (Pasien Pulang)	150.000,00
Keterangan :		
a. Pengalokasian pendapatan dari ambulans diatur dan ditetapkan kemudian oleh Direktur;		
b. Tarif sudah termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.		

15. Forensik

No	KOMPONEN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pengelolaan jenazah	
	a. Pemulasaraan Jenazah Muslim	700.000,00
	b. Pemulasaraan Jenazah Non Muslim	500.000,00
	c. Pemulasaraan Jenazah Bayi (Usia 0 - 12 Bulan)	200.000,00
	d. Pemulasaraan Jenazah Bayi (Usia 1-5 Tahun)	300.000,00
	e. Pemulasaraan Jenazah Warga Negara Asing	900.000,00
	f. Pemulasaraan Jenazah Infeksius	1.000.000,00
	g. Sewa Kamar Pendingin (Pertanggal)	300.000,00
	h. Tatalaksana Pemakaman Jenazah Tunawisma / ODGJ / Terlantar	1.200.000,00

2. Pelayanan ...

1	2	3
2.	Pelayanan Forensik Klinik	
	a. Visum Et Repertum Forensik Klinik Oleh Dokter Spesialis Forensik	150.000,00
	b. Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Umum	200.000,00
	c. Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Kekerasan Seksual	250.000,00
	d. Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kecelakaan Lalulintas	250.000,00
	e. Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Khusus)	1.200.000,00
	f. Pemeriksaan Forensik Klinik Tahanan (Fit Proper Test)	2.000.000,00
3.	Pelayanan Forensik Patologi	
	a. Visum Et Repertum Forensik Klinik Oleh Dokter Spesialis Forensik	150.000,00
	b. Pemeriksaan Luar Jenazah	600.000,00
	c. Pemeriksaan Luar Jenazah WNA	1.000.000,00
	d. Pemeriksaan Luar Jenazah Kasus <i>Death On Arrival</i>	150.000,00
	e. Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Pembedahan Lanjut	750.000,00
	f. Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	1.600.000,00
	g. Pemeriksaan Dalam (Otopsi) WNA	3.600.000,00
	h. Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Klinis	3.000.000,00
	i. Pemeriksaan Kerangka	2.400.000,00
	j. Pemeriksaan Gali Kubur (Ekshumasi) Dalam Kota	3.600.000,00
	k. Pemeriksaan Gali Kubur (Ekshumasi) Luar Kota	4.800.000,00
	l. Rekonstruksi Jenazah Ringan	200.000,00
	m. Rekonstruksi Jenazah Sedang	300.000,00
	n. Rekonstruksi Jenazah Berat	400.000,00
4.	Pengawetan Jenazah (Embalming)	
	a. Pengawetan Jenazah (Embalming) Umum	1.000.000,00
	b. Pengawetan Jenazah (Embalming) Dengan Penyakit Khusus	1.500.000,00
	c. Pengawetan Jenazah (Embalming) Dengan Pembedahan Lanjut	1.500.000,00
	d. Pengawetan Jenazah (Embalming) Pasca Otopsi	1.200.000,00
	e. Pengawetan Jenazah (Embalming) WNA	2.000.000,00
5.	Pemeriksaan Penunjang Forensik	
	a. Pemeriksaan Swab Vagina	200.000,00
	b. Pemeriksaan Getah Paru (Diatome)	200.000,00
	c. Pemeriksaan Penyaring Karbon Monoksida (Alkali Dilusi)	180.000,00
	d. Pemeriksaan Histopatologi Forensik/Sampel (Rujuk Ke Luar)	250.000,00

E. UOBK RSUD AL MULK

1. Pelayanan Rawat Darurat

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Medis	
	a. Pemeriksaan Awal	10.000,00
	b. Konsultasi Dokter Spesialis Pada Jam Kerja (Dokter Visite)	60.000,00
	c. Konsultasi Dokter Spesialis Lewat Telepon Di Luar Jam Kerja	30.000,00
	d. Konsultasi Dokter Spesialis di Luar Jam Kerja (Dokter Visite)	75.000,00
	e. Konsultasi / Visite Dokter Umum	50.000,00
	f. Observasi < 6 Jam	60.000,00

2. Pelayanan Rawat Jalan

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	3
1.	Pemeriksaan Medis:	
	Pemeriksaan Awal Rawat Jalan	10.000,00
	a. Klinik Umum	25.000,00
	b. Poliklinik Spesialis	50.000,00
	c. Poliklinik Sore :	
	1) Umum	40.000,00
	2) Spesialis	80.000,00
	d. Konsultasi Antar Klinik	15.000,00
	e. Konsultasi Jiwa	50.000,00
	f. Konsultasi Gizi Dan Laktasi	20.000,00
	g. Konsultasi Psikologi	25.000,00
	h. Konsultasi Klinik Edukasi	40.000,00
	i. Konseling VCT	40.000,00
	j. <i>Visum et Repertum</i>	50.000,00
2.	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan:	20.000,00
	a. untuk melanjutkan pendidikan/sekolah; b. untuk melamar pekerjaan; c. calon pengantin; d. pemeriksaan dasar calon jemaah haji e. sakit/cuti hamil; f. bebas buta warna, dan g. Bebas tindik	

3. Pelayanan ...

1	2	3
3.	Pelayanan Haemodialisa (Semua Kelas dan Asal Pasien):	
	a. Cito	320.000,00
	b. Sled	400.000,00
	c. Non Intensif	300.000,00
	d. Hemodiafiltrasi	2.070.000,00
4.	Home Care:	
	a. Home Visite Dan Transport:	
	1) Dokter Spesialis	240.000,00
	2) Dokter Umum	120.000,00
	3) Perawat/Tenaga Kesehatan Lain	90.000,00
	4) Paket Kunjungan:	
	a) Dokter dan Perawat	180.000,00
	b) Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain	140.000,00
	c) Dokter Spesialis dan Perawat	320.000,00
	Setiap tambahan kunjungan dikenakan sesuai dengan jumlah profesi pada setiap kunjungan	
	b. Penjemputan Pasien Jiwa:	
	c. Dalam Kota	
	3) Amuk/Perilaku Kekerasan	
	(1) Dokter Spesialis	630.000,00
	(2) Dokter Umum	360.000,00
	(3) Perawat	225.000,00
	4) Menarik Diri	
	(1) Dokter Spesialis	540.000,00
	(2) Dokter Umum	270.000,00
	(3) Perawat	135.000,00
	d. Luar Kota	
	3) Amuk/Perilaku Kekerasan	
	(1) Dokter Spesialis	900.000,00
	(2) Dokter Umum	630.000,00
	(3) Perawat	270.000,00
	4) Menarik Diri	
	(1) Dokter Spesialis	720.000,00
	(2) Dokter Umum	450.000,00
	(3) Perawat	225.000,00

1	2	3
5.	Poli Eksekutif	
	4.1 Pemeriksaan Medis:	
	c. Poliklinik Eksekutif Pagi / Sore	
	4) Umum / Gigi	80.000,00
	5) Spesialis	150.000,00
	6) Sub Spesialis	200.000,00
	d. Poliklinik Eksekutif Libur	
	4) Umum / Gigi	100.000,00
	5) Spesialis	180.000,00
	6) Sub Spesialis	220.000,00
	e. Konseling Gizi	50.000,00
	f. Konsul Psikologi	60.000,00
	g. Konseling VCT	50.000,00
6.	Rehabilitasi Medis	
	5.1 Kecil	45.000,00
	a) Tindakan:	
	1) Cold packs	
	2) Hot packs	
	3) Hot packs	
	4) Nebulizer	
	5) Paraffin bath	
	6) Ultra violet/action therapy	
	b) Latihan:	
	1) Peregangan	
	2) Latihan gerak sendi	
	3) Positioning	
	4) Mikro massage	
	5) Muscle chart (wajah dan satu anggota gerak)	
	5.2 Sedang	60.000,00
	2 (dua) jenis tindakan kecil dengan atau tanpa latihan	
	5.3 Besar	75.000,00
	a) Tindakan:	
	1) 3 (tiga) jenis tindakan kecil atau tanpa latihan	
	2) Akupunktur	
	3) Biofeedback technic	
	4) Electro myografi	
	5) Hydrotherapy	
	6) Latihan kelompok III tanpa tindakan kecil	
	7) Neodinatur	
	8) Pneumatic intermitten compression	
	9) Traksi lumbal atau cervica	

	<p>b) Latihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Latihan penguatan 2) Massage 3) Latihan ketahanan 4) Latihan keseimbangan dan koordinasi 5) Fasilitasi motoric 6) Manipulasi 7) Muscle chart (2 anggota gerak) 8) Chest physical therapy 	
	<p>c) Okupasy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Latihan keterampilan motoric halus 2) Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari 	
	<p>5.4 Speech therapy:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Latihan bicara b) Latihan menelan c) Stimulasi kogniti 	
	<p>d) Speech therapy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Latihan bicara 2) Latihan menelan 3) Stimulasi kogniti 	
	5.5 Khusus	100.000,00
	<p>a) Fisioterapi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bladder training 2) Bowl training 3) Complicated ergocycle 4) Cpm 5) Latihan keterampilan kerja 6) Muscle chart \9\.2 anggota gerak) 7) Occupasy therapy 8) Skoliasis exercise 	
	<p>b) Phsykologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konsultasi psikoterapi 2) PSM (pelayanan social medik) 3) Tes kepribadian 4) 4) Tes intelensi dan bakat 	
	<p>c) Fisioterapi medik dengan alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) MWD 2) SWD 3) USD 4) TENS 5) 5) Laser therapy 	
	5.6 Khusus 2	
	1) Electrical Stimulasi (ES)	180.000,00
	2) SWT (Shock Wave Teraphy)	405.000,00
	3) Laser	225.000,00
	4) Fisioterapi Anak	225.000,00
	5) Dry Needling	315.000,00
	6) Ocupasi Terapi SI (OT)	225.000,00
	7) Snozelen	225.000,00
	8) Terapi Wicara (TW)	225.000,00
	9) Voca Stim	225.000,00

3. Pelayanan Rawat Inap

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Ruang Perawatan/Akomodasi:	
	a. VVIP	1.000.000,00
	b. VIP	350.000,00
	c. Intensif	350.000,00
	d. Kelas 1	170.000,00
	e. Kelas 2	115.000,00
	f. Kelas 3	65.000,00
	g. Kelas Non Intensif	135.000,00
	h. Neonatus Level I	170.000,00
	i. Neonatus Level II (HCU)	270.000,00
	j. HCU / ILB	200.000,00
	k. Isolasi	200.000,00
	l. IW	115.000,00
2.	Konsultasi dokter spesialis di luar jam kerja (lewat telpon)	
	a. Intensif	50.000,00
	b. Non Intensif	40.000,00
	c. Neonatus Level I	30.000,00
	d. Neonatus Level II (HCU)	30.000,00
	e. HCU / ILB	30.000,00
	f. Isolasi	30.000,00
	g. IW	30.000,00
3.	Visite Dokter Spesialis Pada Hari Libur :	
	a. Intensif	100.000,00
	b. Non Intensif	80.000,00
	c. Neonatus Level I	80.000,00
	d. Neonatus Level II (HCU)	45.000,00
	e. HCU / ILB	60.000,00
	f. Isolasi	100.000,00
	g. IW	45.000,00
4.	Visite Dokter Umum, Dokter Jaga dan Dokter Ruangan:	
	a. Intensif	50.000,00
	b. Non Intensif	40.000,00
	c. Neonatus Level I	40.000,00
	d. Neonatus Level II (HCU)	30.000,00
	e. HCU / ILB	40.000,00
	f. Isolasi	50.000,00
	g. IW	40.000,00
5.	Konsultasi Psikiatri:	
	a. Intensif	280.000,00
	b. Non Intensif	150.000,00
	c. Neonatus Level I	100.000,00
	d. Neonatus Level II (HCU)	100.000,00
	e. HCU / ILB	100.000,00
	f. Isolasi	100.000,00
	g. IW	100.000,00

1	2	3
6.	Visite Keperawatan	15.000,00
7.	Asuhan Keperawatan:	
	a. Intensif	35.000,00
	b. Non Intensif	30.000,00
	c. Neonatus Level I	30.000,00
	d. Neonatus Level II (HCU)	40.000,00
	e. HCU / ILB	30.000,00
	f. Isolasi	35.000,00
	g. IW	30.000,00
8.	Visite Farmasi Klinik:	
	a. Intensif	25.000,00
	b. Non Intensif	20.000,00
	c. Neonatus Level I	20.000,00
	d. Neonatus Level II (HCU)	15.000,00
	e. HCU / ILB	20.000,00
	f. Isolasi	20.000,00
	g. IW	15.000,00
	h. Rawat Jalan	18.000,00
9.	Layanan Farmasi Lainnya (Semua Kelas atau Asal Pasien):	
	a. Konseling Obat Resep	25.000,00
	b. Home Care / MESO	30.000,00
	c. Layanan Resep Obat Non Sitostatika/ IV Admixture	12.000,00
	d. Layanan Resep Obat Sitostatika	54.000,00
	e. Layanan Resep Obat Jadi (R/)	1.000,00
	f. Layanan Resep Obat Racikan (R/)	2.000,00
	g. Layanan Obat Nutrisi Parenteral	24.000,00
	h. Pemantauan Terapi Obat (PTO)	12.000,00

4. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	2	5
1.	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan dan Rawat Inap Non Intensif	
	a. Kecil	25.000,00
	b. Sedang	100.000,00
	c. Besar	150.000,00
	d. Khusus	200.000,00
2.	Tindakan Medis Non Operatif Rawat Jalan eksekutif dan Rawat Inap Intensif	
	a. Kecil	50.000,00
	b. Sedang	150.000,00
	c. Besar	200.000,00
	d. Khusus	250.000,00
	a) Kecil	
	1) Angkat K Wire	
	2) Anoscopy	
	3) Anstipen	

4) Buka gips ...

1	2	3
	<ol style="list-style-type: none">4) Buka gips5) Buka jahitan6) Debridemen luka <10 cm7) Debridement ulkus/lesi kulit8) Exercise sederhana9) Ganti drain10) Ganti verband11) Imunisasi BCG12) Imunisasi campak13) Imunisasi DPT14) Imunisasi polio15) Imunisasi polio hepatitis16) Incise abses < 10 cm17) Inhalasi18) Injeksi itralesii19) Injeksi kenakort/ganglion20) Insisi abses/furunkel21) Inspekulo22) IVA Test23) Jahit luka sampai 10 cm24) Konsultasi gizi25) Konsultasi gizi dan laktasi26) Konsultasi gizi dan laktasi antar poliklinik27) Mantoux test28) Necrotomic29) Paps smear30) Pasang angkat tampon vagina31) Pasang spalk tanpa reposisi32) Pemasangan cateter33) Pemasangan infus34) Pemasangan tampon hidung35) Pemberian obat supositoria36) Pembersihan corpus alienum37) Pemeriksaan buta warna38) Pemeriksaan dengan wood lamp39) Pemeriksaan Ginekologi40) Pemeriksaan optalmoskopi direct/indirect41) Pemeriksaan Refraksi/visus42) Pemeriksaan skiascopi43) Penambalan amalgam44) Penambalan fuji45) Pencabutan gigi susu dengan chlor ethil/ 1 gigi46) Pencabutan gigi tetap47) Pengambilan duh tubuh/kerokan kulit laboratorium48) Pengambilan vagina secret49) Perawatan luka bakar 1-5 %50) Perawatan payudara masa kehamilan/post partum51) Perawatan saluran akar konvensional52) Psikoterapi suportif53) Psikoterapi tilikan	

1	2	3
	54) Pungsi lesi kulit 55) Spooling 56) Spooling bola mata 57) Spooling serumen telinga 58) Suction 59) Suntik 60) Tambalan sementara 61) Terapi aktifitas kelompok 62) Tindakan cuci sinus 63) Tindakan diagnostic 64) Tindakan kelompok I 65) Tindakan kelompok II 66) Tonometri 67) Uji bronchodilatasi 68) Uji Mantoux 69) Up cateter 70) Up drain 71) Akupuntur satu diagnosa	
	b. Sedang	
	1) Lobuloplasti 1 telinga 2) Lobuloplasti 2 telinga 3) Lumbal pungsi 4) Mikrokuret 5) MMPI (Minnesota Multi Phasic Personality 6) Inventory) golongan I 7) Necrotomic luka >5cm 8) Ocupasi terapi 9) Odontectomy kelas I & II 10) Pasang catether 11) Pasang pesarium 12) Pasang/angkat implant 13) Pasang/angkat IUD 14) Pemasangan gips tanpa reposisi 15) Pemasangan ransel verband 16) Pemasangan skintraksi 17) Pemeriksaan biometri/1 mata 18) Pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana 19) Penambalan dengan composite dengan UV 20) Pencabutan dengan komplikasi 21) Perawatan epistaksis 22) Perawatan luka gigitan binatang 23) Perawatan saluran akar dengan exterpasi 24) Punch biopsi 25) Pungsi hematoma 26) Pungsi hematoma telinga 27) Pungsi lumbalPungsi pleura 28) Pungsi sendi 29) Reposisi fraktur tertutup sederhana dan dislokasi Sederhana 30) Reposisi trauma hidung sementara 31) Roser plasty 32) Spirometer	

1	2	3
	33) Syringoma 34) Terapi wicara 35) Up cystostomi 36) Vasektomi 37) VCT 38) Venaseksi 39) Akupuntur 2- diagnosa/penyakit penyerta 40) Akupuntur dengan TDP	
	c. Besar	
	1) O-Z plasty 2) Alveolectomy 3) Apek reseksi 4) Biopsy rectum (suction biopsy) 5) Brain mapping 6) Cryo surgery 7) Eksisi clavus 8) Eksisi nevus 9) Eksisi verruca 10) Eksterpasi atheroma 11) Eksterpasi dermatofibroma 12) Ekspertasi kerato akantoma 13) Eksterpasi kista 14) Eksterpasi kista atheroma, lipoma, tumor jaringan lunak dengan anastisi local 15) Eksterpasi nevus pigmentosus 16) Eksterpasi nevus verukosus 17) Epulis 18) Exercise sedang 19) Exterpasi 20) Frenectomy 21) Gigi tiruan lepas keangka logam gigi selanjutnya 22) Gingivectomy 23) Incise abses auricular pada telinga 24) Incise abses perionsil 25) Incise drainage 26) Laserplasty kuku 27) Long line 28) MMPI (Minnesota Multi Phasic Personality Inventory) golongan II 29) Mucocele 30) Odontectomy kelas II, UGD dan rawat jaln I 31) Operculectomy 32) Punksi pericardium 33) Refair heckting 34) Skintang 35) USG Kebidanan 36) Vena dalam 37) Wash out 38) WSD 39) Akupuntur standar 2-3 dengan TDP	

d. Khusus ...

1	2	3
	d. Khusus	
	1) DC syok 2) Infus lewat tulang (intraoseus resusitasi) 3) Penanganan keracunan/over dosis obat/narkoba 4) Pemasangan tracheostomy 5) Penanganan keracunan B3 6) Penanganan keracunan insektisida 7) Penanganan luka bakar e.c zat kimia 8) Resusitasi (RJP) 9) RJP + intubasi + ventilasi 10) Needle thoracosentesis 11) Venasectie 12) WSD cyto 13) Perawatan pasien dengan fototerapi 14) Nebulizer 15) Monitoring bed side monitor/hari 16) EKG 17) Suntik menggunakan syringe pump 18) Pemberian cairan dengan infusio pump 19) Needle cricho tiroidektomi 20) Pemasangan infus dengan PICC	

5. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	JENIS PELAYANAN	TARIF REGULER	TARIF CYTO
1	2	3	4
1.	Bedah		
	1.1 Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap Non Intensif		
	a) Kecil	1.500.000,00	1.845.000,00
	b) Sedang	3.600.000,00	4.420.000,00
	c) Besar	4.150.000,00	5.100.000,00
	d) Khusus	6.150.000,00	7.560.000,00
	1.2 Rawat Jalan Eksekutif dan Rawat Inap Intensif		
	a) Kecil	2.120.000,00	2.600.000,00
	b) Sedang	4.800.000,00	5.900.000,00
	c) Besar	5.500.000,00	6.760.000,00
	d) Khusus	8.700.000,00	10.700.000,00
	Tindakan Medis		
	a. Kecil		
	1) Eksisi ganglion manus		
	2) Insisi abses dalam otot		

3) Jahit ...

1	2	3	4
	3) Jahit luka dengan narkose umum 4) Fiksasi eksterna sederhana 5) Fiksasi interna sederhana 6) Biopsy penis 7) Bouginasi uretra 8) Insisi abses perineal 9) Insisi abses scrotum 10) Kateterisasi buli 11) Punksi buli-buli 12) Sirkumsisi/dorsumsisi 13) Insisi abses dengan anastesi local 14) Insisi abses retroauricular pada telinga 15) Insisi abses retro peritonsil 16) Laryngoscopy direct dengan anastesi local 17) Angkat jahitan di kornea 18) Biopsy 19) Conjunctiva < 1cm 20) Eksterpasi corpus alineum 21) Eksterpasi granulum pinguekula 22) Eksterpasi/ekskohleasi hordeolum khalazian 23) Ekstraksi lithiasi, calcium oksalat 24) Jahit luka kecil kelopak mata (1cm) dan luka robek 25) Kantorapi/tarsorapi 26) Overhecting 27) Probing ductus lacrimalis 28) Tatoase cornea 29) Evakuasi pleura 30) Vena sectie 31) Pasang akses vaskuler di axilla 32) Ganti nefrostomi 33) Businasi/dilatasi uretra 34) Kalibrasi uretra 35) Meatotomi 36) Meatoplasty 37) Pasang kateter dengan mandrain 38) Biopsy penis 39) Dorsumsisi 40) Kateterisasi buli 41) Punksi buli-buli 42) Sirkumsisi/dorsumsisi 43) Insisi abses dengan anastesi local 44) Insisi abses retroauricular pada telinga 45) Insisi abses retro peritonsil 46) Laryngoscopy direct dengan anastesi local 47) Angkat jahitan di kornea 48) Biopsy 49) Conjunctiva < 1cm 50) Eksterpasi corpus alineum		

1	2	3	4
	51) Eksterpasi granulum pinguekula 52) Eksterpasi/ekskohleasi hordeolum khalazian 53) Ekstraksi lithiasi, calcium oksalat 54) Jahit luka kecil kelopak mata (1cm) dan luka robek 55) Kantorapi/tarsorapi 56) Overhecting 57) Probing ductus lacrimalis 58) Tatoase cornea 59) Evakuasi pleura 60) Vena sectie 61) Pasang akses vaskuler di axilla 62) Ganti nefrostomi 63) Businasi/dilatasi uretra 64) Kalibrasi uretra 65) Meatotomi 66) Meatoplasty 67) Pasang kateter dengan mandrain 68) Biopsy penis 69) Kauterisasi 70) Insisi abses perikondritis, La 71) Insisi abses, La 72) Insisi abses peritonsil 73) Nasofaringendoskopi 74) Kauter faring 75) Eksplorasi benda asing hidung 76) Sinechia cavum nasi 77) Reposisi Inversio Uterus 78) Ekstraksi IUD dengan narkose 79) Spinctororafy 80) Hecting portio dengan narkose		
	b. Sedang		
	1) Appendicitis akut, sub akut, kronis tanpa laparotomy 2) Biopsy kelenjar 3) Sirkumsisi dengan phymosis 4) Cryo surgery dan electrocautery 5) Debridemant luka bakar 10-20% 6) Debridement dengan narkose umum 7) Dislokasi panggul, simpisi 8) Hernia, hidrokkel, varikokel 9) Lobioplasty in complit 10) Lobuloplasty 1 sisi 11) Operasi plastis kelainan jari - polidaktili 12) Penangkatan tumor jinak (atheroma, lipoma, ganglion) dan tumor jinak jaringan lunak 13) Rozerplasty 1-2 jari 14) Skin graft terbatas		

1	2	3	4
	<p>15) Tumor jinak leher/muka tanpa komplikasi</p> <p>16) Tumor jinak sub cutis</p> <p>17) Rozerplasty 1-2 jari</p> <p>18) Skin graft terbatas</p> <p>19) Tumor payudara</p> <p>20) WSD</p> <p>21) Angkat pen/ screw</p> <p>22) Biopsy tulang belakang</p> <p>23) Debridement fraktur terbuka</p> <p>24) Dislokasi sendi bahu, pergelangan tangan, interphalank</p> <p>25) Panggul, tumit, simpisi</p> <p>26) Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi</p> <p>27) Eksisi biopsy + TJL kepala leher</p> <p>28) Eksisi biopsy lymphadenopaticolli</p> <p>29) Eksisi granuloma</p> <p>30) Insisi imperforate hymen</p> <p>31) Insisi, drainase abses</p> <p>32) Section alta/vesicolithotomi</p> <p>33) Sirkumissi pada phymosis dengan narkose</p> <p>34) Eksterpasi batu lidah</p> <p>35) E nukliasi kista</p> <p>36) Fiksasi fraktur tulang rahang</p> <p>37) Marsupialisasi ranula</p> <p>38) Odontectomy dengan narkose umum</p> <p>39) Pencabutan gigi dengan narkose umum</p> <p>40) Squestrectomy</p> <p>41) Eksisi/konisasi</p> <p>42) Cryo surgery</p> <p>43) Eksterpasi tumor jinak vulva, vagina dan servik</p> <p>44) Electrocautery</p> <p>45) Insisi abses kista bartolini</p> <p>46) Kuretase sukar (mola)</p> <p>47) Laparoskopi</p> <p>48) Laparotomy diagnostic</p> <p>49) Laparotomy percobaan</p> <p>50) Operasi hematoma vulva</p> <p>51) Operasi perineum kalporafi</p> <p>52) Sirklase</p> <p>53) Sterilisasi interval/post partum</p> <p>54) Adenoidektomi</p> <p>55) Insisi biopsy kelenjar leher</p> <p>56) Biopsy nasoendoskopi</p> <p>57) Nasofaringoskopi dengan niopsi</p> <p>58) Ekstraksi jaringan granulasi telinga</p> <p>59) Ekstraksi benda asing di telinga dan hidung dengan narkose</p> <p>60) Insisi abses septum</p>		

1	2	3	4
	61) Kauter luksasi konka hidung (reduksi konka)		
	62) Belloque tampon dengan narkose		
	63) Antrostomi & irigasi sinus (AWO)		
	64) Reposisi tertutup septum nasi		
	65) Biopsy tumior cavum nasi		
	66) Insisi abses ruang leher tanpa penyulit		
	67) Cerumen dengan penyulit		
	68) Ekstraksi kolesteatoma ekterna		
	69) Ekstirpasi tumor jinak THT		
	70) Esofagoskopi diagnostic		
	71) Biopsy tonsil		
	72) Insisi & perichondritis		
	73) Reposisi tertutup Fraktur hidung		
	74) Ekstirpasi pteregium		
	75) Ektirpasi tumor jinak dan kista verruca		
	76) Eksterpasi tumor jinak		
	77) Flap konjungtiv		
	78) ecting cornea mata dan sclera <5cm		
	79) Iridektomi besar perifer, sectoral		
	80) Jahit palpebral >1cm dan jahit konjungtiva >1cm		
	81) Katarak ice/ECCE (tidak termasuk IOL)		
	82) Koagulasi cryo		
	83) Multiple hordeolum/multiple khalazio		
	84) Parasintesa		
	85) Rekanalisasi, rupture transkanal		
	86) Reposisir ectorium		
	87) Reposisi IOL		
	88) Simble farectomi		
	89) Tarsotomi/sbl		
	90) Xantelasma		
	91) Biopsy kelenjar		
	92) Endoscopy		
	93) Pleuradesis		
	94) WSD		
	95) emporary Pace Maker (TPM)		
	96) Trans Cutaneous Pacing (TCP)		
	97) Cardio Versi (CV)		
	98) Pemasangan Cateter Double Lumen (CDL)		
	99) Secondary hecting		
	100) Circumsisi, La		
	101) Kauterisasi kulit jinak, La		
	102) Kauterisasi papilloma kulit, La		
	103) Ekstirpasi tumor jinak di luar wajah, La		
	104) Insisi abses perikondritis, Ga		
	105) Angkat jahitan, La		
	106) Biopsy, La		
	107) Closed reduction + bandage, La		
	108) Closed reduction with splint, La		

1	2	3	4
	109) Debridement dan nekrotomi ulkus decubitus, La 110) Dorsumsisi, La 111) Eksisi intrakeloidal di luar wajah, La 112) Eksisi nevus di luar wajah simple, La 113) Eksisi tragus asesorius, La 114) Eksisi veruka, La 115) Ekstirpasi aterom diluar wajah, La 116) Ekstirpasi lipoma di luar wajah, La 117) Scharotomy, La 118) Injeksi haemangioma dengan scleroting agent atau triamcinolone 119) Injeksi skleroting agent, La 120) Lobuloplasty, La 121) Melakukan nekrotomi sedang, La 122) Roserplasty, La 123) Eksisi kista dermoid, La 124) Simple advancement flap (flap kulit sederhana), La 125) Debridement luka bakar fase akut 126) Fraktur dan dislokasi - pemasangan splint tangan, La 127) Revisi parut, La 128) Simple advancement flap, La 129) Boutoniere deformity repair, La 130) Eksisi fistel preaurikula, La 131) Eksisi intrakeloidal + jahit primer, La 132) Eksisi nevus di luar wajah multiole, La 133) Ekstirpasi tumor jinak di luar wajah, Ga 134) Ekstraksi corpus alienum, La 135) Ekstirpasi aterom wajah, La 136) Ekstirpasi lipoma wajah, La 137) Escharectomy dengan eksisi tangensial, Ga 138) Ioid + archbarr fraktur 1 sisi, Ga 139) Ioid + archbarr fraktur 2 sisi, Ga 140) Ioid + imf (eyelet) fraktur 1 sisi, Ga 141) Labioplasty sumbing bibir unilateral, Ga 142) Melakukan nekrotomi luas, Ga 143) Repair clef ear lobe, La 144) Surgical debridement/sharp debridement, G 145) kuretase dengan narkose 146) b-lynch procedure 147) hecting portio dengan narkose 148) spincterorafi		
	3. Besar		
	1) Appendicular infiltrate, perforasi appendiks, appendicitis dengan peritoniti 2) Atheresia usus 3) Batu kandung empedu		

1	2	3	4
	<p>4) Fraktur mandibular, vulnus laceratum facialis</p> <p>5) Hemato thorax, efusi pleura</p> <p>6) Hernia incarcinata</p> <p>7) Ileus obstruktif</p> <p>8) Intra abdomen, retroperitoneum dan mesentorium</p> <p>9) Kriptohismus, megakolon, hipospadia, pes aquina varus, vagus, syndactilia, polidaktilia yang kompleks</p> <p>10) Laparotomy</p> <p>11) Lunak neurofibroma, higroma colii, hemangioma besar</p> <p>12) Obstruksi saluran usus karena benda asing</p> <p>13) Operasi pada kelainan bawaan pada tulang muka jaringan</p> <p>14) Operasi semua tumor ganas</p> <p>15) Operasi tumor jinak tiroid, mammae, paru-paru,</p> <p>16) pembuluh darah</p> <p>17) Perdarahan trauma abdomen, saluran kemih dan</p> <p>18) kerusakan pembuluh darah</p> <p>19) Trauma thorax, fraktur costa</p> <p>20) Amputasi transmedular</p> <p>21) Fore - quarter/hind quarter amputation</p> <p>22) Fraktur jari tangan</p> <p>23) Fraktur tangan atas dan bawah</p> <p>24) Fraktur terbuka</p> <p>25) Fraktur tungkai</p> <p>26) Lengthening ekstremitas</p> <p>27) Malunion fraktur</p> <p>28) Open reduksi fraktur/dislokasi lama</p> <p>29) Osteomyelitis</p> <p>30) Pasang plat dan pen pada fraktur tulang</p> <p>31) Rekonstruksi arthroscopy</p> <p>32) Stabilisasi posterior vertebra</p> <p>33) Eksisi biopsy TJL dinding thorak</p> <p>34) Eksisi biopsy tumor</p> <p>35) Eksisi kista dermoid</p> <p>36) Eksisi kista fistula branchial (I, II, III)</p> <p>37) Eksisi kista fistula thyroglossus</p> <p>38) Eksisi preauricular remnant/extra tragus</p> <p>39) Eksisi, biopsy TJL, dinding perut</p> <p>40) Herniotomi umbilical</p> <p>41) Herniotomi, ligase tinggi proc. Vaginalis</p> <p>42) Insisi drainase abses, fistulektomi</p>		

1	2	3	4
	43) Koreksi polidaktili		
	44) Koreksi syndaktili		
	45) Ligase tinggi prosesus vaginalis		
	46) Ligase tinggi vaikokel		
	47) Release synechia		
	48) Sphincterectomi anal, stretching anal		
	49) Fiksasi fraktur rahang berat		
	50) Labio schisis		
	51) Operasi ameloblastoma		
	52) Operasi kista besar		
	53) Osteotomy mandibularis frontalis		
	54) Osteotomy rahan		
	55) Palate schisis		
	56) Reshaping torus palatinus		
	57) Squesterectomi yang luas		
	58) Adenolisis		
	59) Exflorasi vagina		
	60) Hematocele		
	61) Histerectomi supra vaginalis		
	62) Kalpodeksis		
	63) Kehamilan ektopik terganggu (KET)		
	64) Manchester fortigil		
	65) Myomektomi		
	66) Ovaektomi		
	67) Reparasi fistel		
	68) Alpingo fortektomi		
	69) Section cesaria		
	70) Vaginoplasti		
	71) Ekstraksi polip nasal polipektomi dengan narkose		
	72) Etmoidektomi intra nasal		
	73) Kista preauricular/brachial cyst		
	74) Kista tiroglusos		
	75) Kista tiroid		
	76) Konkotomi		
	77) Laringo fisur/eksplorasi		
	78) Kelainan kongenital/lidah, lingua tag		
	79) Operasi Caldwell-luc		
	80) Pan sinustomi		
	81) Reseksi sub mukosa		
	82) Septoplasti		
	83) Septum reseksi		
	84) Tonsilektomi		
	85) Tonsilo adenoidektomi		
	86) Tracheostomi		
	87) Pemasangan grommet/shepard tube		
	88) Insisi debridement abses ruang leher dengan penyulit		
	89) Revisi jaringan parut/keloid THT		
	90) Biopsy insisi tumor leher		
	91) Labioplasti THT		
	92) Palatoplasty THT		

1	2	3	4
	<p>93) Pericardiosentesis</p> <p>94) Amputasi sederhana, Ga</p> <p>95) Eksisi keloid + skin grafting, La</p> <p>96) Eksisi nevus wajah simple, La</p> <p>97) Ekstirpasi tumor jinak kulit wajah, La</p> <p>98) Finger tip injury repair – composite graft, La</p> <p>99) Revisi dengan simple z plasty, La</p> <p>100) Revisi perut dengan simple advancement flap, La</p> <p>101) Debridement luka bakar fase akut <15%, Ga</p> <p>102) Repair palpebral simple, La</p> <p>103) Reposisi dislokasi TMJ, Ga</p> <p>104) Release ekstropion, La</p> <p>105) Alveolar bone graft dengan allograft, Ga</p> <p>106) Eksisi hemangioma dengan simple advancement flap, La</p> <p>107) Eksisi hemangioma dengan skin flap local, La</p> <p>108) Eksisi hemangioma dengan skin grafting, La</p> <p>109) Fasciotomy burned compartement syndrome, Ga</p> <p>110) Full thickness skin graft (FTSG) daerah di luar wajah, La</p> <p>111) Palatoplasty complete, Ga</p> <p>112) Revair involuntional ptosis, La</p> <p>113) Eksisi ganglion, La</p> <p>114) Eksisi nevus wajah multiple, La</p> <p>115) Revisi parut, Ga</p> <p>116) Single rotation/transposition skin flap, La</p> <p>117) Blok saraf tepi</p> <p>118) Biopsy saraf kutaneus</p> <p>119) Chordee excision, Gaa bakar fase akut >30%, Ga</p> <p>120) Eksisi tangensial luka bakar fase akut 15-30%, Ga</p> <p>121) Eksisi hemangioma dengan simple advancement flap, Ga</p> <p>122) ORIF dengan 1 approach, Ga</p> <p>123) Repair involuntional ptosis, Ga</p> <p>124) Commissuroplasty, La</p> <p>125) Mandibular reconst with non vascularized bone graft, Ga</p> <p>126) Alveolar bone graft dengan allograft, Ga</p> <p>127) Eksisi hemangioma dengan simple advancement flap, La</p>		

1	2	3	4
	c. Khusus		
	1) AV shunt 2) Cangkok kulit + subcutis 3) Cangkok kulit 1 tempat 4) CAPD 5) Debridement luka bakar >20% 6) Eksisi hemangioma < 5cm 7) Eksplorasi CRD 8) Endoskopi + biopsy insisi 9) Ekksi luas kronis tumor ganas 10) Flap luas (cutaneous/megacutaneous) 11) Kontraktur > 1tempat + rekonstruksi 12) Kontraktur kulit 1 tempat 13) Koreksi cacat 1 jari 14) Laparoskopi 15) Lobuloplasty bilateral 16) Operasi vaskuler 17) PSA/anoplasty 18) Radikal mastektomi 19) Radikal neck dissection 20) Reanastomosis usus 21) Reanastomosis vasdifferent 22) Reseksi hepar 23) Reseksi rectum/colon (usus) 24) Skin graft luas 25) Splenectomy 26) STSG/FTSG luas 27) Transection osesophagus 28) CTEV 29) Koreksi scoliosis 30) Laminadectomy dengan stabilisasi posterior 31) Limb salvage procedure 32) Multiple fraktur dengan komplikasi 33) Rekonstruksi sendi 34) Stabilisasi anterior vertebra 35) Vascular bone graft 36) Vascular flap 37) Abdominoplasty, urine diversion, orkhidopeksi 38) Ablasio duplikasi gastrointestinal 39) Augmentation cystoplasty 40) Bladder closure, epispadia repair continent surgery 41) Closure of perforation, gastrostomy 42) Detorsistitis orkhidopeksi, orkhidektomi 43) Drainase pankreatiko duodenektomi, pankreatektomi distal 44) Eksisi epignagthus 45) Eksisi kista 46) Eksisi sinus, fistula dan kista urakhus		

1	2	3	4
	<p>47) Eksisi tongue tie</p> <p>48) Eksisi tumor (cystectomy) biopsy nephrostomy, cystostomi</p> <p>49) Eksisi ureterocele, reimplantasi ureter</p> <p>50) Eksisi, marsupialisasi kista</p> <p>51) Esofagomyotomi, reseksi anastomosis esophagus</p> <p>52) Foreign bodies and bodies and bezoar extraction perendoskopi, laparotomy</p> <p>53) Fundoplikasi</p> <p>54) Gastropexy, reduction of volvulus, gastrotomi</p> <p>55) Genitoplasty, clitoral reduction, vaginoplasty, urethroplasty</p> <p>56) Hepatikojejunostomi R & Y, distal</p> <p>57) Intestinal lengthening, intestinal transplantation</p> <p>58) Kholekolitotomi, kolesistektomi</p> <p>59) Kolesistektomi</p> <p>60) Kistojejunostomi R & Y, distal pancreatectomy</p> <p>61) Kolostomi, anorektourethrovaginoplasty (PSARVUP) pull through procedure</p> <p>62) Lengthening m sternocleidomastoideus</p> <p>63) Liver transplantation</p> <p>64) Lobektomi thyroid</p> <p>65) Nephroctomi, partial nephrectomy</p> <p>66) Nephrectomy, partial nephrektomi, partial</p> <p>67) Nephrektomi, repair rupture bladder, repair rupture urethera</p> <p>68) Nephrourectomi, partial nephrectomy, biopsy</p> <p>69) Orkhidektomi, radikal inguinal dissection</p> <p>70) Pyeloplasty</p> <p>71) Rectal closure, bladder closure, kolostomi, anriktoplasti, epispadia repair, continent surgery</p> <p>72) Reduksi intusussepsi, reseksi anastomosis, ileostomy</p> <p>73) Repair dinding perut</p> <p>74) Repair hernia perlaparotomi</p> <p>75) Reseksi anastomosis esophagus, gastrostomy, esofagostomi, esophageal, replacement (colon, gastric tube jejunum, gastric pull-up)</p> <p>76) Reseksi anastomosis, hemikolektomi, kolostomi</p> <p>77) Reseksi anastomosis, ileostomy, intraperitoneal</p> <p>78) lavage</p>		

1	2	3	4
	79) Reseksi anastomosis, ileostomy, kolostomi		
	80) Reseksi anastomosis, ileostomy		
	81) Reseksi hepar, anatomical, non anatomical		
	82) Reseksi liver, lobektomi, liver reseksi		
	83) Reseksi pancreas		
	84) Reseksi, ligase TEF		
	85) Splenektomi, splenorrhaphy		
	86) Subkutaneus mastektomi		
	87) Surgery by laparoscopy		
	88) Thierschprocedure, reseksi anastomosis rectum		
	89) Total splenectomy, partial splenectomy		
	90) Twin separation surgery		
	91) Vaginoplasty, urethroplasty		
	92) Valve ablation		
	93) Wedge excision, reseksi anastomosis		
	94) Reseksi urachus		
	95) Artheroplasty		
	96) Othognatie surgery		
	97) Reseksi rahang		
	98) Histerektomi per vaginam		
	99) Histerektomi totalis		
	100) Laparotomy vc		
	101) Operasi carcinoma/kanker		
	102) Operasi dengan perlengkapan berat		
	103) Operasi perineum		
	104) Operasi tumor jinak ovarium		
	105) Reparasi fistel dan tuba		
	106) Reseksi adenomiosis		
	107) Salphingo oprektomi		
	108) Section-hiserektomi		
	109) Angiofibroma nasofaring		
	110) Dekompresia fasialis		
	111) Faringotomi		
	112) Laryngotomi		
	113) Mastoidektomi radikal		
	114) Myringoplasty		
	115) Neurektomi saraf vidian		
	116) Operasi besar dengan penyulit		
	117) Parotidektomi		
	118) Pharyngeal flap		
	119) Pronto ethmoidektomi (ektra nasal)		
	120) Tympanoplasti		
	121) Anterior/posterior sklerotomi		
	122) Argon laser/kenon		
	123) Congenital fornix plastic		
	124) Cyclodyalisa		
	125) Dacro rinostomi		
	126) Ekstraksi linier		
	127) Exenterasi		

1	2	3	4
	128) Goniotomi		
	129) Krotoplasti		
	130) Reposisi ablasio retina		
	131) Reposisi socket		
	132) Ressec, ressec pada strabismus		
	133) Strabismus		
	134) Trabekulotomi		
	135) Tridenelisis		
	136) Tumor ganas/adnesa luas dengan rekonstruksi		
	137) Vikrectomi		
	138) Fraktur impresi		
	139) Angiofibroma nasofaring		
	140) Dekompresia fasialis		
	141) Pharyngoplasti		
	142) Laryngectomy		
	143) Mastoidektomi		
	144) Myringoplasti, tympanoplasti		
	145) Neurektomi saraf vidian		
	146) Operasi besar dengan penyulit		
	147) Paratidektomi		
	148) Pharyngeal flap		
	149) Pronto etmoidektomi (ekstra nasal)		
	150) Treakeostomi dengan penyulit		
	151) Fraktur impresi		
	152) Angiofibroma nasofaring		
	153) Dekompresia fasialis		
	154) Pharyngoplasti		
	155) Laryngectomy		
	156) Mastoidektomi		
	157) Myringoplasti, tympanoplasti		
	158) Neurektomi saraf vidian		
	159) Operasi besar dengan penyulit		
	160) Paratidektomi		
	161) Pharyngeal flap		
	162) Pronto etmoidektomi (ekstra nasal)		
	163) Treakeostomi dengan penyulit		
	164) Maksilektomi		
	165) Tiroidektomi		
	166) FESS (Functional Endoscopy Sinus Surgery)		
	167) Rekonstruksi fraktur wajah dengan plate screw THT		
	168) Rekonstruksi fraktur rahang THT		
	169) Rinoplasty		
	170) Rinotomi lateral		
	171) Glosektomi		
	172) Pungsi aspirasi hematoma		
	173) Insisi drainage subgaleal hematoma		
	174) Insisi drainage subgaleal abses		
	175) Double rotation skin flap, Ga		

1	2	3	4
	176) Eksisi hemangioma dengan skin flap, Ga		
	177) Eksisi hemangioma dengan skin grafting, Ga		
	178) Eksisi keloid + skin grafting – komplek, Ga		
	179) Eksisi rinofima, La		
	180) Full thickness skin graft (ftsg) daerah di luar wajah, Ga		
	181) Jahit luka di wajah daerah estetik unit, Ga		
	182) Jahit luka di wajah dengan kerusakan sedang, Ga		
	183) Labioplasty bilateral, Ga		
	184) Labioplasti unilateral dengan nasoplasti, Ga		
	185) Operasi rekonstruksi : hidung, La		
	186) Operasi rekonstruksi : palpebral, La		
	187) Orif dengan ginggivo-bucal approach, Ga		
	188) Orif dengan infraciliar approach, Ga		
	189) Orif untuk fraktur le fort I, Ga		
	190) Palatoplasty incomplete, Ga		
	191) Reconstruction of central ray deficiency, Ga		
	192) Reconstruction of radial ray deficiency, Ga		
	193) Rekonstruksi dengan skin flap komplek, La		
	194) Rekonstruksi dengan skin flap local, La		
	195) Rekonstruksi dengan skin grafting, La		
	196) Repair palpebral dengan oral mucosal graft, Ga		
	197) Repair palpebral dengan posterior lamellar reconstruction		
	198) Repair trauma telinga komplek, Ga		
	199) Skingrafting yang sederhana, Ga		
	200) Split thickness skin graft (stsg) luas, Ga		
	201) Urethroplasty, Ga		
	202) Commissuroplasty – direct closure, La		
	203) Commissuroplasty – skin graft, Ga		
	204) Eksisi hemangioma dengan composite flap, La		
	205) Eksisi polidaktili simple dewasa, La		
	206) Full thickness skin graft (ftsg) pada wajah, La		
	207) Jahit luka di wajah dengan kerusakan komplek, La		
	208) Labioplasty dengan microform, La		
	209) Operasi rekonstruksi : tangan dan jari-jari, La		
	210) Operasi skin flap yang lain yang lebih komplek, La		

1	2	3	4
	<p>211) Ops. Rekonstruksi : defek / kelainan muka, La</p> <p>212) Ops. Rek. : defek / kelainan tubuh yang lain, La</p> <p>213) Pasang arc barr 1 sisi, La</p> <p>214) Pasang arch barr 2 sisi, La</p> <p>215) Rekonstruksi dengan menggunakan tissue expansion, Ga</p> <p>216) Rekonstruksi telinga – repair lobules dan kelainan</p> <p>217) penyerta, La</p> <p>218) Operasi rekonstruksi : hidung, La</p> <p>219) Operasi rekonstruksi : palpebral, La</p> <p>220) Orif dengan ginggivo-bucal approach, Ga</p> <p>221) Orif dengan infraciliar approach, Ga</p> <p>222) Orif untuk fraktur le fort I, Ga</p> <p>223) Palatoplasty incomplete, Ga</p> <p>224) Reconstruction of central ray deficiency, Ga</p> <p>225) Reconstruction of radial ray deficiency, Ga</p> <p>226) Rekonstruksi dengan skin flap komplek, La</p> <p>227) Rekonstruksi dengan skin flap local, La</p> <p>228) Rekonstruksi dengan skin grafting, La</p> <p>229) Repair palpebral dengan oral mucosal graft, Ga</p> <p>230) Repair palpebral dengan posterior lamellar reconstruction</p> <p>231) Repair trauma telinga komplek, Ga</p> <p>232) Skingrafting yang sederhana, Ga</p> <p>233) Split thickness skin graft (stsg) luas, Ga</p> <p>234) Urethroplasty, Ga</p> <p>235) Commissuroplasty – direct closure, La</p> <p>236) Commissuroplasty – skin graft, Ga</p> <p>237) Eksisi hemangioma dengan composite flap, La</p> <p>238) Eksisi polidaktili simple dewasa, La</p> <p>239) Full thickness skin graft (ftsg) pada wajah, La</p> <p>240) Jahit luka di wajah dengan kerusakan komplek, La</p> <p>241) Labioplasty dengan microform, La</p> <p>242) Operasi rekonstruksi : tangan dan jari-jari, La</p> <p>243) Operasi skin flap yang lain yang lebih komplek, La</p> <p>244) Ops. Rekonstruksi : defek / kelainan muka, La</p> <p>245) Ops. Rek. : defek / kelainan tubuh yang lain, La</p> <p>246) Pasang arc barr 1 sisi, La</p>		

1	2	3	4
	247) Pasang archbarr 2 sisi, La 248) Rekonstruksi dengan menggunakan tissue expansion, Ga 249) Rekonstruksi telinga – repair lobules dan kelainan penyerta, La 250) Repair soft tissue kompleks, La 251) Revisi dengan flap local, La 252) Revisi parut wajah, La 253) Secondary lip repair, Ga 254) Secondary repair labioplasty, La 255) Skin and fascial grafts, La 256) Skin flap local kompleks, Ga 257) Skin flap local kompleks, La 258) Soft tissue rekonstruksi, La 259) Tangensial eksisi dini dengan skin grafting, La 260) Tangensial eksisi dini dengan skin grafting, Ga 261) Tendon repair, La 262) Orif + titanium mini plate approach ekstra oral 1 sisi, Ga 263) Separasi complete syndactyly, Ga 264) Separasi syndactyly, Ga 265) Distant flap, Ga 266) 265) Operasi dengan perluasan tindakan		
4.	Dokter Pendamping		
	1) Non Intensif	200.000,00	
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	250.000,00	
5.	Dokter Spesialis Pendamping		
	1) Non Intensif	300.000,00	
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	400.000,00	
6.	Anestesi Reanimasi		
	a. Pemasangan Central Venous Catheter		
	1) Rawat Inap Non Intensif	1.000.000,00	
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	1.100.000,00	
	3) Rawat Darurat	950.000,00	
	4) Rawat Jalan Non Intensif	950.000,00	
	5) Rawat Jalan Eksekutif	1.100.000,00	

b. Intratechal...

1	2	3	4
	b. Intratechal Labour Analgesia / Epidural		
	1) Rawat Inap Non Intensif	900.000,00	
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	1.000.000,00	
	3) Rawat Darurat	750.000,00	
	4) Rawat Jalan Non Intensif	750.000,00	
	5) Rawat Jalan Eksekutif	900.000,00	
	c. Operasi ASA III		
	1) Non Intensif	500.000,00	
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	600.000,00	
	3) Rawat Darurat	500.000,00	
	4) Rawat Jalan Non Intensif	500.000,00	
	5) Rawat Jalan Eksekutif	500.000,00	
	d. Operasi ASA IV		
	1) Non Intensif	700.000,00	
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	750.000,00	
	3) Rawat Darurat	700.000,00	
	4) Rawat Jalan Non Intensif	700.000,00	
	5) Rawat Jalan Eksekutif	700.000,00	

6. KAMAR BERSALIN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	5
1.	Persalinan	
	a. Fisiologis/Spontan oleh Dokter Spesialis	
	1) Rawat Inap	1.700.000,00
	2) Rawat Darurat	1.000.000,00
	3) Rawat Jalan	1.000.000,00
	4) Rawat Jalan Eksekutif	1.700.000,00
	b. Fisiologis/Spontan oleh Dokter Umum	
	1) Rawat Inap Non Intensif	1.000.000,00
	2) Rawat Darurat	1.000.000,00
	3) Rawat Jalan Non Intensif	750.000,00
	4) Rawat Jalan Eksekutif	1.000.000,00

c. Fisiologis ...

1	2	3
	c. Fisiologis/Spontan oleh Bidan	
	1) Rawat Inap Non Intensif	750.000,00
	2) Rawat Darurat	500.000,00
	3) Rawat Jalan Non Intensif	500.000,00
	4) Rawat Jalan Eksekutif	750.000,00
	d. Patologis Per Vaginam oleh Bidan	
	1) Rawat Inap Non Intensif	1.000.000,00
	2) Rawat Darurat	750.000,00
	3) Rawat Jalan Non Intensif	750.000,00
	4) Rawat Jalan Eksekutif	1.000.000,00
	e. Persalinan dengan tindakan	
	1) Rawat Inap Non Intensif	2.200.000,00
	2) Rawat darurat	1.500.000,00
	3) Rawat Jalan Non Intensif	1.500.000,00
	4) Rawat Jalan Eksekutif	2.200.000,00
2.	Pendamping Persalinan	
	a. Tindakan Pendampingan persalinan oleh Bidan	
	1) Non Intensif	125.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	125.000,00
	3) Rawat darurat	90.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	90.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	125.000,00
	b. Pendamping persalinan spontan oleh Dokter	
	1) Rawat Inap Non Intensif	360.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	360.000,00
	3) Rawat darurat	200.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	200.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	360.000,00

7. PENUNJANG MEDIK

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	5
1.	Asuhan Pelayanan Gizi	
	a. Skinning Gizi	
	1) Non Intensif	15.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	15.000,00

3) Rawat ...

1	2	3
	3) Rawat Darurat	10.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	10.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	10.000,00
	b. NCP	
	1) Non Intensif	35.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	50.000,00
	3) Rawat Darurat	25.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	25.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	35.000,00
	c. Konsultasi Gizi	
	1) Non Intensif	25.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	36.000,00
	3) Rawat Darurat	25.000,00
	4) Rawat Jalan	25.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	36.000,00
	d. Monev / Replanning Terapi Gizi	
	1) Non Intensif	36.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	36.000,00
	3) Rawat Darurat	15.300,00
	4) Rawat Jalan	15.300,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	36.000,00
2.	Laboratorium Patologi Anatomi	
	a. Pap's Smear	
	1) Rawat Inap Non Intensif	135.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	150.000,00
	3) Rawat Darurat	115.000,00
	4) Rawat Jalan	115.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	135.000,00
	6) Rujukan Parsial	135.000,00
	a. Kecil	234.000,00
	b. Sedang	299.000,00
	c. Besar	377.000,00
	d. Khusus	442.000,00
	e. FNAB + Tindakan	500.000,00
	<i>Vries Cop</i> (VC)	

g. Pemeriksaan ...

1	2	3
	g. Pemeriksaan Potong Beku Besar/Batas Sayatan	
	1) Rawat Inap Non Intensif	1.000.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	1.200.000,00
	3) Rawat Darurat	1.000.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	1.000.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	1.200.000,00
	6) Rujukan Parsial	1.200.000,00
	h. Pemeriksaan Potong Beku Kecil	
	1) Rawat Inap Non Intensif	1.000.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	1.000.000,00
	3) Rawat Darurat	900.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	900.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	1.000.000,00
	6) Rujukan Parsial	900.000,00
	i. Pemeriksaan Second Opinion	
	1) Rawat Inap Non Intensif	195.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	195.000,00
	3) Rawat Darurat	195.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	195.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	195.000,00
	6) Rujukan Parsial	195.000,00
	j. Imuno Histo Kimia (IHK) Perslide	
	1) Rawat Inap Non Intensif	200.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	200.000,00
	3) Rawat Darurat	200.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	200.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	200.000,00
	6) Rujukan Parsial	200.000,00
	k. Imuno Histo Kimia (IHK) Paket	
	1) Rawat Inap Non Intensif	800.000,00
	2) Non Kelas (Intensif, Neonatus Level I, Neonatus Level II, HCU/ILB, Isolasi, IW & Kamar Bersalin)	800.000,00
	3) Rawat Darurat	800.000,00
	4) Rawat Jalan Non Intensif	800.000,00
	5) Rawat Jalan Eksekutif	800.000,00
	6) Rujukan Parsial	800.000,00

1	2	3
3.	Laboratorium Patologi Klinik	
	f. Kecil	15.000,00
	1) Esbach 2) Faeses benzinidin 3) Faeses rutin 4) Golongan darah 5) Hematokrit/PCV 6) Hemoglobin 7) Jumlah eritrosit 8) Jumlah trombosit 9) Laju endap darah 10) Jumlah leukosit 11) MCH 12) MCHC 13) MCV 14) Nonne 15) Pandy 16) Reduksi 17) Retraksi bekuan 18) Rhesus 19) Rivalta 20) Rumple lead 21) Waktu pembekuan/CT 22) Waktu pendarahan/BT 23) Sediaan BTA 1 Slide	
	g. Sedang	25.000,00
	1) Urin rutin 2) Tes Kehamilan 3) Albumin 4) Globulin 5) Eosinophil 6) Glukosa 2 jam pp 7) Glukosa poct/ditempat 8) Glukosa puas/sewaktu 9) Kolesterol HDL 10) Kolesterol LDL 11) Kolesterol total 12) Kreatinin 13) Protein total 14) Ureum 15) Asam urat 16) SGOT 17) SGPT 18) Triglyserida	
	h. Besar	50.000,00
	1) Hematologi lengkap 2) Alkalifosfatase 3) Anti HBsAg kualitatif 4) Anti HCV kualitatif 5) ASTO kualitatif	

1	2	3
	6) CRP kualitatif 7) Gamma GT 8) HBsAg kualitatif 9) RF kualitatif 10) VDRL/RPR 11) Widal 12) TPHA 13) Kalium 14) Natrium 15) Kalsium 16) Klorida 17) BTA LEPRO 18) Jumlah retikulosit 19) Sediaan gram/GO/secret/cairan tubuh 20) Sediaan jamur 21) Hitung Jenis Leukosit 22) Kalsium total 23) Kalsium ion 24) Bilirubin direk/indirek 25) Bilirubin total	
	i. Khusus 1	125.000,00
	1) ICT malaria 2) ICT TB/antigen TB 3) LDH 4) Dengue IgG dan IgM 5) Anti HIV rapid 6) CK 7) CKMB	
	j. Khusus 2	240.000,00
	1) AFP 2) Analisis gas darah 3) Anti HBsAg kuantitatif 4) Anti HCV kuantitatif 5) Anigen NS 1 6) TUBEX 7) Anti HIV 3 macam reagent rapid 8) Anti HAV IGM 9) Anti HAV total 10) Anti Hbe 11) HBV-DNA (PCR) 12) APTT 13) Troponin T 14) Troponin I 15) CA 125 16) CA15-3 17) CA19-9 18) CEA 19) Pemeriksaan tumor marker lain 20) CRP kualitatif 21) Comb test	

1	2	3
	<p>22) Ferritin 23) Fe (besi) 24) Transferrin 25) Fibrinogen 26) HBA1C 27) HBEAG 28) HBsAg kuantitatif 29) IgM anti HAV 30) Paket elektrolit 3 Parameter (K, NA, Cl) 31) Magnesium 32) Phosphor 33) Kultur + resistensi 34) Kultur TB 35) Micro albumin 36) PSA 37) PT/INR 38) D-DIMER 39) CYSTATIN-C 40) IGE spesifik 41) Serum ion 42) T3 43) T4 44) TIBC 45) TSH 46) TSH neonates 47) TSHS 48) ACA Ig G 49) ACA IgM 50) AFP 51) ANA (IF) 52) ANA profile 53) ACA 54) Analisa Hb/Hb elektroforesa 55) Anti amoeba 56) Anti CMV IgG 57) Anti CMV IgM 58) Anti DsDNA 59) Anti H pylory IgG/IgM 60) Anti toxoplasma IgG/IgM 61) Anti HIV konfirmasi (elisa) 62) HIV PCR RNA 63) CD4 64) Anti rubella IgG 65) Anti rubella IgM 66) APO B 67) Asam folat 68) Beta Hcg serum 69) IgE total 70) Progesterone 71) Testosterone 72) Estrogen</p>	

1	2	3
	73) Prolactin 74) Albumin glycated 75) Np probnp 76) Bcr abl 77) Flow cytometry 78) Eritropoetin 79) FSH 80) G6PD 81) Gen expert TB 82) Pemeriksaan serologi lain 83) Hitung jenis darah cairan otak/transudate/eksudat 84) Jumlah cairan sel otak/eksudat/transudate 85) Tes Narkoba 5/6 Parameter	
	k. Pemeriksaan Khusus (Semua Kelas dan Asal Pasien)	
	1) Pemeriksaan TCM Covid-19	80.000,00
	2) Pemeriksaan Rapid Test Antibodi	50.000,00
	3) Pemeriksaan Rapid Test Antigen Swab	55.000,00
	l. Expertise Khusus Mikroskopis	150.000,00
	Keterangan : Tarif pemeriksaan Lab PK belum termasuk AKHP/BMHP;	
4.	Radiologi	
	4.1 Pemeriksaan Radiologi Rawat Jalan, rawat darurat dan rawat inap Non Intensif:	
	e. Kecil	
	1) 1x Penyinaran	85.000,00
	2) 2x Penyinaran	160.000,00
	f. Sedang	
	1) 1x Penyinaran	90.000,00
	2) 2x Penyinaran	170.000,00
	3) 3x Penyinaran	230.000,00
	4) 4x Penyinaran	330.000,00
	g. Besar	
	1) 3x Penyinaran	350.000,00
	2) 4x Penyinaran	420.000,00
	3) 5x Penyinaran	620.000,00
	h. Khusus	
	5) USG Lower/Upper Abdomen	230.000,00
	6) USG Whole Abdomen	380.000,00
	3) USG Urogenital	230.000,00
	4) Massa/elastografi	150.000,00
	5) Organ Khusus	370.000,00

1	2	3
	6) USG 4D	400.000,00
	7) USG Dopler/Echo Cardiografi	425.000,00
	8) Mammografi	425.000,00
	4.2 Pemeriksaan Radiologi Rawat Jalan Eksekutif dan Rawat Inap Intensif:	
	a. Kecil	
	1) 1x Penyinaran	85.000,00
	2) 2x Penyinaran	160.000,00
	1) 1x Penyinaran	95.000,00
	2) 2x Penyinaran	170.000,00
	3) 3x Penyinaran	230.000,00
	4) 4x Penyinaran	330.000,00
	b. Besar	
	1) 3x Penyinaran	300.000,00
	2) 4x Penyinaran	350.000,00
	3) 5x Penyinaran	620.000,00
	d. Khusus	
	1) USG Lower/Upper Abdomen	230.000,00
	2) USG Whole Abdomen	380.000,00
	3) USG Urogenital	230.000,00
	4) Massa/elastografi	150.000,00
	5) Organ Khusus	370.000,00
	6) USG 4D	400.000,00
	7) USG Dopler/Echo Cardiografi	425.000,00
	8) Mammografi	425.000,00

8. AMBULANS

No	KOMPONEN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Ambulans Gawat Darurat	
	a. Dalam Kota	
	1) Transfer Pasien dengan pendamping perawat	250.000,00
	2) Transfer Pasien dengan pendamping dokter umum	350.000,00
	3) Transfer Pasien dengan pendamping dokter spesialis	500.000,00
	4) Transfer Pasien dengan pendamping dokter umum dan perawat	300.000,00

f. Luar ...

1	2	3
	b. Luar Kota (per km)	
	Untuk tarif luar kota dikenakan tarif minimum dalam kota sebelum menghitung jarak/km	
	1) Transfer Pasien dengan pendamping perawat	15.000,00
	2) Transfer Pasien dengan pendamping dokter umum	17.000,00
	3) Transfer Pasien dengan pendamping dokter spesialis	25.000,00
	4) Transfer Pasien dengan pendamping dokter umum dan perawat	20.000,00

9. FORENSIK

No	KOMPONEN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pengelolaan jenazah	
	a. Pemulasaraan Jenazah Muslim	600.000,00
	b. Pemulasaraan Jenazah Non Muslim	500.000,00
	c. Pemulasaraan Jenazah Infeksius	1.000.000,00
	d. Sewa Kamar Pendingin (Pertanggal)	300.000,00
	e. Tatalaksana Pemakaman Jenazah Tunawisma / ODGJ / Terlantar	1.000.000,00

II. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A.	Rumah Tangga (Rumah Tinggal, Rumah Toko):	
	1. Komplek Perumahan:	
	a. Jumlah Rumah di atas 100 Unit;	1.000.000,00/bulan
	b. Jumlah Rumah 51-100 Unit;	500.000,00/bulan
	c. Jumlah Rumah 50 Unit;	200.000,00/bulan
	2. Pemukiman dengan luas:	
	a. di atas 300 m ² ;	10.000,00/bulan
	b. di atas 200-300 m ² ;	6.000,00/bulan
	c. di atas 100-200 m ² ;	4.000,00/bulan
	d. kurang dari 100 m ² .	2.000,00/bulan
	3. Rumah + Toko (Ruko):	
	a. Tiga Lantai;	20.000,00/bulan
	b. Dua Lantai;	15.000,00/bulan
	c. Satu Lantai.	10.000,00/bulan
B.	Bisnis (Pertokoan, Pasar, Super Market/Pasar Swalayan) :	
	1. Pertokoan, dengan luas:	
	a. di atas 250 m ² ;	50.000,00/bulan
	b. di atas 100-250 m ² ;	20.000,00/bulan
	c. di atas 50-100 m ² ;	10.000,00/bulan
	d. kurang dari 50 m ² .	5.000,00/bulan

2. Pasar ...

1	2	3
	2. Pasar:	
	a. Toko di pasar Lt. I;	20.000,00/bulan
	b. Toko di pasar Lt. II;	15.000,00/bulan
	c. Toko di pasar Lt. III;	10.000,00/bulan
	d. Kios/Los/Warung;	1.000,00/hari
	e. Pedagang kaki lima;	1.000,00/hari
	f. Pedagang penjaja.	1.000,00/hari
	3. Super Market/Pasar Swalayan, dengan luas :	
	a. di atas 500 m ² ;	1.000.000/bulan
	b. di atas 200-500 m ² ;	300.000/bulan
	c. kurang dari 200 m ² .	50.000,00/bulan
	4. Rumah Makan/Catering	
	a. di atas 200-500 m ² ;	100.000/bulan
	b. di atas 100-200 m ² ;	50.000/bulan
	c. kurang dari 50-100 m ² .	30.000/bulan
	5. Hotel/Penginapan :	
	a. Hotel Jumlah Kamar Di atas 100;	200.000,00/bulan
	b. Hotel Jumlah Kamar Di atas 60;	150.000,00/bulan
	c. Hotel Jumlah Kamar Di atas 40:	100.000,00/bulan
	d. Cottage;	50.000,00/bulan
	e. Melati;	30.000,00/bulan
	f. Losmen/Penginapan/Kos-kosan;	20.000,00/bulan
	6. Bar/Diskotik dan sejenisnya, dengan luas :	
	a. di atas 300 m ² ;	100.000,00/bulan
	b. di atas 200-300 m ² ;	75.000,00/bulan
	c. kurang dari 200 m ² .	50.000,00/bulan
	7. Showroom Mobil/Motor, dengan luas:	
	a. di atas 300 m ² ;	60.000,00/bulan
	b. di atas 200-300 m ² ;	30.000,00/bulan
	c. kurang dari 200 m ² .	15.000,00/bulan
	8. Pencucian Mobil/Motor, dengan luas:	
	a. di atas 200 m ² ;	50.000,00/bulan
	b. di atas 150-200 m ² ke atas;	20.000,00/bulan
	c. kurang dari 150 m ² .	10.000,00/bulan
	9. Pergudangan dengan luas :	
	a. di atas 250 m ² ;	50.000,00/bulan
	b. di atas 150-250 m ² ;	20.000,00/bulan
	c. kurang dari 150 m ² .	10.000,00/bulan
	10. Salon/Kecantikan/ Pangkas, dengan luas :	
	a. di atas 150 m ² ;	20.000,00/bulan
	b. di atas 100-150 m ² ;	10.000,00/bulan
	c. kurang dari 100 m ² .	5.000,00/bulan
11.	11. Perbankan, dengan luas :	
	a. di atas 300 m ² ;	100.000,00/bulan
	b. di atas 150-299 m ² ;	50.000,00/bulan
	c. kurang dari 150 m ² .	20.000,00/bulan
	12. Taman Hiburan/Rekreasi, dengan luas :	
	a. di atas 500 m ² ;	100.000,00/bulan
	b. di atas 300-499 m ² ;	50.000,00/bulan
	c. kurang dari 300 m ² .	25.000,00/bulan

1	2	3
C.	Industri :	
	1. Industri, dengan luas :	
	a. di atas 500 m ² ;	100.000/bulan
	b. di atas 100-400 m ² ;	40.000,00/bulan
	c. kurang dari 100 m ² .	15.000,00/bulan
D	Umum:	
	1. Rumah Duka, dengan luas:	
	a. di atas 500 m ² ;	15.000,00/bulan
	b. di atas 300-500 m ² ;	10.000,00/bulan
	c. Kurang dari 300 m ² .	5.000,00/bulan
	2. Gedung Pertemuan/Resepsi, dengan luas:	
	a. di atas 250 m ² ke atas;	40.000,00/bulan
	b. di atas 150-250 m ² ;	20.000,00/bulan
	c. kurang dari 150 m ² .	10.000,00/bulan
	3. Perkantoran, dengan luas:	
	a. di atas 250 m ² ;	75.000,00/bulan
	b. di atas 150-250 m ² ;	50.000,00/bulan
	c. kurang dari 150 m ² ;	10.000,00/bulan
	4. Rumah Sakit dan Sarana Kesehatan:	
	a. Rumah Sakit Umum Tipe A;	3.000.000,00/bulan
	b. Rumah Sakit Umum Tipe B;	1.500.000,00/bulan
	c. Rumah Sakit Umum Tipe C;	600.000,00/bulan
	d. Rumah Bersalin;	50.000,00/bulan
	e. Puskesmas/ Puskesmas Pembantu;	20.000,00/bulan
	f. Apotik;	30.000,00/bulan
	g. Poliklinik / Praktek Dokter;	20.000,00/bulan
	h. Laboratorium;	15.000,00/bulan
	i. Bidan.	10.000,00/bulan
	5. Perguruan Tinggi/Akademi, dengan luas:	
	a. di atas 500 m ² ;	100.000,00/bulan
	b. di atas 300-500 m ² ;	50.000,00/bulan
	c. kurang dari 300 m ² .	20.000,00/bulan
	6. SLTA/Sederajat, dengan luas:	
	a. di atas 500 m ² ;	50.000,00/bulan
	b. di atas 300-500 m ² ;	25.000,00/bulan
	c. kurang dari 300 m ² ;	15.000,00/bulan
	7. SLTP/Sederajat, dengan luas:	
	a. di atas 500 m ² ;	50.000,00/bulan
	b. di atas 300-500 m ² ;	25.000,00/bulan
	c. kurang dari 300 m ² .	15.000,00/bulan
	8. Sekolah Dasar/Sederajat, dengan luas:	
	a. di atas 500 m ² ;	25.000,00/bulan
	b. di atas 300-500 m ² ;	10.000,00/bulan
	c. kurang dari 300 m ² .	5.000,00/bulan
	9. Taman Kanak-Kanak, dengan luas:	
	a. di atas 300 m ² ;	15.000,00/bulan
	b. di atas 200-300 m ² ;	10.000,00/bulan
	c. kurang dari 200 m ² .	5.000,00/bulan
	10. Terminal:	
	a. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);	100.000,00/bulan
	b. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	50.000,00/bulan

11. Asrama ...

1	2	3
	11. Asrama/Dormitori:	
	a. di atas 500 m ² ;	200.000,00/bulan
	b. di atas 300-500 m ² ;	100.000,00/bulan
	c. kurang dari 300 m ² .	50.000,00/bulan
E.	Pelayanan Khusus (setiap orang dan/atau Badan):	
	1. Setiap orang dan/atau badan yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir dengan menggunakan kendaraan pribadi:	
	1) Truck Besar	75.000,00/rit
	2) Pick Up	50.000,00/rit
	2. Setiap orang dan/atau badan yang yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Akhir dengan menggunakan kendaraan dinas:	
	1) Truck Besar	150.000,00/rit
	2) Pick Up	100.000,00/rit
F.	Penyedotan kakus	
	Penyedotan limbah tinja (diukur berdasarkan luas <i>septic tank</i> dan volume limbah tinja):	
	a. Dalam Daerah	100.000,00/m ³
	b. Luar Daerah	100.000,00/m ³
	c. ditambah biaya	5.000,00/km
G.	Toilet Pria (16 M ²) (pasar lembursitu)	5,193,000,00/Unit/Tahun
	Toilet Wanita (16 M ²)	5,193,000,00/Unit/Tahun
	Toilet Lt. 1 (7,5 M ²) (pasar dewi sartika)	4,007,000,00/unit/tahun
	Toilet Lt.2 (7,5 M ²)	2,404,000,00/unit/tahun
	Toilet (4,5 M ²) (pasar degung)	2,395,000,00/unit/tahun
	Bangunan Toilet (lapang Merdeka)	29.742.000,00/tahun
	Bangunan Toilet (Alun-alun)	9.903.000,00/tahun

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	2.000,00/setiap kali parkir
2	Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya.	3.000,00/ setiap kali parkir
3	Kendaraan bermotor mobil barang dan bus jenis:	
	a. Pick Up/box/truck sumbu dua roda tunggal;	5000,00/ setiap kali parkir
	b. Truck sumbu dua roda ganda, truck sumbu tiga roda ganda, truck gandengan, truck tempelan, bus sedang, dan bus besar.	7.000,00/ setiap kali parkir

IV. PELAYANAN ...

IV. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Kios	2.000,00/hari
2	Los	1.000,00/hari

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- I. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

A. Pasar Hewan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Kios-kios di Pasar Hewan (3x3 m dengan full dindingnya)	1.500.000,00/Unit/Tahun
2	Pemakaian lapak/warung sederhana di pasar hewan (2x2 m dengan setengah dinding/terbuka)	500.000,00/Unit/Tahun
3	Pasar Hewan Ternak Kecil	2.000,00/patok/hari

B. UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Kios-kios per Tahun Uk. 1 m s/d 10 m	P x L x tarif (Rp10.000,00) x 12 bln
2	Pemakaian Kios-kios per Tahun Uk. >10 m	P x L x tarif (Rp15.000,00) x 12 bln
3	Pemakaian Los	2.000,00/hari

C. UPTD Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan

a. Pasar Lembursitu

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kios 1 (6 m ²)	3.043.000/Unit/Tahun
2	Kios 2 (6 m ²)	2.739.000/Unit/Tahun
3	Kios 3 (6 m ²)	2.739.000/Unit/Tahun
4	Kios 4 (6 m ²)	3.043.000/Unit/Tahun
5	Kios 5 (6 m ²)	3.043.000/Unit/Tahun
6	Kios 6 (6 m ²)	3.043.000/Unit/Tahun
7	Kios 7 (6 m ²)	3.043.000/Unit/Tahun
8	Kios 8 (6 m ²)	2.739.000/Unit/Tahun

1	2	3
9	Kios 9 (6 m ²)	2.435.000,00/Unit/Tahun
10	Kios 10 (6 m ²)	2.435.000,00/Unit/Tahun
11	Kios 11 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
12	Kios 12 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
13	Kios 13 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
14	Kios 14 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
15	Kios 15 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
16	Kios 16 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
17	Kios 17 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
18	Kios 18 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
19	Kios 19 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
20	Kios 20 (6 m ²)	1.917.000,00/Unit/Tahun
21	Kios 21 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
22	Kios 22 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
23	Kios 23 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
24	Kios 24 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
25	Kios 25 (6 m ²)	1.917.000,00/Unit/Tahun
26	Kios 26 (6 m ²)	1.917.000,00/Unit/Tahun
27	Kios 27 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
28	Kios 28 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
29	Kios 29 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
30	Kios 30 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
31	Kios 31 (6 m ²)	1.917.000,00/Unit/Tahun
32	Kios 32 (6 m ²)	1.917.000,00/Unit/Tahun
33	Kios 33 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
34	Kios 34 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
35	Kios 35 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
36	Kios 36 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
37	Kios 37 (6 m ²)	1.917.000,00/Unit/Tahun
38	Kios 38 (6 m ²)	2.191.000,00/Unit/Tahun
39	Kios 39 (6 m ²)	1.948.000,00/Unit/Tahun
40	Kios 40 (6 m ²)	1.948.000,00/Unit/Tahun
41	Kios 41 (6 m ²)	1.948.000,00/Unit/Tahun
42	Kios 42 (6 m ²)	1.948.000,00/Unit/Tahun
43	Kios 43 (6 m ²)	2.191.000,00/Unit/Tahun
44	Kios 44 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
45	Kios 45 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
46	Kios 46 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
47	Kios 47 (6 m ²)	1.704.000,00/Unit/Tahun
48	Kios 48 (6 m ²)	1.917.000,00/Unit/Tahun
49	Kios 49 (6 m ²)	1.461.000,00/Unit/Tahun
50	Kios 50 (6 m ²)	1.461.000,00/Unit/Tahun
51	Kios 51 (6 m ²)	1.461.000,00/Unit/Tahun
52	Kios 52 (6 m ²)	1.461.000,00/Unit/Tahun
53	Kios 53 (6 m ²)	1.643.000,00/Unit/Tahun
54	Los Basah 1 (4 m ²)	1.015.000,00/Unit/Tahun
55	Los Basah 2 (4 m ²)	812.000,00/Unit/Tahun
56	Los Basah 3 (4 m ²)	812.000,00/Unit/Tahun
57	Los Basah 4 (4 m ²)	812.000,00/Unit/Tahun

1	2	3
58	Los Basah 5 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
59	Los Basah 6 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
60	Los Basah 7 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
61	Los Basah 8 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
62	Los Basah 9 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
63	Los Basah 10 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
64	Los Basah 11 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
65	Los Basah 12 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
66	Los Basah 13 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
67	Los Basah 14 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
68	Los Basah 15 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
69	Los Basah 16 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
70	Los Basah 17 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
71	Los Basah 18 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
72	Los Basah 19 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
73	Los Basah 20 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
74	Los Basah 21 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
75	Los Basah 22 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
76	Los Basah 23 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
77	Los Basah 24 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
78	Los Basah 25 (4 m ²)	812.000.00/Unit/Tahun
79	Los Basah 26 (4 m ²)	1.015.000.00/Unit/Tahun
80	Selasar (36 m ²)	254.000,00/m ² /Tahun

b. PASAR DEWI SARTIKA

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Kios 1 (4,4 m ²)	2.351.000,00/unit/tahun
2	Kios 2 (4,4 m ²)	2.351.000,00/unit/tahun
3	Kios 3 (4,4 m ²)	2.351.000,00/unit/tahun
4	Kios 4 (4,4 m ²)	2.351.000,00/unit/tahun
5	Kios 5 (4,4 m ²)	2.351.000,00/unit/tahun
6	Kios 6 (5,1 m ²)	2.725.000,00/unit/tahun
7	Kios 7 (5,1 m ²)	2.725.000,00/unit/tahun
8	Kios 8 (5,1 m ²)	2.725.000,00/unit/tahun
9	Kios 9 (5,1 m ²)	2.725.000,00/unit/tahun
10	Kios 10 (5,1 m ²)	2.725.000,00/unit/tahun
11	Kios 11 (5,1 m ²)	2.725.000,00/unit/tahun
12	Kios 12 (5,1 m ²)	2.725.000,00/unit/tahun
13	Los (4,48 m ²)	2.393.000,00/unit/tahun
14	Selasar lantai 2 (56,32 m ²)	321.000,00/ m ² /Tahun

c. PASAR DEGUNG

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Ruko 1 (22,125 m ²)	1,775,000,00/unit/tahun
2	Ruko 2 (7,375 m ²)	3,925,000,00/unit/tahun
3	Ruko 3 (14,75 m ²)	7,850,000,00/unit/tahun

1	2	3
4	Ruko 4 (14,75 m ²)	7,850,000,00/unit/tahun
5	Ruko 5 (14,75 m ²)	7,850,000,00/unit/tahun
6	Ruko 6 (14,75 m ²)	7,850,000,00/unit/tahun
7	Ruko 7 (14,75 m ²)	7,850,000,00/unit/tahun
8	Ruko 8 (14,75 m ²)	7,850,000,00/unit/tahun
9	Ruko 9 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
10	Ruko 10 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
11	Ruko 11 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
12	Ruko 12 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
13	Ruko 13 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
14	Ruko 14 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
15	Ruko 15 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
16	Ruko 16 (14,75 m ²)	6,191,000,00/unit/tahun
17	Kios 1 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
18	Kios 2 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
19	Kios 3 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
20	Kios 4 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
21	Kios 5 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
22	Kios 6 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
23	Kios 7 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
24	Kios 8 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
25	Kios 9 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
26	Kios 10 (8 m ²)	2,555,000,00/unit/tahun
27	Selasar lantai 2 (204 m ²)	320.000,00/m2/tahun

D. Lapang Merdeka

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Area Food Court: a. Food Court 1-8 b. Los c. Toko 1 dan 2	32.816.000,00/tahun 6.837.000,00/tahun 2.734.000,00/tahun

II. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan.

A. RSUD Syamsudin, SH

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp) 1(satu) jam pertama	BESARNYA TARIF (Rp) Jam berikutnya
1	2	3	4
1	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	2.000,00/per jam	1.000,00/jam
2	Kendaraan bermotor roda empat jenis sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya	3.000,00/ per jam	2.000,00/jam
3	Kendaraan bermotor mobil barang dan bus jenis: a. Pick Up dan sejenisnya serta truck sumbu dua roda tunggal	5000,00/ per jam	3.000,00/jam

b. truck ..

1	2	3	4
	b. Truck sumbu dua roda ganda, truck sumbu tiga roda ganda, truck gandengan, truck tempelan, bus sedang, dan bus besar	7.000,00/ per jam	5.000,00/jam

B. UPTD Terminal pada Dinas Perhubungan

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Parkir Roda 2 (dua)	2.000,00/setiap kali parkir
2	Parkir Roda 4 (empat)	3.000,00/setiap kali parkir
3	Parkir Pickup/Box/Truck angkutan Barang	5.000,00/setiap kali parkir
4	Parkir bus inap	5.000,00/hari
5	Parkir bus tempat duduk 12 s/d 16 orang	2.000,00/setiap kali parkir
6	Parkir Bus tempat duduk 16 s/d 24 orang	5.000,00/setiap kali parkir

III. Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Villa

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Cottage	
	a. Hari biasa	110.000,00/12 jam
	b. Malam libur	125.000,00/12 jam

IV. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan Pemotongan Hewan	
	a. Sapi/Kerbau	30.000,00/ekor
	b. Kambing/Domba	5.000,00/ekor

V. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Tempat Rekreasi Cikundul	
	a. Tiket masuk:	
	1) Anak-anak	10.000,00/orang
	2) Dewasa	15.000,00/orang
	b. Kamar rendam	35.000,00/jam
2	Tempat Rekreasi dan Olahraga Kenari	
	a. Kolam renang:	
	1). Umum	
	a) Siang Pukul 09.00-17.00 WIB	10.000,00/orang
	b) Malam Pukul 17.00-20.00 WIB	15.000,00/orang
	2). Kegiatan olahraga non komersil:	
	Siang Pukul 09.00-17.00 WIB	1.500.000,00/hari

3) Kegiatan ...

1	2	3
	3). Kegiatan latihan olahraga komersil lainnya:	
	Siang Pukul 09.00-17.00 WIB	3.500.000,00/jam
	b. Aula/GOR TROK	
	1) Kegiatan latihan olahraga dan/atau kesenian	
	a) Siang Pukul 09.00-17 WIB	20.000,00/jam
	b) Malam Pukul 17.00-22.00 WIB	30.000,00/jam
	2) Kegiatan Olahraga dan/atau kesenian Non Komersil	750.000,00/hari
	3) Kegiatan Olahraga dan/atau kesenian Komersil	1.500.000,00/hari
3	Pemakaian Gor Suryakencana	
	a. Kegiatan Olahraga Komersial	
	1) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	1.200.000,00/Hari
	2) Pukul 16.00 - 22.00 WIB	1.500.000,00/Hari
	b. Kegiatan Olahraga Non Komersial	
	1) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	750.000,00/Hari
	2) Pukul 16.00 - 22.00 WIB	900.000,00/Hari
	c. Kegiatan Latihan Olahraga	
	1) Bulu Tangkis ¼ Lapang	
	a) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	30.000,00/Jam
	b) Pukul 16.00 -22.00 WIB	40.000,00/Jam
	2) Bulu Tangkis Lapang <i>Full</i>	
	a) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	100.000,00/Jam
	b) Pukul 16.00 -22.00 WIB	140.000,00/Jam
4	Pemakaian Stadion Suryakencana	
	a. Kegiatan Olahraga Komersial	
	1) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	2.000.000,00/Hari
	2) Pukul 16.00 - 22.00 WIB	2.500.000,00/Hari
	b. Kegiatan Olahraga Non Komersial	
	1) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	800.000,00/Hari
	2) Pukul 16.00 - 22.00 WIB	1.000.000,00/Hari
	c. Kegiatan Latihan Olahraga	
	1) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	50.000,00/Jam
	2) Pukul 16.00-22.00 WIB	100.000,00/Jam
5	Pemakaian GOR Merdeka	
	a. Kegiatan Olahraga Komersial :	
	1) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	1.500.000,00/Kegiatan
	2) Pukul 16.00 -22.00 WIB	2.000.000,00/Kegiatan
	b. Kegiatan Olahraga Non Komersial	
	1) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	700.000,00/Kegiatan
	2) Pukul 16.00 - 22.00 WIB	900.000,00/Kegiatan
	c. Kegiatan Latihan Olahraga	
	1) Bulu Tangkis ¼ Lapang	
	a) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	35.000,00/Jam
	b) Pukul 1600 -22.00 WIB	40.000,00/Jam
	2) Bulu Tangkis Lapang <i>Full</i>	
	a) Pukul 07.00 - 16.00 WIB	160.000,00/Jam
	b) Pukul 16.00 -22.00 WIB	200.000,00/Jam
6	Kawasan Agroeduwisata Cikundul (KAC)	10.000,00/orang/hari

VI. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Produksi Hasil Peternakan	
	a. Sapi Potong Reguler	54.000,00/kg berat hidup
	b. Sapi Potong Qurban	66.000,00/kg berat hidup
2	Produksi hasil tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	
	a. Benih Padi	10.000,00/kg
	b. Beras Organik	18.000,00/kg
	c. Beras Non Organik	11.000,00/kg
	d. Bayam Grade A	3.000,00/ikat
	e. Bayam Grade B	2.000,00/ikat
	f. Kangkung Grade A	3.000,00/ikat
	g. Kangkung Grade B	2.000,00/ikat
	h. Pakcoy Grade A	3.000,00/ikat
	i. Pakcoy Grade B	2.000,00/ikat
	j. Cabe Rawit	2.000,00/pak
	k. Cabe Besar	3.000,00/pak
	l. Cabe Kriting	3.000,00/pak
	m. Bawang Daun	2.000,00/pak
	n. Tomat Sayur	2.000,00/pak
	o. Seledri	2.000,00/ikat
	p. Selada Grade A	3.000,00/ikat
	q. Selada Grade B	2.000,00/ikat
	r. Selada Lettuce	4.000,00/ikat
	s. Caisim Grade A	3.000,00/ikat
	t. Caisim Grade B	2.000,00/ikat
	u. Kemanggi	2.000,00/ikat
	v. Paprika Merah	70.000,00/kg
	w. Paprika Hijau	50.000,00/kg
	x. Paprika Kuning	90.000,00/kg
	y. Kailan	3.000,00/ikat
	z. Terong Ungu Grade A	3.000,00/ikat
	aa. Terong Ungu Grade B	2.000,00/ikat
	bb. Tomat Apel	10.000,00/kg
	cc. Melon	20.000,00/kg
	dd. Labu Kabocha	15.000,00/kg
	ee. Buah Naga	20.000,00/kg
	ff. Bibit Anggrek Botolan:	
	a) Phaleonopsis Sp	1.500,00/tanaman
	b) Vanda Sp	1.500,00/tanaman
	c) Dendrobium Sp	1.000,00/tanaman
	gg. Anggrek seedling	
	a) Phaleonopsis Sp	7.500,00/pot
	b) Vanda Sp	7.500,00/pot
	c) Dendrobium Sp	5.000,00/pot
	hh. Anggrek remaja	
	a) Phaleonopsis Sp	15.000,00/pot

b) Vanda ...

1	2	3
	b) Vanda Sp	15.000,00/pot
	c) Dendrobium Sp	10.000,00/pot
	ii. Anggrek dewasa	
	a) Phaleonopsis Sp	30.000,00/pot
	b) Vanda Sp	30.000,00/pot
	c) Dendrobium Sp	20.000,00/pot
	jj. Anggrek dewasa (sudah berbunga)	
	a) Phaleonopsis Sp	50.000,00/pot
	b) Vanda Sp	50.000,00/pot
	c) Dendrobium Sp	30.000,00/pot
	kk. Bibit jamur tiram F0	50.000,00/botol
	ll. Bibit jamur tiram F1	30.000,00/botol
	mm. Bibit jamur tiram F2	7.000,00/bungkus
	nn. Baglog Jamur Tiram	3.000,00/log
	oo. Jamur Tiram	10.000,00/kg
	pp. Bibit Tanaman (semai/tinggi 5 cm)	500,00/pohon
	qq. Bibit Tanaman (tinggi 20 cm)	10.000,00/pohon
3	Produksi hasil perikanan	
	a. Ikan Konsumsi	
	1) Lele Dumbo	
	a) Larva	5,00/ekor
	b) 2 - 3 cm	65,00/ekor
	c) 3 - 5 cm	120,00/ekor
	d) 5 - 7 cm	170,00/ekor
	e) 7 - 9 cm	300,00/ekor
	f) Induk Non Produktif (umur > 2 tahun)	15.000,00/Kg
	g) Indukan Produktif	50.000,00/Kg
	h) Calon Indukan	25.000,00/Kg
	2) Nila	
	a) Larva	15,00/ekor
	b) 1 - 2 cm	50,00/ekor
	c) 2 - 3 cm	70,00/ekor
	d) 3 - 5 cm	150,00/ekor
	e) 5 - 7 cm	250,00/ekor
	f) 7 - 9 cm	400,00/ekor
	g) calon induk nila nirwana (100gr/ekor)	15.000,00/ekor
	h) calon induk nila nirwana (300gr/ekor)	25.000,00/ekor
	3) Patin	
	a) larva	15,00/ekor
	b) 3/4 inchi	80,00/ekor
	c) 1 inchi	120,00/ekor
	d) 1,5 inchi	200,00/ekor
	e) 2 inchi	250,00/ekor
	f) 3 inchi	350,00/ekor
	g) 4 inchi	500,00/ekor
	h) Induk non produktif	20.000,00/kg
	i) Calon Induk 400 gram	80.000,00/kg

1	2	3
	4) Mas	
	a) Larva	20,00/ekor
	b) 1 - 2 cm	50,00/ekor
	c) 2 - 3 cm	110,00/ekor
	d) 3 - 5 cm	150,00/ekor
	e) 5 - 7 cm	350,00/ekor
	f) 7 - 9 cm	450,00/ekor
	g) Induk non produktif	80.000,00/kg
	5) Gurame	
	a) Telur/larva	100,00/butir
	b) Gabah/1-2cm	400,00/ekor
	c) Kuku jempol (1 cm)	550,00/ekor
	d) Jempol (2 cm)	1.400,00/ekor
	e) Silet (3 cm)	3.500,00/ekor
	f) Korek (4 cm)	4.500,00/ekor
	g) 7 - 10 cm (super)	7.500,00/ekor
	b. Ikan Hias	
	1) Koi	
	a) Larva	30,00/ekor
	b) 1 - 3 cm	1.000,00/ekor
	c) 4 - 5 cm	4.000,00/ekor
	d) 5 - 8 cm	5.000,00/ekor
	e) 8 - 12 cm	8.000,00/ekor
	f) 15 - 20 cm	15.000,00/ekor
	g) 20 - 25 cm	20.000,00/ekor
	h) Induk non produktif	500.000,00/kg
	2) Baster	
	a) Larva	10,00/ekor
	b) 3 - 5 cm	150,00/ekor
	c) 5 - 8 cm	500,00/ekor
	d) Induk non produktif	45.000,00/ekor
	3) Koki	
	a) Larva	50,00/ekor
	b) 1 - 2 cm	1.000,00/ekor
	c) 2 - 3 cm	2.500,00/ekor
	d) 3 - 5 cm	10.000,00/ekor
	e) Induk non produktif	40.000,00/ekor
	f) Induk Produktif	150.000,00/ekor
	4) Manfish	
	a) 1 - 2 cm	800,00/ekor
	b) 2 - 3 cm	2.000,00/ekor
	c) 3 - 5 cm	3.500,00/ekor
	d) Induk non produktif	15.000,00/ekor
	e) Induk Produktif	50.000,00/ekor
	5) Guppy	
	a) 0,5 - 1 cm	800,00/ekor
	b) 1 - 1,5 cm	2.000,00/ekor
	c) Induk produktif	5.000,00/ekor
4	Pemakaian RPC	
	a. Pemakaian Mesin Penggilingan beras	600,00/kg beras

b. Pemakaian ...

1	2	3
	b. Pemakaian Mesin Pengopenan Gabah c. Pemakaian Mesin Sortir Beras d. Pemakaian Mesin Poles Beras	300,00/kg Gabah 150,00/kg Beras 100,00/kg Beras
5	Pemakaian Alat USG Hewan a. domba/kambing b. hewan kesayangan	15.000,00/layanan/jam 50.000,00/layanan/jam
6	Penggunaan ruangan, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya untuk operasi hewan kesayangan (kucing, anjing, kera, musang, dll): a. operasi minor; b. operasi mayor.	75.000,00/layanan/jam 150.000,00/layanan/jam
7	Penggunaan ruangan, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya untuk pemeriksaan dan pengobatan hewan kesayangan (kucing, anjing, kera, musang dll).	15.000,00/layanan
8	Penggunaan peralatan dan fasilitas penunjang lainnya untuk pelaksanaan nekropsi/bedah bangkai.	100.000,00/layanan
9	Penggunaan ruangan, kandang, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya untuk penitipan hewan: a. Kucing; b. Anjing.	25.000,00/layanan/hari 35.000,00/layanan/hari
10	Penggunaan ruangan, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya untuk pemeriksaan kesehatan hewan: a. Kucing/anjing/kera; b. DOC/DOD c. Ayam/itik/manila/burung berkicau/unggas lainnya; d. Kambing/domba; e. Sapi/kerbau/kuda.	3.000,00/layanan 15,00/layanan 30,00/layanan 1.500,00/layanan 10.000,00/layanan
11	Bus Rapid Transit	7.000,00/org/rute
12	Layanan Pengujian Laboratorium	
	a. Pengujian Material/Tanah	
	1) Berat Isi Tanah	50.000,00/Sampel
	2) Berat Jenis Tanah	130.000,00/Sampel
	3) Kadar Air	40.000,00/Sampel/ Parameter
	4) Konsolidasi Manual/Otomatis	210.000,00/Sampel
	5) <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) Laboratorium	450.000,00/Sampel/ Parameter
	6) Uji Kepadatan Lapangan (<i>sandcone</i>)	150.000,00/Sampel
	7) Analisa Saringan	150.000,00/Sampel
	8) <i>Atterberg Limit</i>	100.000,00/Sampel
	9) <i>California Bearing Ratio</i> (CBR) Lapangan	600.000,00/Sampel
	10) Sondir	250.000,00/itik

b. Pengujian ...

1	2	3
	b. Pengujian Batuan	
	1) Impact Value	350.000,00/Sampel
	2) Abrasi Los Angeles	400.000,00/Sampel
	3) Berat Jenis Agregat	60.000,00/Sampel
	4) Crushing	210.000,00/Sampel
	5) Analisa Saringan	125.000,00/Sampel
	c. Pengujian Aspal	
	1) Penetrasi	175.000,00 /Sampel
	2) Titik Lembek	145.000,00/Sampel
	3) Titik Nyala	145.000,00/Sampel
	4) Daktilitas	150.000,00/Sampel
	5) Berat Jenis Aspal	150.000,00/Sampel
	6) Kuat Tekan Campur Aspal	150.000,00/Sampel
	7) Design Mix Asphalt	400.000,00/Sampel
	8) Core Drill Asphalt	160.000,00/Titik
	9) Penyulingan (Destilasi)/Kadar Aspal	200.000,00/Sampel/ Parameter
	d. Pengujian Beton/Struktur	
	1) Kuat Tekan Beton dengan Hammer Test	100.000,00 /Sampel
	2) Kuat Tekan Kubus/Silinder	40.000,00/Sampel
	3) Kuat Tekan Mortar	50.000,00/Sampel
	4) Mix Design	1.800.000,00/Sampel
	5) Setting Time	150.000,00/Sampel

VII. Pemanfaatan Aset Daerah

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Kandang Penampungan RPH	5.000,00/lapak/hari
2	Pemakaian Kandang Sapi	1.500,00/tiang/hari
3	Penggunaan Ruangan, Peralatan dan Fasilitas Penunjang lainnya untuk penyimpanan ikan beku (<i>Cold Storage</i>)	22.500.000,00/unit/tahun
4	Pemakaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	750,00/M2/Tahun
5	Pemakaian Lahan Non LP2B	750,00/M2/Tahun
6	Pengelolaan Rusunawa	
	a. Cikundul	
	1) lantai dasar	250.000,00/bulan
	2) lantai 2	200.000,00/bulan
	3) lantai 3	175.000,00/bulan
	4) lantai 4	150.000,00/bulan
	5) lantai 5	125.000,00/bulan
	b. Sukakarya	
	1) lantai dasar	325.000,00/bulan
	2) lantai 2	275.000,00/bulan
	3) lantai 3	250.000,00/bulan
	4) lantai 4	225.000,00/bulan
	5) lantai 5	200.000,00/bulan

1	2	3
7	Pemanfaatan lahan UPTD terminal:	
	a. Sarana Pencucian kendaraan Roda 2 (dua)	5.000,00/hari
	b. Sarana Pencucian kendaraan Roda 4 (empat)	8.000,00/hari
	c. Sarana Pencucian kendaraan jenis Bus/Truck	10.000,00/hari
	d. Sewa Pelataran:	Rp50.000,00/m ² /12 bulan
8	Sewa kendaraan <i>sky lift articulated</i> 8m	230.000,00/Jam
9	Jasa Sewa Alat Berat berupa Mesin Gilas:	
	a. Mesin gilas dalam Daerah	125.000,00/hari
	b. Mesin gilas luar Daerah	150.000,00/hari
	c. Sewa Alat UPTD	
	1) Cetakan Kubus/Silinder	25.000,00/Cetakan/ hari
	2) Sondir	200.000,00/hari
	3) Stamper	100.000,00 /hari
	4) Jack Hammer	150.000,00/hari
10	Area parkir Pasar Lembursitu	81,000,00/m ² /tahun
11	Area parkir Pasar Dewi Sartika	121,000,00/m ² /tahun
12	Area Parkir pasar Degung	114.000/m ² /tahun
13	Area Parkir Alun-Alun	87.630.000,00/tahun
14	Kantor Pengelola (lapang Merdeka)	4.444.000,00/tahun
15	Kolam Renang Kenari (GOR TROK) Kegiatan seni dan sosial kemasyarakatan (festival, wisuda, bazaar, konser, resepsi pernikahan, dan kegiatan lainnya)	5.000.000,00/hari
16	Kegiatan seni dan sosial kemasyarakatan (festival, wisuda, bazaar, konser, resepsi pernikahan, dan kegiatan lainnya)	3.000.000,00/hari
17	Pemakaian Gor Surya Kencana	
	a. Kegiatan Hiburan Komersial :	
	Pukul 07.00 - 16.00 WIB	2.000.000,00/Kegiatan
	Pukul 16.00 - 22.00 WIB	3.000.000,00/Kegiatan
	b. Kegiatan Hiburan Non Komersial	
	Pukul 07.00 - 16.00 WIB	1.000.000,00/Kegiatan
	Pukul 16.00 - 22.00 WIB	1.500.000,00/Kegiatan
	c. Kegiatan Resepsi	2.000.000,00/hari
	d. Kegiatan Rapat/Seminar	1.500.000,00/hari
18	Pemakaian Stadion Surya Kencana	
	a. Kegiatan Hiburan Komersial :	
	Pukul 07.00 - 16.00 WIB	6.000.000,00/Kegiatan
	Pukul 16.00 - 22.00 WIB	11.000.000,00/Kegiatan
	b. Kegiatan Hiburan Non Komersial	
	Pukul 07.00 - 16.00 WIB	2.500.000,00/Kegiatan
	Pukul 16.00 - 22.00 WIB	5.000.000,00/Kegiatan

1	2	3
19	Pemakaian Gor Merdeka	
	a. Kegiatan Hiburan Komersial :	
	Pukul 07.00 - 16.00 WIB	5.000.000,00/Kegiatan
	Pukul 16.00 - 22.00 WIB	6.000.000,00/Kegiatan
	b. Kegiatan Hiburan Non Komersial	
	Pukul 07.00 - 16.00 WIB	3.000.000,00/Kegiatan
	Pukul 16.00 - 22.00 WIB	3.500.000,00/Kegiatan
	c. Kegiatan Resepsi	7.000.000,00/hari
	d. Kegiatan Rapat/Seminar Gedung Aher	2.500.000,00/hari
20	a. Pukul 07.00 - 16.00 WIB	5.000.000,00/ Kegiatan
	b. Pukul 16.00 - 24.00 WIB	6.500.000,00/ Kegiatan
21	Layanan Pengujian Kimia (Labkesda)	
	a. Lingkungan:	
	1) Daya Hantar Listrik	20.000,00
	2) Kekeruhan;	20.000,00
	3) Derajat Keasaman/pH;	20.000,00
	4) Zat Terendap;	20.000,00
	5) Zat Padat Terlarut;	20.000,00
	6) Kebasaan;	20.000,00
	7) Besi;	40.000,00
	8) Fluorida;	50.000,00
	9) Kesadahan;	30.000,00
	10) Klorida;	30.000,00
	11) Mangan;	40.000,00
	12) Nitrat;	50.000,00
	13) Nitrit;	30.000,00
	14) Timbal;	50.000,00
	15) Sulfat;	40.000,00
	16) Sisa Klor;	30.000,00
	17) Amoniak Bebas;	25.000,00
	18) Raksa;	100.000,00
	19) Arsen;	100.000,00
	20) Kadmium;	100.000,00
	21) Tembaga;	60.000,00
	22) Logam Berat;	60.000,00
	23) Alumunium;	60.000,00
	24) Krom Jumlah;	40.000,00
	25) Krom Valensi 6;	40.000,00
	26) Seng;	40.000,00
	27) Nikel;	40.000,00
	28) Oksigen Terlarut (DO);	60.000,00
	29) Kebutuhan Kimia akan Oksigen (COD);	60.000,00
	30) Kebutuhan Biologi akan Oksigen (BOD);	60.000,00
	30) Zat Organik;	30.000,00
	31) Deterjen/Uji Biru Metilen;	30.000,00
	32) Chlor Efektif;	30.000,00
	33) Fosfat;	30.000,00

1	2	3
	34) Sulfida sebagai H ₂ S;	30.000,00
	35) Debu (udara);	50.000,00
	36) Kebisingan;	50.000,00
	37) Nitrogen (NOX) Udara;	50.000,00
	38) Karbon Monoksida;	50.000,00
	39) Sulfur Dioksida;	50.000,00
	40) Logam Per Unsur;	58.000,00
	41) TSS (Air Limbah);	50.000,00
	42) Suhu;	50.000,00
	43) Kelembaban;	50.000,00
	44) Emisi;	50.000,00
	45) Air Limbah;	280.000,00
	47) Air Kolam Renang.	300.000,00
	b. Makanan dan Minuman:	
	1) Zat Warna Asing;	50.000,00
	2) Zat Pengawet, Natrium Nitrit;	50.000,00
	3) Asam Borax dan Garamnya;	60.000,00
	4) Siklamat;	40.000,00
	5) Zat Pengawet, Asam Benzoat;	60.000,00
	6) Zat Pemanis, Sakarin;	60.000,00
	7) Formalin;	60.000,00
	8) Borax;	60.000,00
	9) Pewarna Makanan.	85.000,00

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp4.780.000/m² (empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah per meter persegi).

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) (paling tinggi 0,5%).

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % atau ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x.
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	Non Permanen	1
				Permanen	2
Hunian a. <100 m ² dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Fungsi ...

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien ...

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis +(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645

28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+0,003 (n)

Keterangan ...

Keterangan:

- untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

1. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi ...

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,545	Kepemilikan	:	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1$

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,265 = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

G. Contoh ...

G. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Sulabumi

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Lt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota X
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,00

Indeks Lokalitas	nilai 0,5%
------------------	------------

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,2	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	: 36 x (0.5% x Rp5.170.000,00) x 0.18 x 1
	: Rp.167.508,00

2. Studi ...

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Sukabumi

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kota X
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,00
Indeks Lokalitas	: nilai 0,5%

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) =$ 1,56	Kepemilikan	: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$				

Cara perhitungan nilai	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	: $738 \times (0.5\% \times Rp5.170.000,00) \times 1,092 \times 1$
	: Rp.20.832.411,00

H. Perhitungan ...

H. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar Depan	Rp. 10.600/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Pagar Samping/ Belakang	Rp. 7.600/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ Retaining wall	Rp. 9.100/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 9.100/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura/ Gerbang	Rp. 18.100/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 12.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 7.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	Rp. 38.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 21.700/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 7.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 96.700/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 34.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Sirkulasi Pejalan Kaki	Rp. 72.600/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Fungsional (aktivitas selain sirkulasi)	Rp. 145.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/baran g)		Rp. 72.600/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)	Sirkulasi Pejalan Kaki	Rp. 240.300/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Fungsional (aktivitas selain sirkulasi)	Rp. 480.700/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 17.800/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 36.100/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur Resapan	Septic Tank Biofil	Rp. 10.800/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Septic Tank Pasangan Bata dan Bak Rembesan	Rp. 21.600/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Imbuhan	Rp. 14.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Sumur Resapan Air Hujan	Rp. 14.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 11.500/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 1.147.700/ m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air		Rp. 57.300/ m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 657.100/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 120.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di Dalam persil	Rp. 120.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di Luar Persil	Rp. 120.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

1	2	3	4	5	6	7
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 224.500/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 8.400/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan IPAL	Rp. 70.800/unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Konstruksi Billboard 1 sisi/muka luas maks.18 m ²	Rp. 2.221.400/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Konstruksi Vidiotron 1 sisi/muka luas maks. 50 m ²	Rp. 15.131.500/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Konstruksi Bandi 1 sisi/muka luas maks. 32 m ²	Rp. 4.200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Konstruksi Neon Box 1 sisi/muka luas maks. 2 m ²	Rp. 184.800/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 15.900/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.103.200/unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 3.210.800/unit (tinggi maksimal 100m), selebihnya dihitung kelpatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.853.300/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.226.200/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
Ketinggian 75 m		Rp. 3.210.800/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

1	2	3	4	5	6	7	
	2) Sistem <i>guywire</i> /ben tang kawat:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 1.853.300/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 2.226.200/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 3.210.800/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.580.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 6.690.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 2.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 5.580.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 6.690.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 208.503.500/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 4.300/50m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		2) Kolam tampung	Rp. 8.900/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
23	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp. 158.800/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

Keterangan:

- a. RB = Rusak Berat.
- b. RS = Rusak Sedang.
- c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. Penggunaan ...

II. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang /bulan	100 US \$ (seratus dolar Amerika Serikat)	Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

Pj. WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

KUSMANA HARTADJI